



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

- I. Nama : **Drs. R. HENDARKO HUDOYO**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun/16 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Lebak Bulus VI/Z.12, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Keuangan Perum PPD;
- II. Nama : **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN**;
Tempat Lahir : Brebes;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun/05 Mei 1955;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Palem 2, Nomor 57, RT.003/005, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Usaha Perum PPD;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO**, selaku Direktur Keuangan dan Administrasi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta (PERUM PPD) dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN**, selaku Direktur Usaha Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta (PERUM PPD) berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-10/MBU/2004, tanggal 04 Pebruari 2004 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan

Hal. 1 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD) bersama-sama dengan KARTONO, S.H., dan EKO BARUNO, M.T. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sejak bulan April 2006 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sejak tahun 2006 sampai tahun 2009, bertempat di kantor Perum PPD Jl. Mayor Jenderal DI Panjaitan, No.1, Cawang, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada tanggal 7 Maret 2003, Menteri Negara BUMN mengadakan rapat dengan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk membahas tentang penjualan aset Perum PPD (Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta). Hasil rapat memperkirakan dari penjualan aset Perum PPD akan diperoleh dana sebesar Rp209.000.000.000,00 (dua ratus sembilan milyar rupiah) yang akan digunakan untuk membayar tunggakan gaji pegawai, membayar hutang, dan *lay off* sebanyak 3500 (tiga ribu lima ratus) pegawai Perum PPD;
- Untuk menindaklanjuti hasil rapat antara Menteri BUMN, Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tersebut, pada tanggal 28 April 2006 ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Menteri Negara BUMN yang saat itu dijabat SUGIHARTO (pihak Pertama) dengan Gubernur DKI Jakarta SUTIYOSO (Pihak Kedua) tentang jual beli Depo B,C,H dan K Perum PPD yang dalam pasal 3 mengatur tentang prinsip-prinsip kesepakatan yaitu:
 - Ayat (4) "Waktu kesepakatan berlaku 6 (enam) bulan";
 - Ayat (6) "Kesepakatan tersebut ditindak lanjuti dengan sebuah perjanjian";
- Ayat (7) "Jual beli Depo Bus PPD tersebut dilakukan dengan berpedoman pada NJOP atas tanah, sedangkan untuk bangunan dan fasilitas SPBG dilakukan dengan menggunakan jasa apprasial yang disepakati para pihak";
- Dikarenakan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta, maka pada tanggal 27 Oktober 2006 Menteri Negara BUMN yang saat itu dijabat SUGIHARTO (pihak Pertama) dengan Gubernur DKI Jakarta SUTIYOSO (Pihak Kedua) menandatangani

Hal. 2 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum MOU dengan mengubah prinsip-prinsip kesepakatan yang tertuang dalam pasal 3 MOU sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (8) Bagi aset Depo H dan Depo K yang telah disediakan anggarannya oleh Pihak Pertama dalam APBDP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006, transaksi jual belinya dilaksanakan pada bulan Desember 2006, dan Pihak Pertama akan menyerahkan sertifikat kepemilikan pada saat transaksi;
- Untuk aset Depo B dan Depo C transaksi jual belinya dilaksanakan setelah APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 ditetapkan walaupun kedua asset tersebut masih dalam proses sertifikasi di Kanwil BPN DKI Jakarta;
- Pada tanggal 28 April 2006, Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD) bersama-sama dengan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN**, selaku Direktur Usaha Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD) mengajukan surat kepada Menteri Negara BUMN untuk menghapus-bukukan dan menjual aset PERUM PPD berupa Depo B, Depo C, Depo H dan Depo K kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang oleh Menteri Negara BUMN disetujui dengan Surat No. S-160/MBUMN/2006, tanggal 28 April 2006 perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Depo B,C,H dan K kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pinjaman talangan dana, padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 91 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta pasal 24 Ayat (2) dan Ayat (3) seharusnya ada penunjukan sementara dari Menteri Keuangan sampai ditunjuknya Direksi yang baru dalam waktu 2 (dua) bulan;
- Para Terdakwa seolah-olah mewakili Menteri Negara BUMN, sedangkan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2685/-1.711 tanggal 10 Nopember 2006 memberikan kuasa kepada Kepala Biro Perlengkapan : EKO BHARUNO, M.T. membuat kesepakatan bersama tentang penjualan aset Perum PPD berupa depo B, C, H dan K yang pada prinsipnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli Depo B, C, H dan K;
- Depo B,C,H dan K tersebut selanjutnya dinilai oleh Appraisal yang dipilih oleh Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meskipun berdasarkan MOU, penggunaan jasa Appraisal didasarkan atas kesepakatan bersama para pihak. Untuk Depo K berupa bangunan, sarana per-lengkapan dan mesin-mesin senilai Rp2.701.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus satu juta rupiah) sedangkan Depo H senilai Rp3.866.500. 000,00 (tiga milyar delapan

Hal. 3 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan pembayaran terhadap Depo C, H dan K, sedangkan pembayaran depo B di-tunda karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki dana yang cukup sehingga baru dilaksanakan pada tanggal 27 April 2009;

- Total dari penjualan aset Depo C,H dan K adalah:

Depo H : Rp 107.254.788.000,00 (seratus tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Depo K : Rp 39.794.551.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Depo C : Rp 75.415.828.000,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Sehingga jumlah dana yang diterima oleh PERUM PPD dari penjualan Depo C, Depo H dan Depo K seluruhnya Rp222.465.167.000,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan Depo B sebesar Rp202.333.343.000,00 (dua ratus dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Seluruh dana dari Depo C, H dan K sebesar Rp222.465.167.000,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan untuk:

1. PEMBERIAN PESANGON;

- Tanggal 16 Agustus 2006, Terdakwa I dan Terdakwa II menentukan kriteria *lay off* dan besaran uang kompensasi/pesangon pegawai Perum PPD dengan Surat Keputusan Direksi Perum PPD No.17/ Sekr/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Kriteria *Lay off* dan Besaran Uang Kompensasi/ Pesangon Pegawai padahal menurut PP No.91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Djakarta, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berwenang menentukan kriteria *lay-off*, yaitu :

- a. Pegawai awak bus (pengemudi dan kondektur) seluruhnya di *lay-off*;
- b. Pegawai yang tidak produktif karena sakit berkepanjangan, pelanggaran disiplin dan telah bekerja di luar yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti antara lain surat keterangan dokter, absensi, daftar gaji, sanksi disiplin, dan lain-lain;

Hal. 4 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pegawai staf dan teknisi berdasarkan urutan tertua sampai termuda dengan batas jumlah pencapaian keseluruhan sesuai dengan program.
- Tanggal 18 Desember 2006, dengan SK Direksi No.01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Perum PPD dalam rangka restukturisasi terhadap dr ROBBY C MONINGKA dan BENNY PRASETYA, S.H., yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Surat Perintah Membayar-Bank No. 37/B/K/I/07, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui dan memerintahkan kepada bagian keuangan Perum PPD untuk membayarkan kepada dr. ROBBY C MONINGKA, uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* sebesar Rp 32.886.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh HANS Y MONINGKA, anak dari dr. ROBBY C MONINGKA berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Januari 2007 padahal dr. ROBBY C MONINGKA NPP. H-788 adalah PNS Departemen Perhubungan yang dipekerjakan pada Perum PPD.
 - Tanggal 27 Desember 2007, dengan SK Direksi No.18/DP/Sekr/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Surat Perintah Membayar-Bank No. 11/B/K/XII/07, Terdakwa I dan Terdakwa II membayarkan kepada BENNY PRASETYA, SH, uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* sebesar Rp108.837.000,00 (seratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada BENNY PRASETYA, S.H. NPP. H-116 yang berprofesi sebagai pengacara, pegawai honorer/tidak tetap yang dipekerjakan pada Perum PPD;
 - Bahwa dr. ROBBY C. MONINGKA dan BENNY PRASETYA, SH tidaklah berhak menerima pembayaran pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake* karena tidak sesuai dengan kriteria *lay-off* yang ditetapkan dalam SK Direksi Perum PPD No. 17/Sekr/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 ten-tang Kriteria *Lay off* dan Besaran Uang Kompensasi / Pesangon Pegawai;
2. PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL PENJUALAN DEPO H DAN K KEPADA PEMPROV DKI JAKARTA;

Hal. 5 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Nopember 2006 Ir. EKO BHARUNO, MT selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 5191.1/073.554 Tentang Persiapan Pengosongan Bangunan Depo H dan K dan kemudian berdasarkan surat tugas meminta pembayaran honorarium kepada Perum PPD;
 - Pada tanggal 5 Januari 2007, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui untuk membayar honorarium yang dimintakan oleh Ir. EKO BHARUNO, MT selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Tugas Nomor : 5191.1/073. 554 Tentang Persiapan Pengosongan Bangunan Depo H dan K dengan Surat Perintah Membayar-Bank No. 40/B/K/I/07 atas biaya operasional pembelian Depo H dan K sebesar Rp 715.944.436,00. (tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah). Dana tersebut dicairkan dari Rekening Perum PPD di Bank Mandiri Nomor 006.0000345086, padahal pembayaran dana operasional dari rekening Perum PPD tersebut bertentangan dengan Surat Menteri Negara BUMN No. S-588/BUMN/2006 tanggal 12 Desember 2006 karena hasil penjualan asset Depo B,C,H dan K hanya diperuntukkan membayar hutang kepada pihak ke-3, *lay off* dan pengembangan Perum PPD;
3. BIAYA JASA NOTARIS;
- a. Pembayaran jasa notaris dan pengurusan sertifikat Depo C,H, dan K.
 - Berdasarkan MOU antara Menteri Negara BUMN dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 April 2006, terkait dengan jual beli Depo B, C, H dan K, Perum PPD berkewajiban menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, termasuk penyelesaian sertifikasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ditawarkan;
 - Pada tanggal 13 Nopember 2006, Notaris Kartono, S.H., mengajukan Surat Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli kepada Perum PPD dan Biaya Pengurusan Sertifikat Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN, yang antara lain memuat :
 1. Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas Penjualan Depo B, C, H dan K sebesar 1% dari nilai transaksi;

Hal. 6 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pengurusan Sertifikat Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 2% dari nilai transaksi.
- Pada tanggal 17 Nopember 2006, Notaris Kartono, S.H., mengajukan kembali penawaran kepada Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO**; selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN** selaku Direktur Usaha PERUM PPD dengan surat:
 1. Nomor 251/KTN/NOT/XI/2006, perihal pembuatan akta dan konsultasi hukum dengan lingkup pekerjaan Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli dengan honor sebesar 1% dari nilai transaksi;
 2. Nomor 252/KTN/NOT/XI/2006 perihal pengurusan sertifikat dengan lingkup pekerjaan pengurusan sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Depo B, C, H dan K sebesar 3% dari nilai transaksi;
- Pada tanggal 20 November 2006, berdasarkan Surat Penawaran Notaris Kartono, S.H., dan Nota Kesepahaman antara Perum PPD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ter-dakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan Terdakwa II H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN selaku Direktur Usaha PERUM PPD melakukan negosiasi dengan Notaris Kartono, S.H., mengenai harga penawaran jasa pembuatan akta dan konsultasi hukum yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/SEKR/BA/XI/2006 dan jasa pembuatan sertifikat Depo H dan K Perum PPD menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Berita Acara Nomor 03/SEKR/BA/XI/2006;
- Di dalam negosiasi tersebut disepakati bahwa Jasa pembuatan akta dan konsultan hukum sebesar 1% dari nilai transaksi dan jasa pembuatan sertifikat disepakati sebesar 2% dari nilai transaksi;
- Pada tanggal 30 Nopember 2006, Terdakwa I Drs. R. HENDARKO HUDOYO selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN selaku Direktur Usaha PERUM PPD, mewakili Perum PPD dan saksi EKO BHARUNA, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani Persetujuan Bersama untuk menunjuk Kartono, S.H., sebagai Notaris dan PPAT dalam rangka jual beli Depo C, H dan K dari Perum PPD kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 7 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Persetujuan Bersama tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan porsi tanggung jawab pembayaran biaya jasa notaris/ PPAT;
- Pada tanggal 1 Desember 2006, Terdakwa I Drs. HENDARKO HUDOYO mewakili Perum PPD menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada Notaris Kartono, SH Nomor 03/SEKR/SPK/ XII / 2006, untuk melakukan pekerjaan pembuatan perjanjian jual beli asset Depo H yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur dan Depo K yang berlokasi di Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp 1.470.493.390 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan Nomor 04/SEKR/SPK/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006, untuk melakukan pekerjaan pembuatan sertifikat Depo H dan Depo K menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI dengan biaya sebesar 2% dari nilai transaksi atau sebesar Rp 2.940.986.780,00.(dua milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Dalam proses penunjukan notaris tersebut, Perum PPD tidak memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa dan Perum PPD juga tidak menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman dalam proses penunjukan dan negosiasi atas penawaran jasa notaris dan jasa pengurusan sertifikat sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor SE-01/MP-BUMN/1998 tanggal 6 April 1998 yang diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Bab II tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pada tanggal 1 Desember 2006, saksi Ir. EKO BHARUNA, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga menandatangani kontrak pekerjaan notariat untuk pembelian Depo H dan K Perum PPD dengan Notaris Kartono, SH, Nomor 18.1/SP-K/NOT/XII/ 2006 atas beban APBD Provinsi DKI Jakarta dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp 1.470.493.390,00. (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Hal. 8 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan MoU antara Menteri Negara BUMN dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pasal 3 (3), dinyatakan bahwa Perum PPD (Pihak Pertama), menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, termasuk penyelesaian sertifikasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ditawarkan;
- Lingkup dan obyek pekerjaan jasa kenotariatan dalam kontrak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18.1/SP-K/NOT/XII/ 2006 sama dengan lingkup dan obyek pekerjaan pembuatan akte jual beli Depo H dan K yang menjadi beban Perum PPD sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Perum PPD Nomor 03/SEKR/SPK/XII/2006;
- Pada tanggal 15 Desember 2006, Notaris Kartono, S.H., menerbitkan Akte Jual Beli Nomor 26 untuk transaksi jual beli Depo B, C, H dan K antara Perum PPD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN selaku Direktur Usaha PERUM PPD menyetujui dan me-lakukan pembayaran atas jasa pengurusan sertifikat sebesar Rp 2.940.986.780,00 (sebelum dipotong PPh Pasal 23) dan biaya pembuatan akte jual beli sebesar Rp 1.360.206.386,00 (setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 7,5% x Rp1.470. 493.390,00) kepada Notaris Kartono, SH.;
- Pembayaran jasa pengurusan sertifikat dan biaya pembuatan akte jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa I Drs. R. HEN-DARKO HUDOYO dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN dilakukan Tanpa didukung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan tidak didukung oleh sertifikat Depo H dan K karena sertifikat tersebut baru selesai dan diterbitkan BPN pada Tahun 2008;
- Pada tanggal 26 Desember 2006, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar jasa kenotariatan atas jual beli Depo K dan H berupa Akte Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Depo H dan K, sebesar Rp 1.236.551.260,00 (setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 23 sebesar Rp 233.942.132,00) kepada Notaris Kartono, SH.;
- Dalam periode bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Pebruari 2008, Kantor BPN Jakarta Timur menerbitkan:

Hal. 9 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk tanah eks Depo K, diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 41/Kel. Kedaung Kaliaske atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Januari 2008 dan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 002/01-550.2.09.03.03-2008 tanggal 4 Januari 2008, berdasar-kan hasil pengukuran BPN dengan Peta Bidang Tanah Nomor 101/B/2007 tanggal 11 April 2007, dengan surat pengantar dari Notaris Kartono, SH Nomor 21/KTN/NOT /1/ 2008 tanggal 23 Januari 2008.
2. Untuk tanah eks Depo H, diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20/Kampung Dukuh atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Pebruari 2008 dan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 004/01-530 2.9.04-2008 tanggal 4 Januari 2008, berdasarkan hasil pengukuran BPN dengan Peta Bidang Tanah Nomor 101/B/2007 tanggal 11 April 2007, dengan surat pengantar dari Notaris Kartono, SH Nomor 51/II/KTN/NOT /2008 tanggal 29 Pebruari 2008;
- Dengan demikian maka pembayaran jasa kenotariatan atas proses jual beli Depo, H dan K yang dilakukan oleh Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN pada bulan Desember 2006 dilaksanakan berdasarkan penerbitan Akte Jual Beli Depo H dan K dan penerbitan Akte Pengoperan Hak atas Depo H dan K pada tanggal 15 Desember 2007 sedangkan pembayaran jasa pengurusan Sertifikat Depo H dan K dilakukan oleh Perum PPD pada tanggal 15 Desember 2006 sebelum sertifikat Depo H dan K diterbitkan BPN pada tahun 2008 ;
- Pembayaran jasa kenotariatan kepada Notaris Kartono, S.H., oleh Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas obyek yang sama dan waktu yang bersamaan merupakan pembayaran ganda dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas PNBP yang Berlaku pada BPN dan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Jakarta Nomor 109 Tahun 2008 Acuan Biaya Proses Penerbitan Sertifikat.
- b. Pengukuran Tanah Depo B dan C;
- Pada tanggal 17 Juli 2007, Terdakwa I Drs. HENDARKO HUDOYO, menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor 13 SEKR/SPPT/ VII/2007 tentang penunjukan Tim Pelaksana Tugas, untuk:

Hal. 10 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap batas-batas lokasi Depo B dan C yang akan diukur oleh petugas BPN Jakarta Timur;
- b) Memeriksa dan menginventarisir dokumen tanah sebagai dasar dalam proses pengukuran, dan melakukan koordinasi dengan instansi / notaris yang ditunjuk untuk mengurus pengukuran;
- Pada tanggal 23 Juli 2007, Notaris Kartono, S.H., mengajukan surat Nomor 137/KTN/NOT/VII/2007 untuk Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C, dengan biaya Rp3.000/m². Selain penawaran Notaris Kartono, S.H., terdapat juga penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, S.H., Notaris Selam Bastomi, S.H., dan Notaris Retno Santi Prasetyati, S.H.
- Pada tanggal 24 Juli 2007, Tim Pelaksana Tugas melakukan evaluasi penawaran dan menetapkan Notaris Kartono, S.H., sebagai pemenang. Hasil negosiasi antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Notaris Kartono, S.H., menyepakati biaya pengukuran menjadi Rp 2.500/m².
- Pada tanggal 27 Juli 2007, Perum PPD menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 05/SEKR/SPPT/ VII/2007 kepada Notaris Kartono, SH, yang antara lain memuat lingkup pekerjaan jasa pengukuran Depo B seluas ± 78.538 m² dan Depo C seluas ± 100.266 m².
- Pada tanggal 27 Desember 2007, dengan Surat Perintah Membayar yang ditandatangani saksi ISTIANTO dan disetujui Terdakwa I Drs. HENDARKO HUDOYO dan Kuitansi Notaris Kartono, S.H., tertanggal 3 September 2007, Perum PPD membayar biaya pengukuran Depo B sebesar Rp 177.615.000,00 dan Depo C sebesar Rp 246.785.000,00 dan pembayaran dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 06/SEKR/BA/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, tetapi tanpa hasil pengukuran berupa Buku /Dokumen Laporan Hasil Pengukuran Tanah Depo C dan B dari Notaris Kartono, SH. Namun karena kemudian Perum PPD menunjukkan Peta Bidang Tanah Nomor 253/T/2007 tanggal 30 Agustus 2008 dari hasil pengukuran Depo B dan Peta Bidang Tanah Nomor 255/T/2007 hasil pengukuran Depo C yang pengukuran yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Jakarta dengan surat pengantar Nomor 1945/0-9/SP&P/2007 tanggal 31 Agustus 2007, pada tanggal 13 November 2009, Notaris Kartono, S.H., menyetorkan ke Kas Perum PPD sebesar Rp 200.000.000,00 dengan penjelasan titipan pengembalian biaya

Hal. 11 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran tanah Depo C, dengan alasan biaya-biaya pengukuran tanah Depo C sudah ter-masuk dalam biaya pengurusan sertifikat Depo C;

- Dengan demikian, pembayaran jasa notaris untuk pengukuran tanah Depo B dan C yang dilakukan oleh Perum PPD bukan atas jasa pengukuran tanah yang dilakukan notaris tetapi atas pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN.
- c. Pengadaan jasa pembuatan akte addendum jual beli Depo B, C, H dan K dan pengurusan sertifikat Depo C.
- Pada tanggal 30 Nopember 2007, Notaris Kartono, S.H., mengirimkan surat penawaran untuk mengerjakan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo B, C, H, dan K Nomor 248/ KTN/NOT/XI/ 2007 dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi dan surat penawaran Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C Nomor 247/KTN/ NOT/XI/2007 dengan biaya sebesar 3% dari nilai transaksi, Selain penawaran Notaris Kartono, S.H., terdapat juga penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, S.H., Notaris Selam Bastomi, S.H., dan Notaris Retno Santi Prasetyati, S.H.;
- Pada tanggal 3 Desember 2007, Tim Pelaksana Tugas melakukan evaluasi penawaran dengan kesimpulan harga penawaran Notaris Kartono, S.H., merupakan penawaran terendah. Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN kemudian menegosiasikan harga penawaran dengan Notaris Kartono, S.H., yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 07/SEKR/ SPPT/XII/2007 dan menyepakati biaya pembuatan akta addendum perjanjian jual beli Depo C kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 1% dari nilai jual Depo C termasuk PPh Pasal 23 sedangkan biaya jasa pengurusan sertifikat Depo C menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 2% dari nilai transaksi tidak termasuk PPh Pasal 23 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 08/SEKR/ SPPT/XII/2007;
- Pada tanggal 7 Desember 2007, Terdakwa I DRS. HENDARKO HUDOYO menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo C, Nomor 08/SEKR/ SPK/XII/2007 dan SPK Pengurusan Sertifikat Depo C menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 09/ SEKR/SPK/ XII/2007;

Hal. 12 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



- Pada tanggal 15 Desember 2007, Notaris Kartono, SH menerbitkan Akte Pengoperan Hak Depo C, bersamaan dengan selesainya pengurusan jual beli Depo C;
- Pada tanggal 27 Desember 2007, Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN** melakukan pembayaran atas:
 - a) Jasa pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo C, yang ditransfer dari rekening Perum PPD di Bank Mandiri Nomor 0060000345086 sebesar Rp 697.596.409,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah) dengan perincian Rp 754.158.280,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dipotong PPh ps 23 Rp 56.561.871,00 (berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 27 Desember 2007). Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa notaris dilakukan dengan Cek Nomor DV009371 Bank Mandiri Nomor Rekening 006.0000345086 tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp 56.561.871,00 (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - b) Jasa pengurusan sertifikat yang dibayar mentransfer dari rekening Perum PPD di Bank Mandiri Nomor 0060000345086 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp 1.508.316.560,00 (satu milyar lima ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) tanpa dipotong PPh ps 23 Rp 113.123.742,00 (seratus tiga belas juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2007;
 - c) Tanggal 28 Desember 2007, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pembayaran jasa notaris kepada Notaris Kartono, S.H., berupa honorarium notaris atas akta addendum jual beli Depo C sebesar Rp 654.746.506,00 (enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam rupiah), yaitu Rp 754.158.280,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dikurangi PPN 10% sebesar Rp 68.559.844,00 (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat



rupiah) dan PPh Pasal 23 sebesar Rp 30.851.930,00, (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) melalui pemindahbukuan dari Bank DKI Jakarta Nomor 139.02.0165 ke rekening a.n. Kartono S.H., di Bank Niaga Cabang Kelapa Gading Nomor 007.01.14184.00.0.

Akibat perbuatan Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN, telah memperkaya:

- 1) Dr. Roby C. Moningka sebesar Rp32.886.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 2) Benny Prasetya, S.H. sebesar Rp108.837.000,00 (seratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 3) Eko Bharuno Rp 715.944.436,00 (tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) yang diterima oleh pegawai Pemprov DKI sebagaimana namanya yang tercantum di dalam SK Direksi;
- 4) Notaris Kartono Rp6.731.506.135,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagai Pembayaran jasa notaris/PPAT atas jual beli Depo H dan K Rp 2.057.802.795,00 dan Pembayaran jasa notaris/ PPAT atas pengurusan sertifikat Depo H dan K sebesar Rp4.673.703.340,00.

Berdasarkan laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan/divestasi Depo B,CH dan K Perum PPD tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 Nomor : SR-2298 /PW09/5/2012 tanggal 28 Maret 2012 kerugian negara sebesar Rp7.537.726.571,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *Juncto* pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD) dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN**, selaku Direktur Usaha Perusahaan Umum Pengangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang Djakarta (PERUM PPD) berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-10/MBU/2004, tanggal 04 Februari 2004, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) bersama-sama dengan KARTONO, SH, dan EKO BARUNO, M.T., yang penuntutannya dilakukan secara terpisah sejak bulan April 2006 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sejak tahun 2006 sampai tahun 2009, bertempat di kantor Perum PPD Jl. Mayor Jenderal DI Panjaitan No. 1, Cawang, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara antara lain yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD) adalah perusahaan milik negara di bawah Kementerian Negara BUMN yang sahamnya 100% (seratus persen) adalah milik negara;
- Bahwa Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD) dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN selaku Direktur Usaha Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD), selaku Direksi mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan PP No. 91 Tahun 2000 Tentang Perum PPD antara lain:
 - 1) Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan;
 - 2) Menguasai, mengadakan, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan;
 - 3) Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
 - 4) Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri Keuangan;
 - 5) Menetapkan kebijakan perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional, yang ditetapkan oleh Menteri;

Hal. 15 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyiapkan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran perusahaan;
 - 7) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
 - 8) Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - 9) Melakukan kerjasama usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan menteri keuangan;
 - 10) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 11) Menetapkan gaji, pensiun/ jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 12) Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - 13) Memberikan bahan-bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menetapkan kebijaksanaan atau keputusan direksi;
 - 14) Bertindak atas nama direksi untuk bidangnya masing-masing;
 - 15) Disamping tugasnya sebagai direksi, masing-masing direktur bertugas memimpin keseluruhan kegiatan tata laksana direktorat yang dipimpinnya;
 - 16) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masing-masing direktur wajib bertindak sesuai dengan kebijaksanaan direksi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 16 tahun 2001, Terdakwa I. Drs. Hendarko Hudoyo sebagai Direktur Keuangan Perum PPD, memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan, kepangkatan, pengembangan dan Diklat, serta pelaksanaan administrasi keuangan, dan perbendaharaan perusahaan sesuai kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan, sedangkan Terdakwa II. H. M. Asep Kusnan selaku Direktur Usaha mempunyai tugas dan wewenang untuk:
- 1) Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan jasa angkutan penumpang dengan bus;
 - 2) Pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan bus;

Hal. 16 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pengadaan dan penghapusan barang-barang teknik, alat dan peralatan penunjang teknik dan bangunan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan;
- Pada tanggal 7 Maret 2003, Menteri Negara BUMN mengadakan rapat dengan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk membahas tentang penjualan aset Perum PPD (Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta) dalam rangka penyehatan Perum PPD. Dari hasil rapat, diperkirakan penjualan aset Perum PPD tersebut akan diperoleh dana sebesar Rp209.000.000.000,00 (dua ratus sembilan milyar rupiah) yang akan digunakan untuk membayar tunggakan gaji pegawai, membayar hutang dan *lay off* sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) pegawai Perum PPD;
- Guna menindaklanjuti hasil rapat antara Menteri BUMN dan Komisi IV DPR RI tersebut selanjutnya pada tanggal 28 April 2006 ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Menteri Negara BUMN yang saat itu dijabat SUGIHARTO (pihak Pertama) dengan Gubernur DKI Jakarta SUTIYOSO (Pihak Kedua) tentang jual beli aset Perum PPD berupa Depo B,C,H dan K;
- Di dalam MOU tanggal 28 April 2006 tersebut dalam pasal 3 mengatur tentang prinsip-prinsip kesepakatan yaitu:
 - Ayat (4) "Waktu kesepakatan berlaku 6 (enam) bulan";
 - Ayat (6) "Kesepakatan tersebut ditindak lanjuti dengan sebuah per-janjian";
 - Ayat (7) "Jual beli Depo Bus PPD tersebut dilakukan dengan berpedoman pada NJOP atas tanah, sedangkan untuk bangunan dan fasilitas SPBG dilakukan dengan menggunakan jasa apprasial yang disepakati para pihak";
- Dikarenakan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta maka pada tanggal 27 Oktober 2006 Menteri Negara BUMN yang saat itu dijabat SUGIHARTO (pihak Pertama) dengan Gubernur DKI Jakarta SUTIYOSO (Pihak Kedua) menandatangani Addendum MOU yang mengubah prinsip-prinsip kesepakatan yang tertuang dalam pasal 3 MOU sehingga berbunyi sbb:
 - Ayat (8) Bagi asset Depo H dan Depo K yang telah disediakan anggarannya oleh Pihak Pertama dalam APBDP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006, transaksi jual belinya dilaksanakan pada bulan Desember 2006, dan Pihak Pertama akan menyerahkan sertifikat kepemilikan pada saat transaksi;

Hal. 17 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk asset Depo B dan Depo C transaksi jual belinya dilaksanakan setelah APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 ditetapkan walaupun kedua asset tersebut masih dalam proses sertifikasi di Kanwil BPN DKI Jakarta;
- Terdakwa **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD) dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN selaku Direktur Usaha Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD) kemudian mengajukan surat kepada Menteri Negara BUMN untuk penghapusbukuan dan menjual aset Perum PPD berupa DEPO B, DEPO C, DEPO H dan Depo K kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Menteri Negara BUMN menyetujuinya berdasarkan Surat No. S-160/MBUMN/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pinjaman talangan dana Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menandatangani surat pengajuan penjualan Depo B, C, H dan K tersebut;
- Untuk menindaklanjuti hasil MOU dan Addendum MOU tersebut, kedua Terdakwa, seolah-olah mewakili Menteri BUMN dan EKO BHARUNO, MT selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (menerima kuasa dari Gubernur DKI Jakarta) membuat kesepakatan bersama tentang penjualan asset Perum PPD berupa depo B, C, H dan K yang pada prinsipnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli Depo B, C, H dan K;
- Setelah dilakukan penilaian terhadap Depo B, C, H dan K oleh jasa Appraisal yang dipilih oleh Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian dilakukan pembayaran terhadap Depo C, H, dan K sedangkan depo B pembayarannya ditunda, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki dana yang cukup dan baru akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2009;
- Total dari penjualan aset Depo C, H dan K adalah:
 - Depo H Rp 107.254.788.000,00 (seratus tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Depo K Rp 39.794.551.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - Depo C Rp 75.415.828.000,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 18 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah dana yang diterima dari penjualan Depo C, Depo H dan Depo K seluruhnya Rp222.465.167.000,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan Depo B yang penjualannya dilaksanakan tahun 2009 adalah sebesar Rp202.333.343.000,00 (dua ratus dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Dari seluruh dana dari Depo C, H dan K sebesar Rp222.465.167.000,00 (dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan untuk:

1. PEMBERIAN PESANGON;

- Tanggal 16 Agustus 2006, Terdakwa I dan Terdakwa II menentukan kriteria *lay off* dan besaran uang kompensasi/pesangon pegawai Perum PPD dengan Surat Keputusan Direksi Perum PPD No.17/ Sekr/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Kriteria *Lay off* dan Besaran Uang Kompensasi/ Pesangon Pegawai padahal menurut PP No.91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Djakarta, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berwenang menentukan kriteria *lay-off*, yaitu:

- 1) Pegawai awak bus (pengemudi dan kondektur) seluruhnya di *lay-off* ;
- 2) Pegawai yang tidak produktif karena sakit berkepanjangan, pelanggaran disiplin dan telah bekerja di luar yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti antara lain surat keterangan dokter, absensi, daftar gaji, sanksi disiplin, dan lain-lain;
- 3) Pegawai staf dan teknisi berdasarkan urutan tertua sampai termuda dengan batas jumlah pencapaian keseluruhan sesuai dengan program;

- Tanggal 18 Desember 2006, dengan SK Direksi No.01/DP/RESTR /XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Perum PPD dalam rangka restrukturisasi terhadap dr ROBBY C MONINGKA dan BENNY PRASETYA, SH, yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Surat Perintah Membayar-Bank No. 37/B/K/I/07, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui dan memerintahkan kepada bagian keuangan Perum PPD untuk membayarkan kepada dr. ROBBY C MONINGKA, uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* sebesar Rp 32.886.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh HANS Y MONINGKA, anak dari dr. ROBBY C MONINGKA berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Januari 2007 padahal dr.

Hal. 19 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROBBY C. MONINGKA NPP. H-788 adalah PNS Departemen Perhubungan yang dipekerjakan pada Perum PPD;
- Tanggal 27 Desember 2007, dengan SK Direksi No.18/DP/Sekr /XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Surat Perintah Membayar Bank No.11/B/K/XII/07, Terdakwa I dan Terdakwa II membayarkan ke-pada BENNY PRASETYA, SH, uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* sebesar Rp108.837.000,00 (seratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada BENNY PRASETYA, SH NPP. H-116 yang berprofesi sebagai pengacara, pegawai honorer/ tidak tetap yang dipekerjakan pada Perum PPD;
 - Bahwa dr. ROBBY C. MONINGKA dan BENNY PRASETYA, SH tidaklah berhak menerima pembayaran pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake* karena tidak sesuai dengan kriteria *lay-off* yang ditetapkan dalam SK Direksi Perum PPD No. 17/Sekr/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Kriteria *Lay off* dan Besaran Uang Kompensasi / Pesangon Pegawai;
2. PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL PENJUALAN DEPO H DAN K KEPADA PEMPROV DKI JAKARTA;
- Pada tanggal 30 Nopember 2006 Ir. EKO BHARUNO, M.T., selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 5191.1/073.554 Tentang Persiapan Pengosongan Bangunan Depo H dan K dan kemudian berdasarkan surat tugas meminta pembayaran honorarium kepada Perum PPD;
 - Pada tanggal 5 Januari 2007, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui untuk membayar honorarium yang dimintakan oleh Ir. EKO BHARUNO, MT selaku Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Tugas Nomor: 5191.1/073. 554 Tentang Persiapan Pengosongan Bangunan Depo H dan K dengan Surat Perintah Membayar-Bank No.40/B/K/I/07 atas biaya operasional pembelian Depo H dan K sebesar Rp715.944.436,00 (tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah). Dana tersebut dicairkan dari Rekening Perum PPD di Bank Mandiri Nomor 006.0000345086, padahal pembayaran dana operasional dari rekening Perum PPD tersebut bertentangan dengan Surat Menteri Negara BUMN No. S-588/BUMN/2006 tanggal 12 Desember 2006 karena hasil pen-jualan

Hal. 20 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset Depo B,C,H dan K hanya diperuntukkan membayar hutang kepada pihak ke-3, *lay off* dan pengembangan Perum PPD;

3. BIAYA JASA NOTARIS

a. Pembayaran jasa notaris dan pengurusan sertifikat Depo C,H, dan K.

- Berdasarkan MoU antara Menteri Negara BUMN dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 April 2006, terkait dengan jual beli Depo B, C, H dan K, Perum PPD berkewajiban menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, ter-masuk penyelesaian sertifikasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ditawarkan;

- Pada tanggal 13 Nopember 2006, Notaris Kartono, SH, mengajukan Surat Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli kepada Perum PPD dan Biaya Pengurusan Sertifikat Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN, yang antara lain memuat:

1. Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas Penjualan Depo B, C, H dan K sebesar 1% dari nilai transaksi;

2. Biaya Pengurusan Sertifikat Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 2% dari nilai transaksi;

- Pada tanggal 17 Nopember 2006, Notaris Kargono, S.H., mengajukan kembali penawaran kepada Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN selaku Direktur Usaha PERUM PPD dengan surat :

1. Nomor 251/KTN/NOT/XI/2006, perihal pembuatan akta dan konsultasi hukum dengan lingkup pekerjaan Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli dengan honor sebesar 1% dari nilai transaksi;

2. Nomor 252/KTN/NOT/XI/2006 perihal pengurusan sertifikat dengan lingkup pekerjaan pengurusan sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Depo B, C, H dan K sebesar 3% dari nilai transaksi;

- Pada tanggal 20 November 2006, berdasarkan Surat Penawaran Notaris Kartono, S.H., dan Nota Kesepahaman antara Perum PPD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN** selaku Direktur Usaha

Hal. 21 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



PERUM PPD melakukan negosiasi dengan Notaris Kartono, SH mengenai harga penawaran jasa pembuatan akta dan konsultasi hukum yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 02/SEKR/BA/XI/2006 dan jasa pembuatan sertifikat Depo H dan K Perum PPD menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Berita Acara Nomor 03/SEKR/BA/XI/2006;

- Di dalam negosiasi tersebut disepakati bahwa Jasa pembuatan akta dan konsultan hukum sebesar 1% dari nilai transaksi dan jasa pembuatan sertifikat disepakati sebesar 2% dari nilai transaksi;
- Pada tanggal 30 Nopember 2006, Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN selaku Direktur Usaha PERUM PPD, mewakili Perum PPD dan saksi EKO BHARUNA, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani Persetujuan Bersama untuk menunjuk Kartono, S.H., sebagai Notaris dan PPAT dalam rangka jual beli Depo C, H dan K dari Perum PPD kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Dalam Persetujuan Bersama tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan porsi tanggungjawab pembayaran biaya jasa notaris/PPAT;
- Pada tanggal 1 Desember 2006, Terdakwa I Drs. HENDARKO HUDOYO mewakili Perum PPD menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada Notaris Kartono, SH Nomor 03/SEKR/SPK/XII /2006, untuk melakukan pekerjaan pembuatan perjanjian jual beli asset Depo H yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur dan Depo K yang berlokasi di Daan Mogot, Jakarta Barat, dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp 1.470.493.390 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan Nomor 04/SEKR/SPK/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006, untuk melakukan pekerjaan pembuatan sertifikat Depo H dan Depo K menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI dengan biaya sebesar 2% dari nilai transaksi atau sebesar Rp 2.940.986.780,00. (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- Dalam proses penunjukan notaris tersebut, Perum PPD tidak memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa dan Perum PPD juga tidak menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) se-bagai pedoman dalam proses penunjukan dan negosiasi atas penawaran jasa notaris dan jasa



pengurusan sertifikat sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor SE-01/MP-BUMN/1998 tanggal 6 April 1998 yang diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Bab II tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;

- Pada tanggal 1 Desember 2006, saksi Ir. EKO BHARUNA, MT, mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga menandatangani kontrak pekerjaan notariat untuk pembelian Depo H dan K Perum PPD dengan Notaris Kartono, SH, Nomor 18.1 /SP-K/NOT/XII/ 2006 atas beban APBD Provinsi DKI Jakarta dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi atau sebesar Rp1.470.493.390,00. (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Berdasarkan MoU antara Menteri Negara BUMN dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pasal 3 (3), dinyatakan bahwa Perum PPD (Pihak Pertama), menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, termasuk penyelesaian sertifikasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ditawarkan;
- Lingkup dan obyek pekerjaan jasa kenotariatan dalam kontrak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18.1/SP-K/NOT/XII/ 2006 sama dengan lingkup dan obyek pekerjaan pembuatan akte jual beli Depo H dan K yang menjadi beban Perum PPD sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Perum PPD Nomor 03/SEKR/SPK/XII/2006;
- Pada tanggal 15 Desember 2006, Notaris Kartono, S.H., menerbitkan Akte Jual Beli Nomor 26 untuk transaksi jual beli Depo B, C, H dan K antara Perum PPD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PERUM PPD dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN selaku Direktur Usaha PERUM PPD menyetujui dan melakukan pembayaran atas jasa pengurusan sertifikat sebesar Rp2.940.986.780.00 (sebelum dipotong PPh Pasal 23) dan biaya pembuatan akte jual beli sebesar Rp 1.360.206.386,00 (setelah dipotong PPh Pasal 23 sebesar 7,5% x Rp1.470.493.390,00) kepada Notaris Kartono, S.H.;
- Pembayaran jasa pengurusan sertifikat dan biaya pembuatan akte jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN dilakukan Tanpa didukung Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah

Hal. 23 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Hasil Pekerjaan dan tidak didukung oleh sertifikat Depo H dan K karena sertifikat tersebut baru selesai dan diterbitkan BPN pada Tahun 2008;

- Pada tanggal 26 Desember 2006, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar jasa kenotariatan atas jual beli Depo K dan H berupa Akte Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Depo H dan K, sebesar Rp 1.236.551.260,00 (setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 23 sebesar Rp 233.942.132,00) kepada Notaris Kartono, S.H.
- Dalam periode bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2008, Kantor BPN Jakarta Timur menerbitkan;
 1. Untuk tanah eks Depo K, diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 41/Kel. Kedaung Kaliangke atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Januari 2008 dan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 002/01-550.2.09.03.03-2008 tanggal 4 Januari 2008, berdasarkan hasil pengukuran BPN dengan Peta Bidang Tanah Nomor 101/B/2007 tanggal 11 April 2007, dengan surat pengantar dari Notaris Kartono, S.H. Nomor 21/KTN/NOT/1 /2008 tanggal 23 Januari 2008;
 2. Untuk tanah eks Depo H, diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 /Kampung Dukuh atas nama Pemerintah Pro-vinsi DKI Jakarta tanggal 27 Pebruari 2008 dan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 004/01-530.2.9.04-2008 tanggal 4 Januari 2008, berdasarkan hasil pengukuran BPN dengan Peta Bidang Tanah Nomor 101/B/2007 tanggal 11 April 2007, dengan surat pengantar dari Notaris Kartono, S.H., Nomor 51/II/KTN/NOT/2008 tanggal 29 Pebruari 2008;

Dengan demikian maka pembayaran jasa kenotariatan atas proses jual beli Depo, H dan K yang dilakukan oleh Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN** pada bulan Desember 2006 dilaksanakan berdasarkan penerbitan Akte Jual Beli Depo H dan K dan penerbitan Akte Pengoperan Hak atas Depo H dan K pada tanggal 15 Desember 2007 sedangkan pembayaran jasa pengurusan Sertifikat Depo H dan K dilakukan oleh Perum PPD pada tanggal 15 Desember 2006 sebelum sertifikat Depo H dan K diterbitkan BPN pada tahun 2008;

- Pembayaran jasa kenotariatan kepada Notaris Kartono, SH oleh Terdakwa I **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II **H.M.ASEP KUSNAN alias KUSNAN** dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas obyek yang sama dan waktu yang bersamaan merupakan pembayaran

Hal. 24 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas PNPB yang Berlaku pada BPN dan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Jakarta Nomor 109 Tahun 2008 Acuan Biaya Proses Penerbitan Sertifikat;

b. Pengukuran Tanah Depo B dan C;

- Pada tanggal 17 Juli 2007, Terdakwa I Drs. HENDARKO HUDOYO, menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor 13/SEKR/SPPT/VII/2007 tentang penunjukan Tim Pelaksana Tugas, untuk:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap batas-batas lokasi Depo B dan C yang akan diukur oleh petugas BPN Jakarta Timur ;
2. Memeriksa dan menginventarisir dokumen tanah sebagai dasar dalam proses pengukuran, dan melakukan koordinasi dengan instansi / notaris yang ditunjuk untuk mengurus pengukuran;

- Pada tanggal 23 Juli 2007, Notaris Kartono, SH mengajukan surat Nomor 137/KTN/NOT/VII/2007 untuk Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C, dengan biaya Rp3.000/m². Selain penawaran Notaris Kartono, SH, terdapat juga penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, S.H., Notaris Selam Bastomi, SH dan Notaris Retno Santi Prasetyati, S.H.

- Pada tanggal 24 Juli 2007, Tim Pelaksana Tugas melakukan evaluasi penawaran dan menetapkan Notaris Kartono, SH sebagai pemenang. Hasil negosiasi antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Notaris Kartono, SH menyepakati biaya pengukuran menjadi Rp 2.500/m².

- Pada tanggal 27 Juli 2007, Perum PPD menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 05/SEKR/SPPT/ VII/2007 kepada Notaris Kartono, SH, yang antara lain memuat lingkup pekerjaan jasa pengukuran Depo B seluas ± 78.538 m² dan Depo C seluas ± 100.266 m².

- Pada tanggal 27 Desember 2007, dengan Surat Perintah Membayar yang ditandatangani saksi ISTIANTO dan disetujui Terdakwa I Drs. HENDARKO HUDOYO dan Kuitansi Notaris Kartono, SH tertanggal 3 September 2007, Perum PPD membayar biaya pengukuran Depo B sebesar Rp 177.615.000,00 dan Depo C sebesar Rp 246.785.000,00 dan pembayaran dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 06/SEKR/BA/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007, tetapi tanpa hasil pengukuran berupa Buku /Dokumen Laporan Hasil Pengukuran Tanah Depo C dan B dari Notaris Kartono, SH. Namun karena kemudian Perum PPD menunjukkan Peta Bidang Tanah Nomor 253/T/2007 tanggal 30 Agustus 2008 dari hasil pengukuran Depo B dan Peta Bidang Tanah

Hal. 25 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 255/T/2007 hasil pengukuran Depo C yang pengukuran yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN Jakarta dengan surat pengantar Nomor 1945/0-9/SP&P/2007 tanggal 31 Agustus 2007, pada tanggal 13 November 2009, Notaris Kartono, S.H., menyetor-kan ke Kas Perum PPD sebesar Rp 200.000.000,00 dengan penjelasan titipan pengembalian biaya pengukuran tanah Depo C, dengan alasan biaya-biaya pengukuran tanah Depo C sudah termasuk dalam biaya pengurusan sertifikat Depo C;

- Dengan demikian, pembayaran jasa notaris untuk pengukuran tanah Depo B dan C yang dilakukan oleh Perum PPD bukan atas jasa pengukuran tanah yang dilakukan notaris tetapi atas pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN.
- c. Pengadaan jasa pembuatan akte addendum jual beli Depo B, C, H dan K dan pengurusan sertifikat Depo C.
- Pada tanggal 30 Nopember 2007, Notaris Kartono, SH, mengirim-kan surat penawaran untuk mengerjakan Akta Addendum Per-janjian Jual Beli atas penjualan Depo B, C, H, dan K Nomor 248/KTN/NOT/XI/ 2007 dengan biaya sebesar 1% dari nilai transaksi dan surat penawaran Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C Nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 dengan biaya sebesar 3% dari nilai transaksi; Selain penawaran Notaris Kartono, SH, terdapat juga penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, S.H., Notaris Selam Bastomi, S.H., dan Notaris Retno Santi Prasetyati, S.H.
- Pada tanggal 3 Desember 2007, Tim Pelaksana Tugas melakukan evaluasi penawaran dengan kesimpulan harga penawaran Notaris Kartono, S.H., merupakan penawaran terendah. Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN** kemudian menegosiasikan harga penawaran dengan Notaris Kartono, S.H., yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 07/SEKR/SPPT /XII/2007 dan menyepakati biaya pembuatan akta addendum perjanjian jual beli Depo C kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 1% dari nilai jual Depo C termasuk PPh Pasal 23 sedangkan biaya jasa pengurusan sertifikat Depo C menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 2% dari nilai transaksi tidak termasuk PPh Pasal 23 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 08/SEKR /SPPT/XII/2007;
- Pada tanggal 7 Desember 2007, Terdakwa I DRS. HENDARKO HUDOYO menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo C, Nomor 08/SEKR/ SPK/XII/2007 dan SPK

Hal. 26 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Sertifikat Depo C menjadi atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 09/ SEKR/SPK/ XII/2007;

- Pada tanggal 15 Desember 2007, Notaris Kartono, SH menerbitkan Akte Pengoperan Hak Depo C, bersamaan dengan selesai-nya pengurusan jual beli Depo C.
- Pada tanggal 27 Desember 2007, Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN** melakukan pembayaran atas:

1. Jasa pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo C, yang ditransfer dari rekening Perum PPD di Bank Mandiri Nomor 0060000345086 sebesar Rp 697.596.409,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah) dengan perincian Rp 754.158.280,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dipotong PPh ps 23 Rp 56.561.871,00 (berdasarkan kuitansi pembayar-an tanggal 14 Desember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 27 Desember 2007). Pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa notaris dilakukan dengan Cek Nomor DV009371 Bank Mandiri Nomor Rekening 006.0000345086 tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp 56.561.871,00 (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
2. Jasa pengurusan sertifikat yang dibayar mentransfer dari rekening Perum PPD di Bank Mandiri Nomor 0060000345086 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp 1.508.316.560,00 (satu milyar lima ratus delapan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) tanpa dipotong PPh ps 23 Rp 113.123.742,00 (seratus tiga belas juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 14 Desember 2007.
3. Tanggal 28 Desember 2007, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pembayaran jasa notaris kepada Notaris Kartono, SH, berupa honorarium notaris atas akta addendum jual beli Depo C sebesar Rp 654.746.506,00 (enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam rupiah), yaitu Rp 754.158.280,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dikurangi PPN 10% sebesar Rp 68.559.844,00 (enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan PPh

Hal. 27 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Pasal 23 sebesar Rp 30.851.930,00, (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) melalui pemindahbukuan dari Bank DKI Jakarta Nomor 139.02.0165 ke rekening a.n. Kartono SH di Bank Niaga Cabang Kelapa Gading Nomor 007.01.14184.00.0.

Akibat perbuatan Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN**, telah memperkaya:

1. Dr. Roby C. Moningga sebesar Rp32.886.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
2. Benny Prasetya, S.H. sebesar Rp108.837.000,00 (seratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
3. Eko Bharuno Rp715.944.436,00 (tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) yang diterima oleh pegawai Pemprov DKI sebagaimana namanya yang tercantum di dalam SK Direksi.
4. Notaris Kartono Rp6.731.506.135,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sebagai Pembayaran jasa notaris/PPAT atas jual beli Depo H dan K Rp2.057.802.795,00 dan Pembayaran jasa notaris/PPAT atas pengurusan sertifikat Depo H dan K sebesar Rp4.673.703.340,00.

Berdasarkan laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan/divestasi Depo B,CH dan K Perum PPD tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 Nomor : SR-2298/PW09/5/2012 tanggal 28 Maret 2012 kerugian negara sebesar Rp7.537.726.571,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Tmur, tanggal 16 April 2014, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN**, secara sah dan meyakinkan bersalah



secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO**, dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN** masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa supaya para tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa I Drs.R.Hendarko Hudoyo sebesar Rp7.305.200,00 dan Terdakwa II H.M.Asep Kusnan alias Kusnan sebesar Rp7.305.200,00 dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana penjara masing-masing selama selama 2 (dua) tahun dan apabila para Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan bukti-bukti berupa:
 - 1) Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-111/M-BUMN/2003 tanggal 2 Juni 2003 tentang persetujuan penjualan asset Perum PPD dalam rangka penyehatan Perum PPD (asli);
 - 2) Surat Direktur Utama PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Direktur Utama Perum PPD Nomor: 043/JTM/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pinjaman Modal Kerja dari Perum PPD (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perintah Membayar – Kas PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Perum PPD sebesar Rp235.300.000,00 untuk pembayaran Utang Modal kerja a/n. Perum PPD (asli);
- 4) Fotokopi Rekening Koran 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 PT. Jakarta Trans Metropolitan dengan No. Ac. 108-08-14819-0 tertanggal 28 Desember 2007;
- 5) Surat Direksi Perum PPD yang ditandatangani oleh Manager Keuangan Drs. Istiyanto, M.M., Nomor : 40/DAK/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Penyerahan Dokumen Utang dari Depo2 ke Kantor Pusat (asli);
- 6) Surat Menteri Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor : S-160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Penghapusbukuan dan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemprov. DKI Jakarta serta Pinjaman Dana Talangan (asli);
- 7) Bukti Memorial No.03/32/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 21 Desember 2006 (asli 2 lembar);
- 8) Bukti Penerimaan Bank No.13D/XII/06, dari pemerintah Prov. DKI Jakarta sejumlah Rp147.049.304.000,00 (Pemprov DKI Jakarta atas penjualan tanah & bangunan Depo H& K disetor ke Bank Mandiri Cab. Jatinegara Rek. PPD No. 006.0000345086) asli 1 lembar;
- 9) Rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 006-00-0034508-6 an. Perum PPD Kantor Pusat Jl. Raya Halim Perdanakusuma No.1 Kec. Kramatjati Cawang Jakarta (asli 1 lembar) ;
- 10) Fotokopi kwitansi dari Pemprov. DKI Jakarta untuk pembayaran tanah, bangunan & sarana pelengkap Depo H Kramatjati tanggal 18 Desember 2006 (1 lembar);
- 11) Lampiran untuk pembayaran Depo H & K berupa:
 - a). Fotokopi surat Perum PPD No.90/Sekr/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 kepada Bapak Kepala Biro Perlengkapan Pemprov. DKI Jakarta perihal Tagihan Pembayaran 2 lokasi asset Depo H & K serta uang muka Depo B & C Perum PPD (2 lembar);
 - b). Fotokopi surat Menteri Negara BUMN No.588/MBU/2006 tanggal 12 Desember 2006 kepada Direksi Perum PPD perihal Persetujuan Perjanjian Untuk Jual Beli Depo B, C, H dan K antara Direksi Perum PPD dengan Pemprov DKI Jakarta (1 lembar);
 - c). Fotokopi Kesepakatan bersama antara Perum PPD dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Prov. DKI Jakarta tentang nilai

Hal. 30 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan, sarana pelengkap dan mesin-mesin peralatan yang terletak di Depo H dan Bangunan, SPBU, sarana pelengkap dan mesin-mesin peralatan di Depo K Perum PPD tanggal 14 Desember 2006 (2 lembar);
- d. Fotokopi MOU antara Menteri Negara BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang jual beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tanggal 28 April 2006 (3 lembar);
 - e. Fotokopi Addendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006 (3 lembar) ;
 - f. Keputusan Direksi Perum PPD Nomor : 31/SEKR/XII/2006 tanggal 31 Desember 2006 tentang Penghapusan Aktiva/Asset Tanah dan Bangunan Depo H Kramatjati milik Perum PPD (2 lembar) ;
 - g. Fotokopi Akta Perjanjian untuk jual beli Nomor 26 tanggal 15-12-2006 yang dibuat oleh Notaris Kartono, SH;
- 12) Bukti Memorial No.03/26/XII/07 tanggal 21 Desember 2007 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 19 Desember 2007 (Penjualan tanah dan bangunan Depo C Cakung) (asli 1 lembar).
 - 13) Bukti Penerimaan Bank No. 04/BPD/XII/07 diterima dari Pemda DKI sejumlah Rp 59.292.594.650,00 untuk penjualan tanah dan bangunan Pool PPD Depo C Cakung (asli 1 lembar) ;
 - 14) Fotokopi Addendum Perjanjian untuk Jual Beli Nomor : 13 tanggal 12 Desember 2007 (5 lembar) ;
 - 15) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor: S-000062/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar);
 - 16) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp5.362.739.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo H Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur (1 lembar);
 - 17) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor S-000063/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
 - 18) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp1.989.727.550,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo K terletak di Jl. Daan Mogot No.94 & No.96 Jakarta Barat (1 lembar) ;
 - 19) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor : S-000061/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;

Hal. 31 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp3.770.791.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo C terletak di Jl. Tipar Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur (1 lembar);
- 21) Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2006, TA 2007, TA 2008 & TA 2009 (4 buku).
- 22) Buku Besar Bank 120 (10 Buku dari tahun 2004 s/d 2008);
- 23) Buku Tambahan 148 Piutang Lain PT. Unggul Dian Perkasa 2007;
- 24) Buku Tambahan 176 RKIL Biaya Depo C 2007;
- 25) Buku tambahan 171 RKIL uang depo gugus tugas 2007;
- 26) Buku tambahan 513 by ymh dibayar by bunga denda 2008;
- 27) Buku tambahan 513 by. Ymh dibayar by.adm,um lain 2007;
- 28) Buku tambahan 514 uang muka terima titipan pengembli tanah depo c 2009 ;
- 29) Buku tambahan 513 by.ymh dibayar pesangon 2007;
- 30) Buku tambahan 958 biaya umum penjualan aset 2007;
- 31) Buku tambahan 519 h. Lain-lain pinjaman PT. Republics 2008;
- 32) Buku Besar 911 Bayar Gadji, Honorer, Pesangon. ADM 2008;
- 33) Buku Besar 171 RKIL uang 2008;
- 34) Buku Besar 203 Penyertaan Modal 2007;
- 35) Buku tambahan 911 -4 biaya peg.pesangon staf 2007;
- 36) Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2008;
- 37) Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2006;
- 38) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2008;
- 39) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2006;
- 40) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2006;
- 41) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2008;
- 42) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon tehnik 2007 ;
- 43) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2007 ;
- 44) Buku tambahan 511 hutang usaha expom-s.cdng 2008 ;
- 45) Buku tambahan 511 hutang usaha ganam-s.cdng 2008 ;
- 46) Buku tambahan 511 hutang usaha nawa.dr-s.cdng 2008 ;
- 47) Buku tambahan 511 h.u.suku cadang herlia motor 2008 ;
- 48) Buku tambahan 511 h.u.reparasi jok pt.cipta pratama 2008 ;
- 49) Buku tambahan 511 h.u. Suku cadang sapta nitiya motor 2008;
- 50) Buku tambahan 511 h.u ban vulk crisma bateray 2008;

Hal. 32 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Buku tambahan 511 h.u suku cadang crisma bateray 2008;
- 52) Buku tambahan 511 h.u suku cadang muh tomas 2008;
- 53) Buku tambahan 511 h.u ban vulkanisir katon 2008;
- 54) Buku tambahan 511 h.u pelumas jaya inter supra 2008;
- 55) Buku tambahan 511 h.u suku cadang pt.permorin 2008;
- 56) Buku tambahan 511 h.u pelumas pt.multi wohlfart 2008;
- 57) Buku tambahan 511 h.u ban vulkansir bejaban 2008;
- 58) Buku tambahan 511 h.u suku cadang roda tama 2008;
- 59) Buku tambahan 511 h.u investasi reka sarana tama 2009;
- 60) Buku tambahan 511 h.u investasi indopart utama 2009;
- 61) Buku tambahan 511 h.u suku cadang PT. Surya Kusuma Adi Sejati 2009;
- 62) Buku Tambahan 511 h.u Investasi Mark Indonesia IV 2009;
- 63) Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Populair 2008;
- 64) Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Roda Tama 2008;
- 65) Buku Tambahan 511 h.u Suku Cadang Adhi Wiratama 2008 ;
- 66) SPM No. 40/B/K/5/07 tanggal 5 Januari 2007 senilai Rp715.944. 436,00 Kwitansi Penerimaan oleh Ir. Eko Bharuna (berikut kwitansi tanpa tanggal) (asli 2 lembar) ;
- 67) 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 4633/073.554 tanggal 2 Nopember 2006 untuk melakukan peninjauan lapangan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya;
- 68) Bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5191.1/073.554 tanggal 30 Nopember 2006 untuk melakukan pengosongan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya;
- 69) 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3499.1/073.554 tanggal 31 Agustus 2006 untuk melakukan koordinasi seluruh kebutuhan dalam rangka penyelesaian jual beli Depo K dan Depo H Perum PPD berikut asli lampirannya.
- 70) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono, SH tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas penjualan Depo B, C, H dan K, dan Biaya Pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DKI Jakarta;

Hal. 33 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Asli Surat Penawaran dari Notaris Kartono, SH Nomor 137/KTN/NOT/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 72) Asli Surat Penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, SH Nomor 11/VII/YB/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 73) Asli Surat Penawaran dari Notaris Selam Bastomi, SH Nomor 010/NOT-SB/Vii/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 74) Asli Surat Penawaran dari Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 75) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 05/SEKR/SPK/VII/ 2007 tanggal 27/7/2007 tentang Pengukuran Depo B dan Depo C Perum PPD.
- 76) Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo B sebesar Rp177.615.000,00
- 77) Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo C sebesar Rp246.785.000,00
- 78) Asli SPM No. 14a/B/K/XII/07 tanggal 27 Desember 2007 mengenai pembayaran biaya pengukuran Depo B dan C yang ditandatangani oleh Sdr. I dan disetujui Sdr. H.H.
- 79) Fotokopi Bukti transfer tanggal 27 Desember 2007 dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No.0060000345086 sebesar Rp424.400.000,00
- 80) Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 250/T/2007 tanggal 30 Agustus 2008 hasil pengukuran Depo B.
- 81) Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 255/T/2007 hasil pengukuran Depo C.
- 82) Fotokopi Surat Kanwil BPN Jakarta nomor 1945/0-9/SP&P/ 2007 tanggal 31 Agustus 2007.
- 83) Asli Bukti Setoran Kas Notaris Kartono, SH ke Kas Perum PPD sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 13 Nopember 2009 dengan penjelasan titipan pengembalian biaya Pengukuran Tanah Depo C.
- 84) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono Nomor 248/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo C yang akan dialihkan kepada Pemda DKI.

Hal. 34 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) Asli Berita Acara No.07/SEKR/BA/XII/2007 tgl 3/12/2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo Perum PPD kepada Pemda DKI.
- 86) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 08/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan Akta Adendum Perjanjian Jual Beli Depo C Cakung.
- 87) Asli Surat Perintah Membayar – Bank tgl 28/12/2007.
- 88) Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp754.158.280,00 dan dipotong PPH psl 23 sebesar Rp56.561.871,00
- 89) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C;
- 90) Asli Surat Penawaran Notaris Yuttie Botoh, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 21/XI/YB/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 91) Asli Surat Penawaran Notaris Selam Bastomi, SH, M.Kn sesuai Surat Penawaran Nomor 29/NOT-SB/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 92) Asli Surat Penawaran Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 93) Asli Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran Jasa Sertifikasi Tanah Depo C Perum PPD tanggal 3 Desember 2007.
- 94) Asli Berita Acara Negosiasi No. 08/SEKR/BA/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pengurusan Sertifikat Depo C Perum PPD ke atas nama Pemda DKI.
- 95) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 09/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Jasa Pengurusan Sertifikat Depo Perum PPD ke atas nama Pemda DKI sebesar 2% dari nilai transaksi.
- 96) Asli Surat Perintah Membayar – Bank tgl 28/12/2007.
- 97) Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp1.508.316.560,00 ;
- 98) Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 11/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.146/SPU/DP/XII/06 dan No.309/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp1.360.206.386,00 untuk biaya

Hal. 35 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris atas pembuatan akte jual beli Depo H dan Depo K berikut lampirannya ;

- 99) Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 188/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.158/SPU/DP/XII/06 dan No.346/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006, berikut kwitansi tanggal 15 Desember 2006 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp 2.940.986.780,00 untuk biaya pengurusan sertifikat tanah Depo H seluas 47.513 M2 dan bangunan seluas 2.188 m² (Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Jakarta Timur) dan Depo K seluas 18.427 m² dan Bangunan seluas 2.050 m² (Jl. Daan Mogot No.94-96 Jakarta Barat).
- 100) Asli Surat Perintah Membayar Kas No.158/K/1/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya notaris Akta PPJB No.1 Perum PPD dengan PT Jamsostek sebesar Rp1.000.000,00
- 101) Asli Surat Perintah Membayar Bank No.119/BIK/I/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya Nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) Sesuai surat PT Jamsostek No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp700.000.000,00
- 102) Asli Aplikasi transfer Bank Mandiri No.- Tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp701.000.000,00
- 103) Asli Surat Permintaan Uang No. 42/DK/1/08 tanggal 22 Januari 2008 untuk keperluan Pembayaran nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) sesuai surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 Rp700.000.000,00 dan biaya notaris Rp1.000.000,00 (Berikut lampiran : fotocopy surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007).
- 104) Asli Surat Permintaan Uang No. 07/Keu/I/07 dan No 28/DK/1/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp27.135.000.000,00 untuk keperluan pembayaran pelunasan hutang Perum PPD kepada PT Angkasa Pura II, berikut lampirannya;
- 105) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2004 s/d Desember 2004;
- 106) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2005 s/d Desember 2005;

Hal. 36 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2006 s/d Desember 2006;
- 108) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2007 s/d Desember 2007;
- 109) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2008 s/d Desember 2008;
- 110) Nota Debet Kantor Pusat Bulan Mei 2008 kepada Depo B atas pembayaran Hutang Usaha kepada Rekanan.
- 111) Surat Kepala Depo B Cililitan kepada Direktur Adm & Keuangan Nomor 290/Dep-B/V/2003 tanggal 1 Mei 2003
- 112) SPM No.13/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp32.023.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri Nomor EH 2774438.
- 113) SPM No. 19/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp29.632.325,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438.
- 114) SPM No. 07/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp43.308.705,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438.
- 115) SPM No.25/B/K/I/09 tanggal 29 Januari 2009 senilai Rp134.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Indoparts Utama yang diterima oleh Sdr. A.
- 116) SPM No.26/B/K/I/09 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp57.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Mark IV Ind.Ltd, yang diterima oleh Sdr. A.
- 117) SPM No. 04/44 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp82.914.569,00 mengenai pembayaran kepada PT. Reka Sarana Tetrakons yang diterima oleh Sdr.A.
- 118) SPM No. 292/01/09 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp112.768.946,00 mengenai pembayaran kepada PT. Surya Kusuma Adisejati yang diterima oleh Sdr. A.

Hal. 37 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) SPM No.42/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.671.750,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 120) SPM No. 43/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.027.400,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 121) SPM No.35/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.012.700,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 122) SPM No.38/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp123.782.750,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 123) SPM No. 26/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.476.200,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 124) SPM No. 29/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.332.200,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 125) SPM No. 31/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.985.644,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 126) SPM No. 32/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.660.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 127) SPM No. 20/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp45.637.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.

Hal. 38 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) SPM No. 23/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp34.756.100,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 129) SPM No. 05/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.055.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 130) SPM No. 17/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp88.845.350,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 131) SPM No.22/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.691.868,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 132) SPM No. 40/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.861.516,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 133) SPM No. 33/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp42.572.595,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 134) SPM No. 36/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.120.971,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 135) SPM No. 25/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.452.346,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 136) SPM No. 18/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.355.334,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.

Hal. 39 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) SPM No. 11/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp47.812.145,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 138) SPM No. 28/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.632.565,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 139) SPM No. 16/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.233.726,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 140) SPM No. 08/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.162.151,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 141) SPM No. 65/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp36.141.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 142) SPM No. 62/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.148.900,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 143) SPM No. 59/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.346.650,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 144) SPM No. 52/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp51.806.880,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 145) SPM No. 54/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp45.000.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.

Hal. 40 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) SPM No. 70/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp5.143.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 147) SPM No. 66/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp21.446.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 148) SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp16.211.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 149) SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp28.380.550,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 150) SPM No. 63/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp40.455.800,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 151) SPM No. 61/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.128.350,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 152) SPM No. 57/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.018.200,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 153) SPM No. 55/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.437.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 154) SPM No. 53/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp37.098.875,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.

Hal. 41 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) SPM No. 50/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.079.500,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 156) SPM No. 60/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp44.474.140,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 157) SPM No. 56/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp21.017.850,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 158) SPM No. 48/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp29.855.360,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 159) SPM No. 49/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp40.323.250,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 160) SPM No. 44/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.162.660,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 161) SPM No. 37/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.255.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 162) SPM No. 34/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.565.360,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 163) SPM No. 21/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp35.439.800,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.

Hal. 42 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) SPM No. 30/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.106.340,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 165) SPM tanpa Nomor dan tanpa tanggal senilai Rp30.205.560,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 166) SPM No. 27/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.745.540,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 167) SPM No. 15/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.751.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 168) SPM No. 06/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp42.007.680,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 169) SPM No. 14/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.800.320,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 170) SPM No. 51/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp39.754.400,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443.
- 171) SPM No. 58/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.754.765,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443.
- 172) SPM No. 71/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp64.288.905,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.
- 173) SPM No. 69/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp129.081.285,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang

Hal. 43 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.

- 174) SPM No. 72/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp40.472.250,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.
- 175) SPM No. 09/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp25.491.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Multi Wohflah yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277439.
- 176) SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 24 Januari 2009 senilai Rp39.583.500,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777.
- 177) SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp46.193.993,50,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777.
- 178) SPM No. 09/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp41.490.000,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.
- 179) SPM No. 14/B/K/I/09 tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp43.025.180,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.
- 180) SPM No. 18/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.266.660,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.
- 181) SPM No. 10/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.392.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 182) SPM No. 11/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.029.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 183) SPM No. 20/B/K/I/09 tanggal 16 Januari 2009 senilai Rp42.380.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.

Hal. 44 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) SPM No. 15/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp43.191.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 185) SPM No. 13/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.315.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 186) SPM No. 17/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp39.114.550,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 187) SPM No. 19/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.511.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 188) SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. Dr. Roby CM. NPP H – 788.
- 189) Surat Perintah Membayar Nomor : 37/B/K/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp32.886.000,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Dr. ROBBY CM dengan Cek.No. DQ 029427 Bank Mandiri Nomor : No.006 0000 345086.
- 190) SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. B. Prasetyo, SH. NPP H – 116.
- 191) Surat Perintah Membayar Nomor : 11/B/K/I/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp108.837.000,00 dengan Cek Bank Mandiri Nomor : E.A.293823.
- 192) SPM No.09/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp 12.122.645,083,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WST dengan Cek. No.DQ 029413 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 193) SPM No.10/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp 1.481.567,936,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO T CILILITAN dengan Cek. No. DQ 029415 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 194) SPM No.13/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 1.379.657,458,00 untuk pembayaran Droping dana gaji pegawai bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo T,

Hal. 45 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CILILITAN dengan Cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086;

- 195) SPM No.12/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp64.467.260,863,00 untuk pembayaran Droning dana gaji bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WISATA & KANTOR PUSAT dengan Cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 196) SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp588.328.489,51,00 Modal Kerja Rutin dan Kekurangan JHT dibayar kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. DQ 029416 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 197) SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp76.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDIK HERMAWAN (Staf Renbang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029449 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 198) SPM No.15/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.476.557,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SRI YULIASTUTI (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029452 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 199) SPM No.16/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp69.153.934,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIONO (Staf Div. TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029453 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 200) SPM No.17/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.480.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MIMI MARIA (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029456 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 201) SPM No.18/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ILHAM SYAMSUDIN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029462 Bank Mandiri No.006 0000 345086;

Hal. 46 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) SPM No.19/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. SUWARNA BE (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029464 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 203) SPM No.20/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNAN (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029467 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 204) SPM No.21/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp72.817.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIF SULASMO (Staf Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029468 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 205) SPM No.22/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.692.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TITI SUWARNI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336356 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 206) SPM No.23/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.495.328,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SUTARDI (Tenesi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336358 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 207) SPM No.24/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBANA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336367 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 208) SPM No.25/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 56.239.582,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS SUTISNA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336372 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 209) SPM No.26/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 39.076.820,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET HUTAPEA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339151 Bank Mandiri No.006 0000 345086

Hal. 47 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) SPM No.27/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp59.788.836,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIRAN IJOYO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339153 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 211) SPM No.28/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada USAHA TARIGAN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339156 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 212) SPM No.29/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDWARD SINAGA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339157 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 213) SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALI SYAHBANA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339162 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 214) SPM No.31/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.119.575,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339163 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 215) SPM No.32/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PUJONO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339164 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 216) SPM No.33/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.872.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD AMSORI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339165 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 217) SPM No.36/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.435.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. KODIR (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029428 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 218) SPM No.34/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 80.678.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 48 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada CAHAYA SEBAYANG (Ketua Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336352 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 219) SPM No.35/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.160.085,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MURDIONO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339354 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 220) SPM No.37/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 76.632.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS DAHLAN (Komisaris Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029429 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 221) SPM No.38/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.242.520,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ENI NURMAENI (Staf RT & Perlengkapan) dengan Cek. No. DQ 029430 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 222) SPM No.39/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALIUDIN HARAHAHAP (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029436 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 223) SPM No.40/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 62.911.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MEMET ROCHMAT (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029440 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 224) SPM No.41/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.898.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURIPTO (Staf Divisi Humas OTL Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029442 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 225) SPM No.42/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGANI (Teknisi RT & Perlengkapan

Hal. 49 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029443 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 226) SPM No.43/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJOKO PURNOMO (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029466 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 227) SPM No.44/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATJE (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029465 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 228) SPM No.45/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASPAN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029463 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 229) SPM No.46/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.666.525,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHERMAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029497 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 230) SPM No.47/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 61.288.229,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMBORO RIYANTO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336369 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 231) SPM No.48/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 68.988.773,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARNI (Staf Divisi TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029431 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 232) SPM No.49/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 70.238.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG B. SUTEDJO (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029438 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 233) SPM No.50/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.035.822,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 50 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada SYAFRIZAL (Staf Div. TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029454 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 234) SPM No.51/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NURHAIMAH ZEN (Staf Div. RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336353 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 235) SPM No.52/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 64.685.196,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MAKMUN (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029439 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 236) SPM No.53/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.869.798,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARNO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339166 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 237) SPM No.54/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUJIANTORO (Staf Div. TI & Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339168 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 238) SPM No.55/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.078.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMUNI (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029478 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 239) SPM No.56/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IMAM SUGIARTO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623617 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 240) SPM No.57/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMMAD MANSYUR (Petugas Biro Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029482 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 51 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 241) SPM No.58/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIFIN (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029486 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 242) Penghargaan, uang pengganti hak kepada SOBARI MULYADI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623501 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 243) SPM No.63/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 47.179.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAHIDI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623507 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 244) SPM No.64/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUGIMIN (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623606 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 245) SPM No.65/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMAT SAMSI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623518 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 246) SPM No.66/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 48.204.911,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDIMAN (Staf Divisi TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029487 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 247) SPM No.67/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. AFFANDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029495 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 248) SPM No.68/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARULAM H (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339155 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249) SPM No.69/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HENDRIKUS BERNABAS (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029500 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 250) SPM No.70/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 70.509.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029473 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 251) SPM No.71/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WARSIDI (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623527 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 252) SPM No.72/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWARKO (Petugas RC Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339174 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 253) SPM No.73/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SOFYAN (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339173 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 254) SPM No.74/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET SUBANDIO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339161 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 255) SPM No.75/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 67.899.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YAYAT HIDAYAT (Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029446 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 256) SPM No.76/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. YUSUF (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623538 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 53 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 257) SPM No.77/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 41.580.954,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada UJANG AGUS (Pengemudi Depo T) dengan Cek. No. DU 623575 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 258) SPM No.78/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Ka. Unit Bus III Depo E) dengan Cek. No. DU 623545 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 259) SPM No.79/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.486.684,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Koord. RT Umum Depo H) dengan Cek. No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 260) SPM No.80/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 29.090.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MACHRONI (Pengemudi Depo E) dengan Cek. No. DU 623547 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 261) SPM No.81/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISNARDI (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623581 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 262) SPM No.82/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANGAT (Koord. Dal.Ops Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623580 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 263) SPM No.83/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 51.410.110,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MANASAL SIMANJUNTAK (Pengemudi Depo M) dengan Cek. No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 264) SPM No.84/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TOMAN PANDIANGAN (Kondektur Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 265) SPM No.85/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada SAMSIRIN (Teknisi Depo B / Cililitan) dengan Cek. No. DU 623532 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 266) SPM No.86/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUMUH R (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623535 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 267) SPM No.87/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.881.486,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YOUCE KARASERAN (Komisaris Koperasi Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623569 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 268) SPM No.88/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PONIMIN (Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623573 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 269) SPM No.89/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.646.338,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DENCIK DAHLAN (Kondektur Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623572 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 270) SPM No.90/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARYO (Pengemudi Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623571 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 271) SPM No.91/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANDI KASHURI (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336020 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 272) SPM No.92/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 101.806.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUNTUN SIANIPAR (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336015 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 273) SPM No.93/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYONO (Pemeriksa Bidang

Hal. 55 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336012 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 274) SPM No.94/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 118.700.921,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. H.A. GANI KAMALUDDIN, MM (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan) dengan Cek. No. DT 336003 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 275) SPM No.95/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. TONY ROYANI (Pemeriksa Bid Pers Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336014 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 276) SPM No.96/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TRIYANTO (Ka. Div Pem Beng Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336008 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 277) SPM No.97/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 98.772.214,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JANIPAR SINURAT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336019 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 278) SPM No.98/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 95.715.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PB. PANGARIBUAN (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336018 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 279) SPM No.99/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 101.631.103,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAFRUDIN DAHLAN (Ka. Div Hukum & Humas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336006 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 280) SPM No.100/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 102.458.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDI MACHDAR (Penjab Ops Komputer Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336025 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 56 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) SPM No.101/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. HELMO SIMANUNGKALIT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336013 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 282) SPM No.102/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDYANTO HUTAGALUNG (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336016 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 283) SPM No.103/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Ka. Div TPP Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336009 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 284) SPM No.104/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARNATO LUMBAN TORUAN (Ka. Div TU SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336011 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 285) SPM No.105/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 33.583.968,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. IPIN ARIPIN (Depu Wisata) dengan Cek. No. DU 623603 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 286) SPM No.106/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. RONY SAIMAN S (Depo K / Daan Mogot) dengan Cek. No. DU 623598 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 287) SPM No.107/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.118.568,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. MARJUKI (Teknisi Depo T. Cililitan) dengan Cek. No. DU 623587 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 288) SPM No.108/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.453.998,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIS ALAM (Staf Urusan Keuangan Depo

Hal. 57 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623579 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 289) SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPRIYATNA (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623578 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 290) SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada L. HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Depo T) dengan Cek. No. DU 623576 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 291) SPM No.110/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. STEVANUS A. KAKI (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623588 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 292) SPM No.111/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 49.803.394,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. BAMBANG K (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623589 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 293) SPM No.112/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.000.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. B. TARSA (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029485 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 294) SPM No.113/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IBNU HASYIM (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan Cek. No. DQ 029432 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 295) SPM No.114/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWANDI (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan Cek. No. DQ 029433 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 296) SPM No.115/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUSENO (Staf Pengadaan & BBT Kantor

Hal. 58 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat) dengan Cek. No. DQ 029434 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 297) SPM No.116/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD GOZALI (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029435 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 298) SPM No.117/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTOPO (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029444 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 299) SPM No.118/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 68.936.722,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUL BAHAR (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029455 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 300) SPM No.119/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 73.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TADJIMUN (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029457 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 301) SPM No.120/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.440.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATA SUWARDI (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029458 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 302) SPM No.121/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGONO (Staf Div Pem & Perbeng Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029460 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 303) SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG SUSILO (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 59 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 304) SPM No.123/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 69.135.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 305) SPM No.124/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 63.262.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUDJAKAR, SE (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029471 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 306) SPM No.125/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHARTONO (Staf Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029472 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 307) SPM No.126/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO ADHI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029474 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 308) SPM No.127/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.196.734,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IGNATIUS SETIYADI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336351 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 309) SPM No.128/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.383.916,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. MUHAMAD WARSITO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336362 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 310) SPM No.129/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336363 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 311) SPM No.130/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.831.602,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARIO BIMO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336373 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 60 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312) SPM No.131/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 71.273.880,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. DJUMIYO. S (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336374 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 313) SPM No.132/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.948.226,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUMINTA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336375 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 314) SPM No.133/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 57.164.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG ISMORO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339152 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 315) SPM No.134/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARAN SARAGIH (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339158 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 316) SPM No.135/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 45.634.450,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMLAN NASUTION (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339160 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 317) SPM No.136/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.677.089,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASKIM (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339167 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 318) SPM No.137/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.933.514,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTADJI (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339169 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 319) SPM No.138/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.129.625,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY KURNIAWAN (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339171 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 320) SPM No.139/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUDOLF SITOANG (Staf Div. TI

Hal. 61 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339172 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

- 321) SPM No.140/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.989.037,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABDUL GANI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339175 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 322) SPM No.141/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ANWAR SANUSI (Pet. Megamendung Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029477 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 323) SPM No.142/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDI PRASOJO (Pet. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029479 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 324) SPM No.143/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.560.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ENO WARSONO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029480 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 325) SPM No.144/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.468.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIF HIDAYAT (Petugas Wisma Megamendung) dengan Cek. No. DQ 029484 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 326) SPM No.145/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029488 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 327) SPM No.146/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMAD NASEH (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029490 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 62 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 328) SPM No.147/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.581.762,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARJIMAN SUHARDI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623502 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 329) SPM No.148/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 46.048.439,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMPE SILABAN (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623505 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 330) SPM No.149/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUSTINUS (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623514 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 331) SPM No.150/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 45.641.592,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUDIN (Pengemudi Kend. Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623517 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 332) SPM No.151/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.052.454,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARMIN (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623509 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 333) SPM No.152/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada REBO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623513 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 334) SPM No.153/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.714.397,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623520 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 335) SPM No.154/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang

Hal. 63 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengganti hak kepada E. NOFLY KAMIUS (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623368 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 336) SPM No.155/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 114.589.231,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD HASAN (Ka. Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336023 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 337) SPM No.156/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 104.464.937,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada I WAYAN LISTAN (Ka. Divisi Anggaran Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336024 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 338) SPM No.157/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 112.212.878,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. RUSMANTO (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336004 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 339) SPM No.158/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NGAJARSA SINURAYA (Ka. Div Ti Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336022 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 340) SPM No.159/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 73.988.280,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDI RASIDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336355 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 341) SPM No.160/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PANDUYONO (Staf URS Keuangan Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623543 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 342) SPM No.161/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJAREN PURBA (Pengemudi Depo M

Hal. 64 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cakung) dengan Cek. No. DU 623568 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 343) SPM No.162/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.432.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMHUDIN (Staf Urusan Umum Depo C) dengan Cek. No. DU 623539 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 344) SPM No.163/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 50.980.608,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. ROYANI (Teknisi Depo M Cakung) dengan Cek. No. DU 623567 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 345) SPM No.164/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.088.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUMALI (Staf Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623529 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 346) SPM No.165/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SATIMAN (Teknik Depo F) dengan Cek. No. DU 623548 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 347) SPM No.166/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUARA. S (Staf Urusan Depo H) dengan Cek. No. DU 623554 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 348) SPM No.167/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RAHONO (Ka. Unit Usaha Depo P) dengan Cek. No. DU 623600 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 349) SPM No.168/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUKIRMAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623531 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 350) SPM No.169/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUYATNO (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623537 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 351) SPM No.170/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 65 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada DALIJO K (Pok Yan AB Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623534 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 352) SPM No.171/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 64.384.315,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY ABUNG (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623556 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 353) SPM No.172/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SABARUDDIN (Staf Urusan Pelayanan Depo F / Klender) dengan Cek. No. DU 623549 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 354) SPM No.173/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.461.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HALIMANSYAH (Koor. Peng. Ops Depo K) dengan Cek. No. DU 623608 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 355) SPM No.174/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 29.771.597,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SETIAWAN (Depo E Pulogadung) dengan Cek. No. DU 623602 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 356) SPM No.175/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.659.246,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339154 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 357) SPM No.176/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R.Y. SURYANA (Sekretaris Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 358) SPM No.177/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HUDIYONO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029489 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 359) SPM No.178/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMAN (Staf Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623530 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 66 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360) SPM No.179/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. L. RAHARDJO (Staf Gudang Depo A) dengan Cek. No. DU 623591 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 361) SPM No.180/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 121.832.294,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIFUDIN GUMAY (Kepala SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336002 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 362) SPM No.181/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYANTO (Pengemudi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 363) SPM No.182/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JAELANI (Kondektur Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623559 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 364) SPM No.183/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 110.287.004,00 untuk pembayaran Pembayaran PPh Pasal 23 Notaris & PPATK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan Cek. No. BG CI 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 365) SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RUSLAN (Pengemudi Depo A) dengan Cek. No. DU 623590 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 366) SPM No.185/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASRI (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623583 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 367) SPM No.186/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623536 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 368) SPM No.189/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 59.604.638,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 67 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada ST. DEFERI ABIDIN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336371 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 369) SPM No.190/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBIYANTO (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336361 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 370) SPM No.191/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 46.570.752,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARIHOT SINURAT (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623503 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 371) SPM No.192/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARTO (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623508 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 372) SPM No.193/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.883.611,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET BARODJI (Staf Divisi TPP Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623504 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 373) SPM No.194/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 65.496.593,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SOCHIBUN (Teknisi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336357 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 374) SPM No.195/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 51.890.558,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHADI (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623519 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 375) SPM No.196/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada OIS KUSWANDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029491 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 68 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 376) SPM No.197/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 50.943.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PAULUS WINARSO (Pengemudi Depo C) dengan Cek. No. DU 623542 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 377) SPM No.198/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 57.170.484,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARTADI (Teknisi Depo G) dengan Cek. No. DU 623553 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 378) SPM No.199/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARWAN (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623555 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 379) SPM No.200/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 58.111.128,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WAWAN SETIAWAN (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029475 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 380) SPM No.201/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RONY FRITS TUELANG (Petugas RC Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029492 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 381) SPM No.202/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KASTUM (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029496 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 382) SPM No.203/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IKIN (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623512 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 383) SPM No.204/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIMUN HARSONO (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623551 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 69 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 384) SPM No.205/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 59.932.386,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARMAN (Staf Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 385) SPM No.206/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.294.757,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. MULYONO (Pengemudi Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623585 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 386) SPM No.207/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 57.723.908,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG UTOYO (Staf Divisi Tib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336360 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 387) SPM No.208/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M.J. SITANGGANG (Ka. Unit ADM Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623550 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 388) Surat Permintaan Uang No. 231/Keu/XII/06 dan No.348/DK/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 8.270.460.854,00 untuk pembayaran Pembayaran Hutang kepada PT. Republic Securities berupa angsuran pokok I 50% di tambah denda dan bunga dibayarkan kepada PT. REPUBLIC SECURITIES ;
- 389) SPM No.01/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 66.199.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029483 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 390) SPM No.02/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 74.245.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SADI SUTEDJO (Staf Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623605 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 391) SPM No.03/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 58.434.033,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARYO SUSENO (Staf Akuntansi Kantor

Hal. 70 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat) dengan Cek. No. DQ 029476 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 392) SPM No.04/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DEDY HIDAYAT (Staf Div. Pem & Perbekalan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029461 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 393) SPM No.05/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 46.055.851,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RADIMAN SISWANTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623516 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 394) SPM No.06/B/K/I/07 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 56.998.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JONI DAMRIL, SH (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336366 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 395) SPM No.07/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUKIMIN (Pengemudi Depo K) dengan Cek. No. DU 623560 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 396) SPM No.08/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 44.578.278,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PARDJI HANTONO (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623552 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 397) SPM No.09/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 43.556.202,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAHRIAL (Kondektur Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623544 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 398) SPM No.10/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUPRIYATNO (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623596 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 399) SPM No.11/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ZAENAL ARIFIN (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623593 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 71 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400) SPM No.12/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 61.999.506,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SALIM (Staf URS AR Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623533 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 401) SPM No.13/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 50.285.408,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Omay Komarudin (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623515 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 402) SPM No.14/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 89.895.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Ir. Darminto Adji (Ka. Div. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336007 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 403) SPM No.15/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 55.121.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. Salimin (Teknisi Depo K Daan Mogot) dengan Cek. No. DU 623601 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 404) SPM No.16/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 50.216.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. Hutagalung (Diperbantukan pada PT. Jet) dengan Cek. No. DQ 029459 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 405) SPM No.17/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 109.009.051,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RENA Sudrajat, SE (Staf Khusus Dir. Usaha Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336005 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 406) SPM No.18/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 241.000.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja untuk pengisian Kas Pusat dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. (tanpa nomor) Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 407) SPM No.19/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 786.759.720,00 untuk pembayaran Titipan potongan gaji Agustus 2005 s/d Juli 2006 dibayarkan kepada KETUA KOPERASI PEGAWAI

Hal. 72 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUM PPD dengan Cek. No. CI 112700 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

- 408) SPM No.20/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 60.918.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DARSONO HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029499 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 409) SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 27.536.960,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ARMEN LUBIS (Depo L Jelambar) dengan Cek. No. DU 623611 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 410) SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623599 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 411) SPM No.23/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 45.031.896,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM ACHMAD (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623526 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 412) SPM No.24/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN (Kondektur Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623541 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 413) SPM No.25/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 45.490.558,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT beban perusahaan dan pegawai yang belum dibayar dan JKK sesuai lampiran dibayarkan kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623612 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 414) SPM No.26/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 56.292.689,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTAMTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339170 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 415) SPM No.27/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUMUEL RAFAEL SITINJAK (Kantor

Hal. 73 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat) dengan Cek. No. DT 339159 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 416) SPM No.28/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMIR FLORENSIUS (Depo T / Cililitan) dengan Cek. No. DU 623577 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 417) SPM No.29/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 55.897.013,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUHADI WALUYO (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623592 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 418) SPM No.30/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN USMAN (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623582 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 419) SPM No.31/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 53.860.676,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada LUTFI IBRAHIM (Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029448 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 420) SPM No.32/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 57.680.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUSMANTO (Teknisi Depo L) dengan Cek. No. DU 623565 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 421) SPM No.33/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 157000.000,00 untuk pembayaran Pengembalian tagihan potongan uang Jamsostek 3 orang dibayar kepada SURIPTO SABARDI / PENGURUS SERIKAT PEKERJA PERUM PPD dengan Cek. No. DU 623613 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 422) SPM No.34/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 250.586.487,00 untuk pembayaran Modal Kerja Lay off 4 orang Pegawai Depo C kepada PERUM PPD DEPO C CAKUNG dengan Cek. No. DU 623614 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 423) SPM No.35/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp 77.875.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMDANI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336365 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 74 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 424) SPM No.36/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EMRON (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623528 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 425) SPM No.38/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 105.068.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SANGKOT SILALAHI (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336017 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 426) SPM No.39/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUMARNO (Teknisi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623584 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 427) SPM No.43/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 59.292.101,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Staf Dit Usaha) dengan Cek. No. DQ 029437 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 428) SPM No.44/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 42.673.216,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WELY GIROT (Pengemudi Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623607 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 429) SPM No.45/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUSMAN SIAHAAN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336370 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 430) SPM No.46/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD FADIL (Pengemudi (Ex PT. Intrus) Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623521 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 431) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASIR (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623506 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 75 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 432) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp 52.142.580,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARTINI (Koor. Anggaran & Akuntansi Depo K) dengan Cek. No. DU 623564 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 433) SPM No.54/B/K/I/07 tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD (Pengemudi Depo K) dengan Cek. No. DU 623561 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 434) SPM No.55/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 66.974.062,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ELAN SUHERLAN (Teknisi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336359 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 435) SPM No.56/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 47.179.613,00 untuk pembayaran uang pesangon, kompensasi Pegawai yang meninggal kepada Alm. JARASAD SIREGAR (Kondektur Depo K Daan Mogot) dengan Cek. No. DU 623586 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 436) SPM No.58/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 109.194.257,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R. ADJAT SUDRAJAT (Was Ban SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336021 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 437) SPM No.57/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 85.458.816,00 untuk pembayaran PBB Depo K Daan Mogot Tahun 2006 yang dibayar kepada KAS NEGARA dengan Cek. No. EG 199778 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 438) SPM No./B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp 101.802.841,00 pembayaran Modal Kerja untuk pembayaran uang pesangon 2 (dua) orang Pegawai Depo C Cakung dengan Cek. No. DU 624105 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 439) SPM No.59/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp 1.618.222.212,00 untuk pembayaran PBB atas nama Perum PPD Depo H Tahun 2000 s/d 2006 dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan Cek. No. BG EG 199777 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 440) SPM No.60/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp 21.750.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja biaya listrik Juli s/d Oktober 2006 dan BBM Pejabat Depo L bulan September s/d

Hal. 76 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO L JELAMBAR dengan Cek. No. DQ 029423 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 441) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar 3.737.038.058,00 Pengembalian kekurangan iuran JHT beban pegawai dan perusahaan yang tertunggak bagi pegawai yang terkena program *lay off*, batas usia kerja dan meninggal dunia periode Agustus 2001 s/d Desember 2006 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T & W dengan Cek. No.DU 624104 Bank Mandiri 006.0000345086 ;
- 442) SPM No.73/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWOWINANTO (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029441 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 443) SPM No.72/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp 44.808.480,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang meninggal dunia kepada Alm. TARNISAH (Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 624109 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 444) SPM No.02/B/K/II/07 tanpa tanggal sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai Depo G Cawang An. KARTANDI kepada PERUM PPD DEPO G CAWANG dengan Cek. No. DU 624110 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 445) SPM No.02/B/K/II/07 tanggal 07 Pebruari 2007 sebesar Rp 2.387.665.200,00 untuk pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Januari 2007 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T DAN WISATA dengan Cek. No. DU 624111 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 446) SPM No.04/B/K/II/07 tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp 53.983.674,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABAS SAMBAS (Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 624107 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 447) SPM No.05/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 71.865.126,03,00 untuk pembayaran Modal Kerja kekurangan gaji pegawai Depo B bulan Januari 2007 yang dibayar kepada PERUM PPD DEPO B CILILITAN dengan Cek. No. DU 624112 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 77 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 448) SPM No.06/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 91.071.983,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang telah BUK kepada HS. IBRAHIM (Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 624108 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 449) SPM No.14/B/K/II/07 tanggal 20 Pebruari 2007 sebesar Rp 85.000.000,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT 28 orang dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. DU 624115 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 450) SPM No.15A/B/K/II/07 tanggal 22 Pebruari 2007 sebesar Rp 102.356.996,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURYADI (Pemeriksa Bidang Pers Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336010 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 451) Surat Perintah Membayar No.07/B/K/XII/2007, tentang uang pembayaran gaji bulan Juni 2007 – Nopember 2007 dan uang ketupat lebaran;
- 452) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
- 453) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
- 454) Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang potongan gaji jasa koperasi dann ATK / foto copy ;
- 455) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 169/RT& Pelp/ XII/06 tanggal 28 Desember 2006, tentang biaya pembelian ATK No. Kwitansi 06/KOP/T/XII/2005 ;
- 456) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 309/RT& Pelp /VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, tentang biaya foto copy bulan Mei 2005 ;
- 457) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 96/RT& Pelp/ VI/06 tanggal 1 Juni 2006, tentang biaya pembelian ATK bulan Januari – September 2006;
- 458) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 247/RT& Pelp /VI/05 tanggal 28 Juni 2005, tentang biaya pembelian ATK Maret 2005 ;
- 459) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 162/RT& Pelp/IV/05 tanggal 14 April 2005, tentang biaya pembelian ATK komputer tagihan bulan April 2005 ;
- 460) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 310/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Juni 2005 ;

Hal. 78 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 461) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 307/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Maret 2005 ;
- 462) Surat Perintah Membayar No. 08c/B/K/XII/2007, tanggal 21 Desember 2007, tentang pengisian kas;
- 463) Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang modal kerja, gaji Depo F bulan Agustus – Nopember 2007 ;
- 464) Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 465) Surat Perintah Membayar No. 01/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 466) Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 467) Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 468) Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 469) Surat Perintah Membayar No. 05/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 470) Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 471) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 472) Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 473) Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 79 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 474) Surat Perintah Membayar No. 11/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 475) Surat Perintah Membayar No. 12/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 476) Surat Perintah Membayar No. 13/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 477) Surat Perintah Membayar No. 14/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 478) Surat Perintah Membayar No. 15/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 479) Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 480) Surat Perintah Membayar No. 17/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon yang telah mencapai batas usia kerja (BUK) ;
- 481) Surat Perintah Membayar No. 18/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 482) Surat Perintah Membayar No. 19/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 483) Surat Perintah Membayar No. 20/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 484) Surat Perintah Membayar No. 21/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 485) Surat Perintah Membayar No. 22/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 80 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 486) Surat Perintah Membayar No. 23/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 487) Surat Perintah Membayar No. 24/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 488) Surat Perintah Membayar No. 27/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 489) Surat Perintah Membayar No. 29/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 490) Surat Perintah Membayar No. 30/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 491) Surat Perintah Membayar No. 31/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 492) Surat Perintah Membayar No. 33/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
- 493) Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
- 494) Surat Perintah Membayar No. 34/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pengisian kas hand ;
- 495) Surat Perintah Membayar No. 37/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 496) Surat Perintah Membayar No. 38/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 497) Surat Perintah Membayar No. 39/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 498) Surat Perintah Membayar No. 40/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 81 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 499) Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 500) Surat Perintah Membayar No. 42/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 501) Surat Perintah Membayar No. 43/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 502) Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/II/08, tanggal 05 Pebruari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 503) Bukti penerimaan kas No. 01/D/II/08 tanggal 4 Pebruari 2008, tentang pengisian kas Perum PPD;
- 504) Surat Perintah Membayar No. 143/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang pengisian kas Kantor Pusat Perum PPD;
- 505) Surat Perintah Membayar No. 142/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 506) Surat Perintah Membayar No. 141/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode Oktober – Desember 2007 ;
- 507) Surat Perintah Membayar No. 140/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 508) Surat Perintah Membayar No. 139/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 509) Surat Perintah Membayar No. 138/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode Juli – September 2007 ;
- 510) Surat Perintah Membayar No. 137/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 511) Surat Perintah Membayar No. 136/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.

Hal. 82 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 512) Surat Perintah Membayar No. 135/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 513) Surat Perintah Membayar No. 134/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 514) Surat Perintah Membayar No. 133/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 515) Surat Perintah Membayar No. 132/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 516) Surat Perintah Membayar No. 131/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 517) Surat Perintah Membayar No. 130/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 518) Surat Perintah Membayar No. 129/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 519) Surat Perintah Membayar No. 128/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 520) Surat Perintah Membayar No. 127/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 521) Surat Perintah Membayar No. 126/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 522) Surat Perintah Membayar No. 125/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 523) Surat Perintah Membayar No. 124/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode April – Juni 2007;

Hal. 83 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 524) Surat Perintah Membayar No. 123/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 525) Surat Perintah Membayar No. 122/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 526) Surat Perintah Membayar No. 121/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 527) Surat Perintah Membayar No. 120/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang biaya penugasan untuk periode Januari – Maret 2007;
- 528) Surat Perintah Membayar No. 118/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pengisian kas;
- 529) Surat Perintah Membayar No. 117/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Kekurangan JHT dan jaminan kematian pengisian kas kantor pusat rutin;
- 530) Surat Perintah Membayar No. 116/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 531) Surat Perintah Membayar No. 115/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 532) Surat Perintah Membayar No. 114/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 533) Surat Perintah Membayar No. 108/B/K/I/08, tanggal 22 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 534) Surat Perintah Membayar No. 104/B/K/I/08, tanggal....., tentang Gaji pegawai PPD bulan Desember 2007 dan kekurangan JAT 11 orang ;
- 535) Surat Perintah Membayar No. 103/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 536) Surat Perintah Membayar No. 102/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.

Hal. 84 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 537) Surat Perintah Membayar No. 95/B/K/I/08, tanggal 17 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 538) Surat Perintah Membayar No. 90/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 539) Surat Perintah Membayar No. 89/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 540) Surat Perintah Membayar No. 85/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 541) Surat Perintah Membayar No. 84/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 542) Surat Perintah Membayar No. 80/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 543) Surat Perintah Membayar No. 79/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 544) Surat Perintah Membayar No. 78/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 545) Surat Perintah Membayar No. 77/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 546) Surat Perintah Membayar No. 76/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak
- 547) Surat Perintah Membayar No. 72/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 548) Surat Perintah Membayar No. 71/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang PPH Pasal 23 Jasa Notaris Kartono;
- 549) Surat Perintah Membayar No. 67/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;

Hal. 85 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 550) Surat Perintah Membayar No. 66/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 551) Surat Perintah Membayar No. 61/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 552) Surat Perintah Membayar No. 60/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 553) Surat Perintah Membayar No. 59/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 554) Surat Perintah Membayar No. 58/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 555) Surat Perintah Membayar No. 57/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 556) Surat Perintah Membayar No. 56/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 557) Surat Perintah Membayar No. 50/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 558) Surat Perintah Membayar No. 49/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 559) Surat Perintah Membayar No. 51/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 560) Surat Perintah Membayar No. 48/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 561) Surat Perintah Membayar No. 47/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 86 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 562) Surat Perintah Membayar No. 46/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 563) Surat Perintah Membayar No. 45/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 564) Surat Perintah Membayar No. 44/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 565) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 2 April 2008 No. 04/07/IV /08 tanggal 3 April 2008;
- 566) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 46/KW/EM/IV/02 tanggal 30 April 2002;
- 567) Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 568) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 65/KW/EM/V/02 tanggal 31 Mei 2002;
- 569) Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 570) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 76/KW/EM/V/02 tanggal 30 Juli Mei 2002;
- 571) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 90/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
- 572) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 91/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
- 573) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 89/KW/EM/IX/02 tanggal 30 September 2002;
- 574) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 3 april 2008 No. 04/10/IV /08 tanggal 4 April 2008;
- 575) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 16/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 576) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 70/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 577) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 69/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 578) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 10/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;

Hal. 87 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 579) Surat Perintah Membayar No. 06/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 580) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 67/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 581) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 09/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
- 582) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 13/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 583) Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 584) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 18/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 585) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 36/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
- 586) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 17/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
- 587) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 40/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
- 588) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 41/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
- 589) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 4 April 2008 No. 04/12/IV/2008 Tanggal 7 April 2008;
- 590) Surat Perintah Membayar No.10/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 591) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 30/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 592) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 29/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 593) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 28/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 594) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 26/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 595) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 15/KW/EM/I/2001 tanggal 31 Januari 2001;
- 596) Surat Perintah Membayar No.11/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;

Hal. 88 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 597) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 14/KW/EM/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001;
- 598) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 131/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Desember 2001;
- 599) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 7 April 2008 No. 04/16/IV/08 tanggal 08 April 2008;
- 600) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 601) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 602) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 138/KW/EM/IX/2001 tanggal 30 September 2001;
- 603) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 92/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 604) Surat Perintah Membayar No.13/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 605) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 100/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 606) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 98/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 607) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 99/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 608) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 97/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 609) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 95/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 610) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 611) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 93/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 612) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 45/KW/EM/XII/2000 tanggal 31 Desember 2000
- 613) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 614) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 35/KW/EM/III/2001 tanggal 30 Maret 2001;

Hal. 89 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 615) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 12/KW/EM/IV/2004 tanggal 30 April 2004;
- 616) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 68/KW/EM/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002;
- 617) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 618) Surat Perintah Membayar No.18/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 619) Surat Perintah Membayar No.21/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 620) Surat Perintah Membayar No.27/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 621) Surat Perintah Membayar No.31/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 622) Surat Perintah Membayar No.36/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 623) Surat Perintah Membayar No.41/B/K/II/08, tanggal 19 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 624) Surat Perintah Membayar No.43/B/K/II/08, tanggal 21 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 625) Surat Perintah Membayar No.43a/B/K/II/08, tanggal 22 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 626) Surat Perintah Membayar No.44/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 627) Surat Perintah Membayar No.46/B/K/II/08, tanggal 26 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 628) Surat Perintah Membayar No.47/B/K/II/08, tanggal 27 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 629) Surat Perintah Membayar No.48/B/K/II/08, tanggal 28 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 630) Surat Perintah Membayar No.53/B/K/II/08, tanggal 29 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 631) Surat Perintah Membayar No.01/B/K/III/08, tanggal 3 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 632) Surat Perintah Membayar No.03/B/K/III/08, tanggal 4 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;

Hal. 90 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 633) Surat Perintah Membayar No.05/B/K/III/08, tanggal 5 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 634) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/III/08, tanggal 6 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 635) Surat Perintah Membayar No.18/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 636) Surat Perintah Membayar No.19/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 637) Surat Perintah Membayar No.20/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 638) Surat Perintah Membayar No.21/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 639) Surat Perintah Membayar No.22/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 640) Surat Perintah Membayar No.23/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 641) Surat Perintah Membayar No.24/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 642) Surat Perintah Membayar No.26/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 643) Surat Perintah Membayar No.25/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 644) Surat Perintah Membayar No.27/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 645) Surat Perintah Membayar No.28/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 646) Surat Perintah Membayar No.29/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 647) Surat Perintah Membayar No.31/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 648) Surat Perintah Membayar No.32/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 649) Surat Perintah Membayar No.33/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 650) Surat Perintah Membayar No.34/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 91 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 651) Surat Perintah Membayar No.35/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 652) Surat Perintah Membayar No.36/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 653) Surat Perintah Membayar No.66/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 654) Surat Perintah Membayar No.65/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 655) Surat Perintah Membayar No.64/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 656) Surat Perintah Membayar No.63/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 657) Surat Perintah Membayar No.62/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 658) Surat Perintah Membayar No.61/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 659) Surat Perintah Membayar No.60/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 660) Surat Perintah Membayar No.59/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 661) Surat Perintah Membayar No.58/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 662) Surat Perintah Membayar No.57/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 663) Surat Perintah Membayar No.56/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 664) Surat Perintah Membayar No.55/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 665) Surat Perintah Membayar No.54/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 666) Surat Perintah Membayar No.53/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 667) Surat Perintah Membayar No.52/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 668) Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 92 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 669) Surat Perintah Membayar No.49/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor
- 670) Surat Perintah Membayar No.50/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor
- 671) Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 672) Surat Perintah Membayar No.46/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 673) Surat Perintah Membayar No.45/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 674) Surat Perintah Membayar No.44/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 675) Surat Perintah Membayar No.39/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 676) Surat Perintah Membayar No.40/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 677) Surat Perintah Membayar No.41/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 678) Surat Perintah Membayar No.42/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
- 679) Surat Perintah Membayar No.43/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
- 680) Surat Perintah Membayar No.71/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 681) Surat Perintah Membayar No.70/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 682) Surat Perintah Membayar No.69/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 683) Surat Perintah Membayar No.68/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 684) Surat Perintah Membayar No.72/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 685) Surat Perintah Membayar No.73/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 686) Surat Perintah Membayar No.74/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;

Hal. 93 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 687) Surat Perintah Membayar No.75/B/K/IV/08, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 688) Surat Perintah Membayar No.76/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 689) Surat Perintah Membayar No.77/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 690) Surat Perintah Membayar No.78/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 691) Surat Perintah Membayar No.05/B/K/II/08, tanggal 06 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. DARUSMAN KASTIYONO;
- 692) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 08 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. BONALI;
- 693) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. LODWIG SIPAYUNG;
- 694) Surat Perintah Membayar No.12/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. RISMAN;
- 695) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ALY SAHING;
- 696) Surat Perintah Membayar No.17/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. YAHYA;
- 697) Surat Perintah Membayar No.19/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. YOHANES R;
- 698) Surat Perintah Membayar No.20/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUHANTA;
- 699) Surat Perintah Membayar No.22/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. FIRMAN SITUMEANG;

Hal. 94 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 700) Surat Perintah Membayar No.23/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. WAGNER SIHOMBING;
- 701) Surat Perintah Membayar No.24/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. EDISON TAMPUBOLON;
- 702) Surat Perintah Membayar No.25/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. RUSTAMAJI;
- 703) Surat Perintah Membayar No.26/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUHARTO;
- 704) Surat Perintah Membayar No.29/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ABDULLAH;
- 705) Surat Perintah Membayar No.34/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. FUAD ARSYAD;
- 706) Surat Perintah Membayar No.33/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. MASKOM ARITONANG;
- 707) Surat Perintah Membayar No.37/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUMADI;
- 708) Surat Perintah Membayar No.38/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUGENG;
- 709) Surat Perintah Membayar No.39/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ROBINSON PANJAITAN;
- 710) Surat Perintah Membayar No.40/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. MAD HASAN ;
- 711) Surat Perintah Membayar No.45/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. AHMAD LUTFI;

Hal. 95 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 712) Surat Perintah Membayar No.10/B/K/III/08, tanggal 13 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUWARDI;
- 713) Surat Perintah Membayar No.11/B/K/III/08, tanggal 17 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. GUNTUR GULTOM;
- 714) Surat Perintah Membayar No.12/B/K/III/08, tanggal 18 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. AIP ;
- 715) Surat Perintah Membayar No.01/B/K/IV/08, tanggal 1 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. F SULARMAN ;
- 716) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/IV/08, tanggal 3 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. (Alm) ISAN ;
- 717) Surat Perintah Membayar No.17/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. HARYONO SAPTADJI;
- 718) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) No. 13/SEKR/SPPT/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007;
- 719) Surat Perintah Membayar No.65/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang modal kerja PT. Jakarta Mega Trans;
- 720) Surat Perintah Membayar No.67/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang pinjaman pada PT Steady safe Tbk;
- 721) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/II/08, tanggal 6 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran pengembalian uang titipan cicilan bus way kepada PT INDONADI;
- 722) Surat Perintah Membayar No.50/B/K/II/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran modal kerja biaya kelengkapan 18 bus eks Jepang kepada Perum PPD Depo F Klender;
- 723) Surat Permintaan Uang No.169/KEU/M/08, tanggal 28 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 724) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 16 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pengisian kas pusat;
- 725) Surat Permintaan Uang No.152/KEU/M/08, tanggal 7 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;

Hal. 96 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 726) Surat Permintaan Uang No.139 /KEU/M/08, tanggal 25 April 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 727) Surat Permintaan Uang No.49/KEU/M/08, tanggal 27 Pebruari 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 728) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
- 729) Surat Permintaan Uang No.121/KEU/M/08, tanggal 24 Maret 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 730) Surat Perintah Membayar No.09/B/K/III/08, tanpa tanggal, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
- 731) Surat Perintah Membayar No.07/B/K/IX/08, tanggal 25 September 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai bulan Juli 2008, kekurangan JHT, dan uang muka pesangon;
- 732) Surat Perintah Membayar No.111/B/K/VIII/08, tanggal 15 Agustus 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai kantor pusat PPD Juni 2008 dan perumahan direksi bulan Juni 2008;
- 733) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/VI/08, tanggal 17 Juni 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2008;
- 734) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/V/08, tanggal 9 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai perum PPD bulan April 2008 dan kekurangan JHT dan JK;
- 735) Surat Perintah Membayar No.30/B/K/VI/08, tanggal 15 April 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Maret 2008;
- 736) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/III/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Pebruari 2008;
- 737) Surat Perintah Membayar No.28/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Januari 2008 dan kekurangan JHT dan JK 22 orang;
- 738) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 beserta lampirannya tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pergantian hak dan *golden shake hand* sesuai lampiran;

Ditetapkan menjadi barang bukti dalam perkara atas nama Eko Baruno dan Kartono;

Hal. 97 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. H. M. ASEP KUSNAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. H. M. ASEP KUSNAN oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. H. M. ASEP KUSNAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. H. M. ASEP KUSNAN masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. H. M. ASEP KUSNAN, untuk membayar uang pengganti masing-masing Rp7.305.200,00 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan agar barang bukti, berupa:
 - 1) Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-111/M-BUMN/2003 tanggal 2 Juni 2003 tentang persetujuan penjualan asset Perum PPD dalam rangka penyehatan Perum PPD (asli);

Hal. 98 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Direktur Utama PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Direktur Utama Perum PPD Nomor: 043/JTM/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pinjaman Modal Kerja dari Perum PPD (asli);
- 3) GSurat Perintah Membayar – Kas PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Perum PPD sebesar Rp235.300.000,00 untuk pembayaran Utang Modal kerja a/n. Perum PPD (asli);
- 4) Fotokopi Rekening Koran 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 PT. Jakarta Trans Metropolitan dengan No. Ac. 108-08-14819-0 tertanggal 28 Desember 2007;
- 5) Surat Direksi Perum PPD yang ditandatangani oleh Manager Keuangan Drs. Istiyanto, M.M., Nomor : 40/DAK/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Penyerahan Dokumen Utang dari Depo2 ke Kantor Pusat (asli);
- 6) Surat Menteri Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor : S-160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Penghapusbukuan dan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemprov. DKI Jakarta serta Pinjaman Dana Talangan (asli);
- 7) Bukti Memorial No.03/32/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 21 Desember 2006 (asli 2 lembar);
- 8) Bukti Penerimaan Bank No.13D/XII/06, dari pemerintah Prov. DKI Jakarta sejumlah Rp147.049.304.000,00 (Pemprov DKI Jakarta atas penjualan tanah & bangunan Depo H & K disetor ke Bank Mandiri Cab. Jatinegara Rek. PPD No. 006.0000345086) asli 1 lembar;
- 9) Rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 006-00-0034508-6 an. Perum PPD Kantor Pusat Jl. Raya Halim Perdanakusuma No.1 Kec. Kramatjati Cawang Jakarta (asli 1 lembar) ;
- 10) Fotokopi kwitansi dari Pemprov. DKI Jakarta untuk pembayaran tanah, bangunan & sarana pelengkap Depo H Kramatjati tanggal 18 Desember 2006 (1 lembar);
- 11) Lampiran untuk pembayaran Depo H & K berupa:
 - a). Fotokopi surat Perum PPD No.90/Sekr/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 kepada Bapak Kepala Biro Perlengkapan Pemprov. DKI Jakarta perihal Tagihan Pembayaran 2 lokasi asset Depo H & K serta uang muka Depo B & C Perum PPD (2 lembar);
 - b). Fotokopi surat Menteri Negara BUMN No.588/MBU/2006 tanggal 12 Desember 2006 kepada Direksi Perum PPD perihal

Hal. 99 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Perjanjian Untuk Jual Beli Depo B, C, H dan K antara Direksi Perum PPD dengan Pemprov DKI Jakarta (1 lembar);
- c. Fotokopi Kesepakatan bersama antara Perum PPD dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Prov. DKI Jakarta tentang nilai bangunan, sarana pelengkap dan mesin-mesin peralatan yang terletak di Depo H dan Bangunan, SPBU, sarana pelengkap dan mesin-mesin peralatan di Depo K Perum PPD tanggal 14 Desember 2006 (2 lembar);
 - d. Fotokopi MOU antara Menteri Negara BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang jual beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tanggal 28 April 2006 (3 lembar);
 - e. Fotokopi Addendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006 (3 lembar) ;
 - f. Keputusan Direksi Perum PPD Nomor : 31/SEKR/XII/2006 tanggal 31 Desember 2006 tentang Penghapusan Aktiva/Asset Tanah dan Bangunan Depo H Kramatjati milik Perum PPD (2 lembar) ;
 - g. Fotokopi Akta Perjanjian untuk jual beli Nomor 26 tanggal 15-12-2006 yang dibuat oleh Notaris Kartono, SH;
- 12) Bukti Memorial No.03/26/XII/07 tanggal 21 Desember 2007 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 19 Desember 2007 (Penjualan tanah dan bangunan Depo C Cakung) (asli 1 lembar).
 - 13) Bukti Penerimaan Bank No. 04/BPD/XII/07 diterima dari Pemda DKI sejumlah Rp 59.292.594.650,00 untuk penjualan tanah dan bangunan Pool PPD Depo C Cakung (asli 1 lembar) ;
 - 14) Fotokopi Addendum Perjanjian untuk Jual Beli Nomor : 13 tanggal 12 Desember 2007 (5 lembar) ;
 - 15) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor: S-000062/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar);
 - 16) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp5.362.739.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo H Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur (1 lembar);
 - 17) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor S-000063/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
 - 18) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp1.989.727.550,00 untuk pembayaran PPh atas

Hal. 100 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Depo K terletak di Jl. Daan Mogot No.94 & No.96 Jakarta Barat (1 lembar) ;

- 19) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor : S-000061/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
- 20) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp3.770.791.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo C terletak di Jl. Tipar Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur (1 lembar);
- 21) Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2006, TA 2007, TA 2008 & TA 2009 (4 buku).
- 22) Buku Besar Bank 120 (10 Buku dari tahun 2004 s/d 2008);
- 23) Buku Tambahan 148 Piutang Lain PT. Unggul Dian Perkasa 2007;
- 24) Buku Tambahan 176 RKIL Biaya Depo C 2007;
- 25) Buku tambahan 171 RKIL uang depo gugus tugas 2007;
- 26) Buku tambahan 513 by ymh dibayar by bunga denda 2008;
- 27) Buku tambahan 513 by. Ymh dibayar by.adm,um lain 2007;
- 28) Buku tambahan 514 uang muka terima titipan pengembli tanah depo c 2009 ;
- 29) Buku tambahan 513 by.ymh dibayar pesangon 2007;
- 30) Buku tambahan 958 biaya umum penjualan aset 2007;
- 31) Buku tambahan 519 h. Lain-lain pinjaman PT. Republics 2008;
- 32) Buku Besar 911 Bayar Gadji, Honorer, Pesangon. ADM 2008;
- 33) Buku Besar 171 RKIL uang 2008;
- 34) Buku Besar 203 Penyertaan Modal 2007;
- 35) Buku tambahan 911 -4 biaya peg.pesangon staf 2007;
- 36) Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2008;
- 37) Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2006;
- 38) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2008;
- 39) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2006;
- 40) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2006;
- 41) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2008;
- 42) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon tehnik 2007 ;
- 43) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2007 ;
- 44) Buku tambahan 511 hutang usaha expom-s.cdng 2008 ;
- 45) Buku tambahan 511 hutang usaha ganam-s.cdng 2008 ;
- 46) Buku tambahan 511 hutang usaha nawa.dr-s.cdng 2008 ;

Hal. 101 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Buku tambahan 511 h.u.suku cadang herlia motor 2008 ;
- 48) Buku tambahan 511 h.u.reparasi jok pt.cipta pratama 2008 ;
- 49) Buku tambahan 511 h.u. Suku cadang sapta nitiya motor 2008;
- 50) Buku tambahan 511 h.u ban vulk crisma bateray 2008;
- 51) Buku tambahan 511 h.u suku cadang crisma bateray 2008;
- 52) Buku tambahan 511 h.u suku cadang muh tomas 2008;
- 53) Buku tambahan 511 h.u ban vulkanisir katon 2008;
- 54) Buku tambahan 511 h.u pelumas jaya inter supra 2008;
- 55) Buku tambahan 511 h.u suku cadang pt.permorin 2008;
- 56) Buku tambahan 511 h.u pelumas pt.multi wohlfart 2008;
- 57) Buku tambahan 511 h.u ban vulkansir bejaban 2008;
- 58) Buku tambahan 511 h.u suku cadang roda tama 2008;
- 59) Buku tambahan 511 h.u investasi reka sarana tama 2009;
- 60) Buku tambahan 511 h.u investasi indopart utama 2009;
- 61) Buku tambahan 511 h.u suku cadang PT. Surya Kusuma Adi Sejati 2009;
- 62) Buku Tambahan 511 h.u Investasi Mark Indonesia IV 2009;
- 63) Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Populair 2008;
- 64) Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Roda Tama 2008;
- 65) Buku Tambahan 511 h.u Suku Cadang Adhi Wiratama 2008 ;
- 66) SPM No. 40/B/K/5/07 tanggal 5 Januari 2007 senilai Rp715.944. 436,00 Kwitansi Penerimaan oleh Ir. Eko Bharuna (berikut kwitansi tanpa tanggal) (asli 2 lembar) ;
- 67) 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 4633/073.554 tanggal 2 Nopember 2006 untuk melakukan peninjauan lapangan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya;
- 68) Bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5191.1/073.554 tanggal 30 Nopember 2006 untuk melakukan pengosongan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya;
- 69) 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3499.1/073.554 tanggal 31 Agustus 2006 untuk melakukan koordinasi seluruh kebutuhan dalam rangka penyelesaian jual beli Depo K dan Depo H Perum PPD berikut asli lampirannya.
- 70) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono, SH tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas penjualan

Hal. 102 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depo B, C, H dan K, dan Biaya Pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DKI Jakarta;

- 71) Asli Surat Penawaran dari Notaris Kartono, SH Nomor 137/KTN/NOT/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 72) Asli Surat Penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, SH Nomor 11/VII/YB/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 73) Asli Surat Penawaran dari Notaris Selam Bastomi, SH Nomor 010/NOT-SB/Vii/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 74) Asli Surat Penawaran dari Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 75) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 05/SEKR/SPK/VII/ 2007 tanggal 27/7/2007 tentang Pengukuran Depo B dan Depo C Perum PPD.
- 76) Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo B sebesar Rp177.615.000,00
- 77) Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo C sebesar Rp246.785.000,00
- 78) Asli SPM No. 14a/B/K/XII/07 tanggal 27 Desember 2007 mengenai pembayaran biaya pengukuran Depo B dan C yang ditandatangani oleh Sdr. I dan disetujui Sdr. H.H.
- 79) Fotokopi Bukti transfer tanggal 27 Desember 2007 dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No.0060000345086 sebesar Rp424.400.000,00
- 80) Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 250/T/2007 tanggal 30 Agustus 2008 hasil pengukuran Depo B.
- 81) Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 255/T/2007 hasil pengukuran Depo C.
- 82) Fotokopi Surat Kanwil BPN Jakarta nomor 1945/0-9/SP&P/ 2007 tanggal 31 Agustus 2007.
- 83) Asli Bukti Setoran Kas Notaris Kartono, SH ke Kas Perum PPD sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 13 Nopember 2009 dengan penjelasan titipan pengembalian biaya Pengukuran Tanah Depo C.
- 84) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono Nomor 248/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Pembuatan Akta Addendum

Hal. 103 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo C yang akan dialihkan kepada Pemda DKI.

- 85) Asli Berita Acara No.07/SEKR/BA/XII/2007 tgl 3/12/2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo Perum PPD kepada Pemda DKI.
- 86) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 08/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan Akta Adendum Perjanjian Jual Beli Depo C Cakung.
- 87) Asli Surat Perintah Membayar – Bank tgl 28/12/2007.
- 88) Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp754.158.280,00 dan dipotong PPH psl 23 sebesar Rp56.561.871,00
- 89) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C;
- 90) Asli Surat Penawaran Notaris Yuttie Botoh, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 21/XI/YB/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 91) Asli Surat Penawaran Notaris Selam Bastomi, SH, M.Kn sesuai Surat Penawaran Nomor 29/NOT-SB/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 92) Asli Surat Penawaran Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 93) Asli Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran Jasa Sertifikasi Tanah Depo C Perum PPD tanggal 3 Desember 2007.
- 94) Asli Berita Acara Negosiasi No. 08/SEKR/BA/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pengurusan Sertifikat Depo C Perum PPD ke atas nama Pemda DKI.
- 95) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 09/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Jasa Pengurusan Sertifikat Depo Perum PPD ke atas nama Pemda DKI sebesar 2% dari nilai transaksi.
- 96) Asli Surat Perintah Membayar – Bank tgl 28/12/2007.
- 97) Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp1.508.316.560,00 ;
- 98) Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 11/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.146/SPU/DP/XII/06 dan No.309/DK/XII/06

Hal. 104 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp1.360.206.386,00 untuk biaya Notaris atas pembuatan akte jual beli Depo H dan Depo K berikut lampirannya ;

- 99) Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 188/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.158/SPU/DP/XII/06 dan No.346/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006, berikut kwitansi tanggal 15 Desember 2006 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp 2.940.986.780,00 untuk biaya pengurusan sertifikat tanah Depo H seluas 47.513 M2 dan bangunan seluas 2.188 m² (Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Jakarta Timur) dan Depo K seluas 18.427 m² dan Bangunan seluas 2.050 m² (Jl. Daan Mogot No.94-96 Jakarta Barat).
- 100) Asli Surat Perintah Membayar Kas No.158/K/1/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya notaris Akta PPJB No.1 Perum PPD dengan PT Jamsostek sebesar Rp1.000.000,00
- 101) Asli Surat Perintah Membayar Bank No.119/BIK/I/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya Nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) Sesuai surat PT Jamsostek No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp700.000.000,00
- 102) Asli Aplikasi transfer Bank Mandiri No.- Tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp701.000.000,00
- 103) Asli Surat Permintaan Uang No. 42/DK/1/08 tanggal 22 Januari 2008 untuk keperluan Pembayaran nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) sesuai surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 Rp700.000.000,00 dan biaya notaris Rp1.000.000,00 (Berikut lampiran : fotocopy surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007).
- 104) Asli Surat Permintaan Uang No. 07/Keu/I/07 dan No 28/DK/1/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp27.135.000.000,00 untuk keperluan pembayaran pelunasan hutang Perum PPD kepada PT Angkasa Pura II, berikut lampirannya;
- 105) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2004 s/d Desember 2004;
- 106) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2005 s/d Desember 2005;

Hal. 105 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2006 s/d Desember 2006;
- 108) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2007 s/d Desember 2007;
- 109) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2008 s/d Desember 2008;
- 110) Nota Debet Kantor Pusat Bulan Mei 2008 kepada Depo B atas pembayaran Hutang Usaha kepada Rekanan.
- 111) Surat Kepala Depo B Cililitan kepada Direktur Adm & Keuangan Nomor 290/Dep-B/V/2003 tanggal 1 Mei 2003
- 112) SPM No.13/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp32.023.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri Nomor EH 2774438.
- 113) SPM No. 19/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp29.632.325,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438.
- 114) SPM No. 07/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp43.308.705,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438.
- 115) SPM No.25/B/K/I/09 tanggal 29 Januari 2009 senilai Rp134.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Indoparts Utama yang diterima oleh Sdr. A.
- 116) SPM No.26/B/K/I/09 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp57.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Mark IV Ind.Ltd, yang diterima oleh Sdr. A.
- 117) SPM No. 04/44 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp82.914.569,00 mengenai pembayaran kepada PT. Reka Sarana Tetrakons yang diterima oleh Sdr.A.
- 118) SPM No. 292/01/09 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp112.768.946,00 mengenai pembayaran kepada PT. Surya Kusuma Adisejati yang diterima oleh Sdr. A.

Hal. 106 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) SPM No.42/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.671.750,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 120) SPM No. 43/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.027.400,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 121) SPM No.35/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.012.700,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 122) SPM No.38/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp123.782.750,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 123) SPM No. 26/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.476.200,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 124) SPM No. 29/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.332.200,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 125) SPM No. 31/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.985.644,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 126) SPM No. 32/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.660.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 127) SPM No. 20/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp45.637.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.

Hal. 107 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) SPM No. 23/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp34.756.100,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 129) SPM No. 05/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.055.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 130) SPM No. 17/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp88.845.350,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 131) SPM No.22/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.691.868,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 132) SPM No. 40/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.861.516,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 133) SPM No. 33/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp42.572.595,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 134) SPM No. 36/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.120.971,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 135) SPM No. 25/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.452.346,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 136) SPM No. 18/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.355.334,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.

Hal. 108 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) SPM No. 11/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp47.812.145,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 138) SPM No. 28/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.632.565,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 139) SPM No. 16/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.233.726,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 140) SPM No. 08/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.162.151,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 141) SPM No. 65/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp36.141.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 142) SPM No. 62/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.148.900,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 143) SPM No. 59/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.346.650,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 144) SPM No. 52/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp51.806.880,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 145) SPM No. 54/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp45.000.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.

Hal. 109 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) SPM No. 70/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp5.143.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 147) SPM No. 66/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp21.446.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 148) SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp16.211.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 149) SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp28.380.550,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 150) SPM No. 63/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp40.455.800,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 151) SPM No. 61/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.128.350,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 152) SPM No. 57/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.018.200,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 153) SPM No. 55/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.437.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 154) SPM No. 53/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp37.098.875,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.

Hal. 110 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) SPM No. 50/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.079.500,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 156) SPM No. 60/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp44.474.140,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 157) SPM No. 56/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp21.017.850,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 158) SPM No. 48/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp29.855.360,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 159) SPM No. 49/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp40.323.250,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 160) SPM No. 44/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.162.660,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 161) SPM No. 37/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.255.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 162) SPM No. 34/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.565.360,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 163) SPM No. 21/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp35.439.800,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.

Hal. 111 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) SPM No. 30/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.106.340,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 165) SPM tanpa Nomor dan tanpa tanggal senilai Rp30.205.560,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 166) SPM No. 27/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.745.540,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 167) SPM No. 15/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.751.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 168) SPM No. 06/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp42.007.680,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 169) SPM No. 14/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.800.320,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 170) SPM No. 51/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp39.754.400,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443.
- 171) SPM No. 58/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.754.765,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443.
- 172) SPM No. 71/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp64.288.905,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.
- 173) SPM No. 69/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp129.081.285,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang

Hal. 112 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.

- 174) SPM No. 72/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp40.472.250,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.
- 175) SPM No. 09/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp25.491.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Multi Wohflah yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277439.
- 176) SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 24 Januari 2009 senilai Rp39.583.500,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777.
- 177) SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp46.193.993,50,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777.
- 178) SPM No. 09/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp41.490.000,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.
- 179) SPM No. 14/B/K/I/09 tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp43.025.180,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.
- 180) SPM No. 18/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.266.660,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.
- 181) SPM No. 10/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.392.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 182) SPM No. 11/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.029.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 183) SPM No. 20/B/K/I/09 tanggal 16 Januari 2009 senilai Rp42.380.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.

Hal. 113 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) SPM No. 15/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp43.191.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 185) SPM No. 13/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.315.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 186) SPM No. 17/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp39.114.550,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 187) SPM No. 19/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.511.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 188) SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. Dr. Roby CM. NPP H – 788.
- 189) Surat Perintah Membayar Nomor : 37/B/K/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp32.886.000,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Dr. ROBBY CM dengan Cek.No. DQ 029427 Bank Mandiri Nomor : No.006 0000 345086.
- 190) SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. B. Prasetyo, SH. NPP H – 116.
- 191) Surat Perintah Membayar Nomor : 11/B/K/I/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp108.837.000,00 dengan Cek Bank Mandiri Nomor : E.A.293823.
- 192) SPM No.09/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp 12.122.645,083,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WST dengan Cek. No.DQ 029413 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 193) SPM No.10/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp 1.481.567,936,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO T CILILITAN dengan Cek. No. DQ 029415 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 194) SPM No.13/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 1.379.657,458,00 untuk pembayaran Droping dana gaji pegawai bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo T,

Hal. 114 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CILILITAN dengan Cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086;

- 195) SPM No.12/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp64.467.260,863,00 untuk pembayaran Droning dana gaji bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WISATA & KANTOR PUSAT dengan Cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 196) SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp588.328.489,51,00 Modal Kerja Rutin dan Kekurangan JHT dibayar kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. DQ 029416 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 197) SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp76.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDIK HERMAWAN (Staf Renbang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029449 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 198) SPM No.15/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.476.557,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SRI YULIASTUTI (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029452 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 199) SPM No.16/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp69.153.934,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIONO (Staf Div. TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029453 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 200) SPM No.17/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.480.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MIMI MARIA (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029456 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 201) SPM No.18/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ILHAM SYAMSUDIN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029462 Bank Mandiri No.006 0000 345086;

Hal. 115 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) SPM No.19/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. SUWARNA BE (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029464 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 203) SPM No.20/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNAN (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029467 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 204) SPM No.21/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp72.817.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIF SULASMO (Staf Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029468 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 205) SPM No.22/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.692.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TITI SUWARNI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336356 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 206) SPM No.23/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.495.328,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SUTARDI (Tenesi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336358 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 207) SPM No.24/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBANA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336367 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 208) SPM No.25/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 56.239.582,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS SUTISNA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336372 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 209) SPM No.26/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 39.076.820,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET HUTAPEA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339151 Bank Mandiri No.006 0000 345086

Hal. 116 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) SPM No.27/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp59.788.836,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIRAN IJOYO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339153 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 211) SPM No.28/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada USAHA TARIGAN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339156 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 212) SPM No.29/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDWARD SINAGA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339157 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 213) SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALI SYAHBANA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339162 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 214) SPM No.31/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.119.575,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339163 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 215) SPM No.32/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PUJONO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339164 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 216) SPM No.33/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.872.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD AMSORI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339165 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 217) SPM No.36/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.435.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. KODIR (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029428 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 218) SPM No.34/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 80.678.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 117 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada CAHAYA SEBAYANG (Ketua Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336352 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 219) SPM No.35/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.160.085,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MURDIONO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339354 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 220) SPM No.37/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 76.632.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS DAHLAN (Komisaris Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029429 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 221) SPM No.38/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.242.520,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ENI NURMAENI (Staf RT & Perlengkapan) dengan Cek. No. DQ 029430 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 222) SPM No.39/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALIUDIN HARAHAHAP (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029436 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 223) SPM No.40/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 62.911.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MEMET ROCHMAT (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029440 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 224) SPM No.41/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.898.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURIPTO (Staf Divisi Humas OTL Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029442 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 225) SPM No.42/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGANI (Teknisi RT & Perlengkapan

Hal. 118 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029443 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 226) SPM No.43/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJOKO PURNOMO (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029466 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 227) SPM No.44/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATJE (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029465 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 228) SPM No.45/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASPAN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029463 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 229) SPM No.46/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.666.525,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHERMAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029497 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 230) SPM No.47/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 61.288.229,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMBORO RIYANTO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336369 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 231) SPM No.48/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 68.988.773,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARNI (Staf Divisi TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029431 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 232) SPM No.49/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 70.238.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG B. SUTEDJO (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029438 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 233) SPM No.50/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.035.822,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 119 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada SYAFRIZAL (Staf Div. TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029454 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 234) SPM No.51/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NURHAIMAH ZEN (Staf Div. RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336353 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 235) SPM No.52/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 64.685.196,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MAKMUN (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029439 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 236) SPM No.53/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.869.798,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARNO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339166 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 237) SPM No.54/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUJIANTORO (Staf Div. TI & Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339168 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 238) SPM No.55/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.078.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMUNI (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029478 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 239) SPM No.56/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IMAM SUGIARTO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623617 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 240) SPM No.57/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMMAD MANSYUR (Petugas Biro Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029482 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 120 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241) SPM No.58/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIFIN (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029486 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 242) Penghargaan, uang pengganti hak kepada SOBARI MULYADI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623501 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 243) SPM No.63/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 47.179.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAHIDI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623507 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 244) SPM No.64/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUGIMIN (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623606 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 245) SPM No.65/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMAT SAMSI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623518 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 246) SPM No.66/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 48.204.911,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDIMAN (Staf Divisi TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029487 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 247) SPM No.67/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. AFFANDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029495 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 248) SPM No.68/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARULAM H (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339155 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 121 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249) SPM No.69/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HENDRIKUS BERNABAS (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029500 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 250) SPM No.70/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 70.509.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029473 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 251) SPM No.71/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WARSIDI (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623527 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 252) SPM No.72/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWARKO (Petugas RC Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339174 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 253) SPM No.73/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SOFYAN (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339173 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 254) SPM No.74/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET SUBANDIO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339161 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 255) SPM No.75/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 67.899.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YAYAT HIDAYAT (Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029446 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 256) SPM No.76/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. YUSUF (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623538 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 122 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) SPM No.77/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 41.580.954,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada UJANG AGUS (Pengemudi Depo T) dengan Cek. No. DU 623575 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 258) SPM No.78/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Ka. Unit Bus III Depo E) dengan Cek. No. DU 623545 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 259) SPM No.79/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.486.684,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Koord. RT Umum Depo H) dengan Cek. No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 260) SPM No.80/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 29.090.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MACHRONI (Pengemudi Depo E) dengan Cek. No. DU 623547 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 261) SPM No.81/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISNARDI (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623581 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 262) SPM No.82/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANGAT (Koord. Dal.Ops Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623580 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 263) SPM No.83/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 51.410.110,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MANASAL SIMANJUNTAK (Pengemudi Depo M) dengan Cek. No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 264) SPM No.84/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TOMAN PANDIANGAN (Kondektur Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 265) SPM No.85/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 123 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada SAMSIRIN (Teknisi Depo B / Cililitan) dengan Cek. No. DU 623532 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 266) SPM No.86/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUMUH R (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623535 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 267) SPM No.87/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.881.486,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YOUCE KARASERAN (Komisaris Koperasi Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623569 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 268) SPM No.88/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PONIMIN (Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623573 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 269) SPM No.89/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.646.338,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DENCIK DAHLAN (Kondektur Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623572 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 270) SPM No.90/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARYO (Pengemudi Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623571 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 271) SPM No.91/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANDI KASHURI (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336020 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 272) SPM No.92/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 101.806.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUNTUN SIANIPAR (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336015 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 273) SPM No.93/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYONO (Pemeriksa Bidang

Hal. 124 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336012 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 274) SPM No.94/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 118.700.921,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. H.A. GANI KAMALUDDIN, MM (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan) dengan Cek. No. DT 336003 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 275) SPM No.95/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. TONY ROYANI (Pemeriksa Bid Pers Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336014 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 276) SPM No.96/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TRIYANTO (Ka. Div Pem Beng Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336008 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 277) SPM No.97/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 98.772.214,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JANIPAR SINURAT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336019 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 278) SPM No.98/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 95.715.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PB. PANGARIBUAN (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336018 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 279) SPM No.99/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 101.631.103,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAFRUDIN DAHLAN (Ka. Div Hukum & Humas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336006 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 280) SPM No.100/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 102.458.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDI MACHDAR (Penjab Ops Komputer Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336025 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 125 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) SPM No.101/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. HELMO SIMANUNGKALIT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336013 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 282) SPM No.102/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDYANTO HUTAGALUNG (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336016 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 283) SPM No.103/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Ka. Div TPP Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336009 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 284) SPM No.104/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARNATO LUMBAN TORUAN (Ka. Div TU SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336011 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 285) SPM No.105/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 33.583.968,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. IPIN ARIPIN (Depu Wisata) dengan Cek. No. DU 623603 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 286) SPM No.106/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. RONY SAIMAN S (Depo K / Daan Mogot) dengan Cek. No. DU 623598 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 287) SPM No.107/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.118.568,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. MARJUKI (Teknisi Depo T. Cililitan) dengan Cek. No. DU 623587 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 288) SPM No.108/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.453.998,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIS ALAM (Staf Urusan Keuangan Depo

Hal. 126 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623579 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 289) SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPRIYATNA (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623578 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 290) SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada L. HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Depo T) dengan Cek. No. DU 623576 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 291) SPM No.110/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. STEVANUS A. KAKI (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623588 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 292) SPM No.111/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 49.803.394,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. BAMBANG K (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623589 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 293) SPM No.112/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.000.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. B. TARSA (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029485 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 294) SPM No.113/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IBNU HASYIM (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan Cek. No. DQ 029432 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 295) SPM No.114/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWANDI (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan Cek. No. DQ 029433 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 296) SPM No.115/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUSENO (Staf Pengadaan & BBT Kantor

Hal. 127 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat) dengan Cek. No. DQ 029434 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 297) SPM No.116/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD GOZALI (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029435 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 298) SPM No.117/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTOPO (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029444 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 299) SPM No.118/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 68.936.722,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUL BAHAR (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029455 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 300) SPM No.119/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 73.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TADJIMUN (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029457 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 301) SPM No.120/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.440.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATA SUWARDI (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029458 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 302) SPM No.121/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGONO (Staf Div Pem & Perbeng Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029460 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 303) SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG SUSILO (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 128 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 304) SPM No.123/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 69.135.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 305) SPM No.124/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 63.262.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUDJAKAR, SE (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029471 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 306) SPM No.125/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHARTONO (Staf Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029472 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 307) SPM No.126/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO ADHI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029474 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 308) SPM No.127/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.196.734,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IGNATIUS SETIYADI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336351 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 309) SPM No.128/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.383.916,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. MUHAMAD WARSITO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336362 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 310) SPM No.129/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336363 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 311) SPM No.130/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.831.602,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARIO BIMO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336373 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 129 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312) SPM No.131/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 71.273.880,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. DJUMIYO. S (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336374 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 313) SPM No.132/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.948.226,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUMINTA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336375 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 314) SPM No.133/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 57.164.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG ISMORO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339152 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 315) SPM No.134/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARAN SARAGIH (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339158 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 316) SPM No.135/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 45.634.450,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMLAN NASUTION (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339160 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 317) SPM No.136/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.677.089,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASKIM (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339167 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 318) SPM No.137/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.933.514,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTADJI (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339169 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 319) SPM No.138/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.129.625,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY KURNIAWAN (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339171 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 320) SPM No.139/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUDOLF SITOANG (Staf Div. TI

Hal. 130 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339172 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

- 321) SPM No.140/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.989.037,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABDUL GANI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339175 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 322) SPM No.141/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ANWAR SANUSI (Pet. Megamendung Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029477 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 323) SPM No.142/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDI PRASOJO (Pet. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029479 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 324) SPM No.143/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.560.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ENO WARSONO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029480 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 325) SPM No.144/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.468.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIF HIDAYAT (Petugas Wisma Megamendung) dengan Cek. No. DQ 029484 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 326) SPM No.145/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029488 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 327) SPM No.146/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMAD NASEH (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029490 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 131 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 328) SPM No.147/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.581.762,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARJIMAN SUHARDI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623502 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 329) SPM No.148/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 46.048.439,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMPE SILABAN (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623505 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 330) SPM No.149/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUSTINUS (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623514 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 331) SPM No.150/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 45.641.592,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUDIN (Pengemudi Kend. Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623517 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 332) SPM No.151/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.052.454,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARMIN (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623509 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 333) SPM No.152/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada REBO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623513 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 334) SPM No.153/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.714.397,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623520 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 335) SPM No.154/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengganti hak kepada E. NOFLY KAMIUS (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623368 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 336) SPM No.155/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 114.589.231,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD HASAN (Ka. Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336023 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 337) SPM No.156/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 104.464.937,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada I WAYAN LISTAN (Ka. Divisi Anggaran Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336024 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 338) SPM No.157/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 112.212.878,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. RUSMANTO (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336004 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 339) SPM No.158/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NGAJARSA SINURAYA (Ka. Div Ti Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336022 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 340) SPM No.159/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 73.988.280,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDI RASIDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336355 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 341) SPM No.160/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PANDUYONO (Staf URS Keuangan Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623543 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 342) SPM No.161/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJAREN PURBA (Pengemudi Depo M

Hal. 133 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cakung) dengan Cek. No. DU 623568 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 343) SPM No.162/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.432.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMHUDIN (Staf Urusan Umum Depo C) dengan Cek. No. DU 623539 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 344) SPM No.163/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 50.980.608,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. ROYANI (Teknisi Depo M Cakung) dengan Cek. No. DU 623567 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 345) SPM No.164/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.088.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUMALI (Staf Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623529 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 346) SPM No.165/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SATIMAN (Teknik Depo F) dengan Cek. No. DU 623548 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 347) SPM No.166/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUARA. S (Staf Urusan Depo H) dengan Cek. No. DU 623554 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 348) SPM No.167/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RAHONO (Ka. Unit Usaha Depo P) dengan Cek. No. DU 623600 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 349) SPM No.168/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUKIRMAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623531 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 350) SPM No.169/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUYATNO (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623537 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 351) SPM No.170/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 134 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada DALIJO K (Pok Yan AB Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623534 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 352) SPM No.171/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 64.384.315,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY ABUNG (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623556 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 353) SPM No.172/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SABARUDDIN (Staf Urusan Pelayanan Depo F / Klender) dengan Cek. No. DU 623549 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 354) SPM No.173/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.461.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HALIMANSYAH (Koor. Peng. Ops Depo K) dengan Cek. No. DU 623608 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 355) SPM No.174/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 29.771.597,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SETIAWAN (Depo E Pulogadung) dengan Cek. No. DU 623602 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 356) SPM No.175/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.659.246,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339154 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 357) SPM No.176/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R.Y. SURYANA (Sekretaris Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 358) SPM No.177/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HUDIYONO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029489 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 359) SPM No.178/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMAN (Staf Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623530 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 135 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360) SPM No.179/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. L. RAHARDJO (Staf Gudang Depo A) dengan Cek. No. DU 623591 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 361) SPM No.180/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 121.832.294,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIFUDIN GUMAY (Kepala SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336002 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 362) SPM No.181/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYANTO (Pengemudi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 363) SPM No.182/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JAELANI (Kondektur Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623559 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 364) SPM No.183/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 110.287.004,00 untuk pembayaran Pembayaran PPh Pasal 23 Notaris & PPATK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan Cek. No. BG CI 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 365) SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RUSLAN (Pengemudi Depo A) dengan Cek. No. DU 623590 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 366) SPM No.185/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASRI (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623583 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 367) SPM No.186/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623536 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 368) SPM No.189/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 59.604.638,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 136 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada ST. DEFERI ABIDIN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336371 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 369) SPM No.190/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBIYANTO (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336361 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 370) SPM No.191/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 46.570.752,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARIHOT SINURAT (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623503 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 371) SPM No.192/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARTO (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623508 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 372) SPM No.193/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.883.611,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET BARODJI (Staf Divisi TPP Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623504 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 373) SPM No.194/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 65.496.593,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SOCHIBUN (Teknisi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336357 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 374) SPM No.195/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 51.890.558,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHADI (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623519 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 375) SPM No.196/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada OIS KUSWANDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029491 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 137 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 376) SPM No.197/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 50.943.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PAULUS WINARSO (Pengemudi Depo C) dengan Cek. No. DU 623542 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 377) SPM No.198/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 57.170.484,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARTADI (Teknisi Depo G) dengan Cek. No. DU 623553 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 378) SPM No.199/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARWAN (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623555 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 379) SPM No.200/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 58.111.128,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WAWAN SETIAWAN (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029475 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 380) SPM No.201/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RONY FRITS TUELANG (Petugas RC Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029492 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 381) SPM No.202/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KASTUM (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029496 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 382) SPM No.203/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IKIN (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623512 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 383) SPM No.204/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIMUN HARSONO (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623551 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 138 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 384) SPM No.205/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 59.932.386,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARMAN (Staf Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 385) SPM No.206/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.294.757,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. MULYONO (Pengemudi Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623585 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 386) SPM No.207/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 57.723.908,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG UTOYO (Staf Divisi Tib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336360 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 387) SPM No.208/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M.J. SITANGGANG (Ka. Unit ADM Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623550 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 388) Surat Permintaan Uang No. 231/Keu/XII/06 dan No.348/DK/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 8.270.460.854,00 untuk pembayaran Pembayaran Hutang kepada PT. Republic Securities berupa angsuran pokok I 50% di tambah denda dan bunga dibayarkan kepada PT. REPUBLIC SECURITIES ;
- 389) SPM No.01/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 66.199.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029483 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 390) SPM No.02/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 74.245.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SADI SUTEDJO (Staf Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623605 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 391) SPM No.03/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 58.434.033,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARYO SUSENO (Staf Akuntansi Kantor

Hal. 139 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat) dengan Cek. No. DQ 029476 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 392) SPM No.04/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DEDY HIDAYAT (Staf Div. Pem & Perbekalan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029461 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 393) SPM No.05/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 46.055.851,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RADIMAN SISWANTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623516 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 394) SPM No.06/B/K/I/07 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 56.998.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JONI DAMRIL, SH (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336366 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 395) SPM No.07/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUKIMIN (Pengemudi Depo K) dengan Cek. No. DU 623560 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 396) SPM No.08/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 44.578.278,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PARDJI HANTONO (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623552 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 397) SPM No.09/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 43.556.202,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAHRIAL (Kondektur Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623544 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 398) SPM No.10/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUPRIYATNO (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623596 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 399) SPM No.11/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ZAENAL ARIFIN (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623593 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 140 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400) SPM No.12/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 61.999.506,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SALIM (Staf URS AR Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623533 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 401) SPM No.13/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 50.285.408,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Omay Komarudin (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623515 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 402) SPM No.14/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 89.895.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Ir. Darminto Adji (Ka. Div. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336007 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 403) SPM No.15/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 55.121.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. Salimin (Teknisi Depo K Daan Mogot) dengan Cek. No. DU 623601 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 404) SPM No.16/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 50.216.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. Hutagalung (Diperbantukan pada PT. Jet) dengan Cek. No. DQ 029459 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 405) SPM No.17/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 109.009.051,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RENA Sudrajat, SE (Staf Khusus Dir. Usaha Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336005 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 406) SPM No.18/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 241.000.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja untuk pengisian Kas Pusat dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. (tanpa nomor) Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 407) SPM No.19/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 786.759.720,00 untuk pembayaran Titipan potongan gaji Agustus 2005 s/d Juli 2006 dibayarkan kepada KETUA KOPERASI PEGAWAI

Hal. 141 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUM PPD dengan Cek. No. CI 112700 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

- 408) SPM No.20/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 60.918.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DARSONO HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029499 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 409) SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 27.536.960,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ARMEN LUBIS (Depo L Jelambar) dengan Cek. No. DU 623611 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 410) SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623599 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 411) SPM No.23/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 45.031.896,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM ACHMAD (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623526 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 412) SPM No.24/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN (Kondektur Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623541 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 413) SPM No.25/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 45.490.558,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT beban perusahaan dan pegawai yang belum dibayar dan JKK sesuai lampiran dibayarkan kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623612 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 414) SPM No.26/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 56.292.689,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTAMTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339170 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 415) SPM No.27/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUMUEL RAFAEL SITINJAK (Kantor

Hal. 142 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat) dengan Cek. No. DT 339159 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 416) SPM No.28/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMIR FLORENSIUS (Depo T / Cililitan) dengan Cek. No. DU 623577 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 417) SPM No.29/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 55.897.013,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUHADI WALUYO (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623592 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 418) SPM No.30/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN USMAN (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623582 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 419) SPM No.31/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 53.860.676,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada LUTFI IBRAHIM (Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029448 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 420) SPM No.32/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 57.680.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUSMANTO (Teknisi Depo L) dengan Cek. No. DU 623565 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 421) SPM No.33/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 157000.000,00 untuk pembayaran Pengembalian tagihan potongan uang Jamsostek 3 orang dibayar kepada SURIPTO SABARDI / PENGURUS SERIKAT PEKERJA PERUM PPD dengan Cek. No. DU 623613 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 422) SPM No.34/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 250.586.487,00 untuk pembayaran Modal Kerja Lay off 4 orang Pegawai Depo C kepada PERUM PPD DEPO C CAKUNG dengan Cek. No. DU 623614 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 423) SPM No.35/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp 77.875.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMDANI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336365 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 143 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 424) SPM No.36/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EMRON (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623528 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 425) SPM No.38/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 105.068.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SANGKOT SILALAH (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336017 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 426) SPM No.39/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUMARNO (Teknisi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623584 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 427) SPM No.43/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 59.292.101,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Staf Dit Usaha) dengan Cek. No. DQ 029437 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 428) SPM No.44/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 42.673.216,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WELY GIROT (Pengemudi Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623607 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 429) SPM No.45/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUSMAN SIAHAAN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336370 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 430) SPM No.46/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD FADIL (Pengemudi (Ex PT. Intrus) Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623521 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 431) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASIR (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623506 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 144 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 432) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp 52.142.580,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARTINI (Koor. Anggaran & Akuntansi Depo K) dengan Cek. No. DU 623564 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 433) SPM No.54/B/K/I/07 tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD (Pengemudi Depo K) dengan Cek. No. DU 623561 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 434) SPM No.55/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 66.974.062,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ELAN SUHERLAN (Teknisi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336359 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 435) SPM No.56/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 47.179.613,00 untuk pembayaran uang pesangon, kompensasi Pegawai yang meninggal kepada Alm. JARASAD SIREGAR (Kondektur Depo K Daan Mogot) dengan Cek. No. DU 623586 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 436) SPM No.58/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 109.194.257,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R. ADJAT SUDRAJAT (Was Ban SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336021 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 437) SPM No.57/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 85.458.816,00 untuk pembayaran PBB Depo K Daan Mogot Tahun 2006 yang dibayar kepada KAS NEGARA dengan Cek. No. EG 199778 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 438) SPM No./B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp 101.802.841,00 pembayaran Modal Kerja untuk pembayaran uang pesangon 2 (dua) orang Pegawai Depo C Cakung dengan Cek. No. DU 624105 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 439) SPM No.59/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp 1.618.222.212,00 untuk pembayaran PBB atas nama Perum PPD Depo H Tahun 2000 s/d 2006 dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan Cek. No. BG EG 199777 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 440) SPM No.60/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp 21.750.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja biaya listrik Juli s/d Oktober 2006 dan BBM Pejabat Depo L bulan September s/d

Hal. 145 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO L JELAMBAR dengan Cek. No. DQ 029423 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 441) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar 3.737.038.058,00 Pengembalian kekurangan iuran JHT beban pegawai dan perusahaan yang tertunggak bagi pegawai yang terkena program *lay off*, batas usia kerja dan meninggal dunia periode Agustus 2001 s/d Desember 2006 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T & W dengan Cek. No.DU 624104 Bank Mandiri 006.0000345086 ;
- 442) SPM No.73/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWOWINANTO (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029441 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 443) SPM No.72/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp 44.808.480,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang meninggal dunia kepada Alm. TARNISAH (Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 624109 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 444) SPM No.02/B/K/II/07 tanpa tanggal sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai Depo G Cawang An. KARTANDI kepada PERUM PPD DEPO G CAWANG dengan Cek. No. DU 624110 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 445) SPM No.02/B/K/II/07 tanggal 07 Pebruari 2007 sebesar Rp 2.387.665.200,00 untuk pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Januari 2007 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T DAN WISATA dengan Cek. No. DU 624111 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 446) SPM No.04/B/K/II/07 tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp 53.983.674,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABAS SAMBAS (Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 624107 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 447) SPM No.05/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 71.865.126,03,00 untuk pembayaran Modal Kerja kekurangan gaji pegawai Depo B bulan Januari 2007 yang dibayar kepada PERUM PPD DEPO B CILILITAN dengan Cek. No. DU 624112 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 146 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 448) SPM No.06/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 91.071.983,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang telah BUK kepada HS. IBRAHIM (Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 624108 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 449) SPM No.14/B/K/II/07 tanggal 20 Pebruari 2007 sebesar Rp 85.000.000,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT 28 orang dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. DU 624115 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 450) SPM No.15A/B/K/II/07 tanggal 22 Pebruari 2007 sebesar Rp 102.356.996,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURYADI (Pemeriksa Bidang Pers Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336010 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 451) Surat Perintah Membayar No.07/B/K/XII/2007, tentang uang pembayaran gaji bulan Juni 2007 – Nopember 2007 dan uang ketupat lebaran;
- 452) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
- 453) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
- 454) Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang potongan gaji jasa koperasi dann ATK / foto copy ;
- 455) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 169/RT& Pelp/ XII/06 tanggal 28 Desember 2006, tentang biaya pembelian ATK No. Kwitansi 06/KOP/T/XII/2005 ;
- 456) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 309/RT& Pelp /VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, tentang biaya foto copy bulan Mei 2005 ;
- 457) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 96/RT& Pelp/ VI/06 tanggal 1 Juni 2006, tentang biaya pembelian ATK bulan Januari – September 2006;
- 458) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 247/RT& Pelp /VI/05 tanggal 28 Juni 2005, tentang biaya pembelian ATK Maret 2005 ;
- 459) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 162/RT& Pelp/IV/05 tanggal 14 April 2005, tentang biaya pembelian ATK komputer tagihan bulan April 2005 ;
- 460) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 310/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Juni 2005 ;

Hal. 147 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 461) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 307/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Maret 2005 ;
- 462) Surat Perintah Membayar No. 08c/B/K/XII/2007, tanggal 21 Desember 2007, tentang pengisian kas;
- 463) Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang modal kerja, gaji Depo F bulan Agustus – Nopember 2007 ;
- 464) Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 465) Surat Perintah Membayar No. 01/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 466) Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 467) Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 468) Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 469) Surat Perintah Membayar No. 05/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 470) Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 471) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 472) Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 473) Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 148 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 474) Surat Perintah Membayar No. 11/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 475) Surat Perintah Membayar No. 12/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 476) Surat Perintah Membayar No. 13/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 477) Surat Perintah Membayar No. 14/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 478) Surat Perintah Membayar No. 15/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 479) Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 480) Surat Perintah Membayar No. 17/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon yang telah mencapai batas usia kerja (BUK) ;
- 481) Surat Perintah Membayar No. 18/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 482) Surat Perintah Membayar No. 19/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 483) Surat Perintah Membayar No. 20/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 484) Surat Perintah Membayar No. 21/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 485) Surat Perintah Membayar No. 22/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 149 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 486) Surat Perintah Membayar No. 23/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 487) Surat Perintah Membayar No. 24/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 488) Surat Perintah Membayar No. 27/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 489) Surat Perintah Membayar No. 29/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 490) Surat Perintah Membayar No. 30/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 491) Surat Perintah Membayar No. 31/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 492) Surat Perintah Membayar No. 33/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
- 493) Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
- 494) Surat Perintah Membayar No. 34/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pengisian kas hand ;
- 495) Surat Perintah Membayar No. 37/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 496) Surat Perintah Membayar No. 38/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 497) Surat Perintah Membayar No. 39/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 498) Surat Perintah Membayar No. 40/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 150 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 499) Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 500) Surat Perintah Membayar No. 42/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 501) Surat Perintah Membayar No. 43/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 502) Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/II/08, tanggal 05 Pebruari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 503) Bukti penerimaan kas No. 01/D/II/08 tanggal 4 Pebruari 2008, tentang pengisian kas Perum PPD;
- 504) Surat Perintah Membayar No. 143/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang pengisian kas Kantor Pusat Perum PPD;
- 505) Surat Perintah Membayar No. 142/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 506) Surat Perintah Membayar No. 141/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode Oktober – Desember 2007 ;
- 507) Surat Perintah Membayar No. 140/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 508) Surat Perintah Membayar No. 139/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 509) Surat Perintah Membayar No. 138/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode Juli – September 2007 ;
- 510) Surat Perintah Membayar No. 137/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 511) Surat Perintah Membayar No. 136/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.

Hal. 151 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 512) Surat Perintah Membayar No. 135/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 513) Surat Perintah Membayar No. 134/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 514) Surat Perintah Membayar No. 133/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 515) Surat Perintah Membayar No. 132/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 516) Surat Perintah Membayar No. 131/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 517) Surat Perintah Membayar No. 130/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 518) Surat Perintah Membayar No. 129/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 519) Surat Perintah Membayar No. 128/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 520) Surat Perintah Membayar No. 127/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 521) Surat Perintah Membayar No. 126/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 522) Surat Perintah Membayar No. 125/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 523) Surat Perintah Membayar No. 124/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode April – Juni 2007;

Hal. 152 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 524) Surat Perintah Membayar No. 123/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 525) Surat Perintah Membayar No. 122/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 526) Surat Perintah Membayar No. 121/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 527) Surat Perintah Membayar No. 120/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang biaya penugasan untuk periode Januari – Maret 2007;
- 528) Surat Perintah Membayar No. 118/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pengisian kas;
- 529) Surat Perintah Membayar No. 117/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Kekurangan JHT dan jaminan kematian pengisian kas kantor pusat rutin;
- 530) Surat Perintah Membayar No. 116/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 531) Surat Perintah Membayar No. 115/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 532) Surat Perintah Membayar No. 114/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 533) Surat Perintah Membayar No. 108/B/K/I/08, tanggal 22 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 534) Surat Perintah Membayar No. 104/B/K/I/08, tanggal....., tentang Gaji pegawai PPD bulan Desember 2007 dan kekurangan JAT 11 orang ;
- 535) Surat Perintah Membayar No. 103/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 536) Surat Perintah Membayar No. 102/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.

Hal. 153 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 537) Surat Perintah Membayar No. 95/B/K/I/08, tanggal 17 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 538) Surat Perintah Membayar No. 90/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 539) Surat Perintah Membayar No. 89/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 540) Surat Perintah Membayar No. 85/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 541) Surat Perintah Membayar No. 84/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 542) Surat Perintah Membayar No. 80/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 543) Surat Perintah Membayar No. 79/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 544) Surat Perintah Membayar No. 78/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 545) Surat Perintah Membayar No. 77/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 546) Surat Perintah Membayar No. 76/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak
- 547) Surat Perintah Membayar No. 72/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 548) Surat Perintah Membayar No. 71/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang PPH Pasal 23 Jasa Notaris Kartono;
- 549) Surat Perintah Membayar No. 67/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;

Hal. 154 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 550) Surat Perintah Membayar No. 66/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 551) Surat Perintah Membayar No. 61/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 552) Surat Perintah Membayar No. 60/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 553) Surat Perintah Membayar No. 59/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 554) Surat Perintah Membayar No. 58/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 555) Surat Perintah Membayar No. 57/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 556) Surat Perintah Membayar No. 56/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 557) Surat Perintah Membayar No. 50/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 558) Surat Perintah Membayar No. 49/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 559) Surat Perintah Membayar No. 51/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 560) Surat Perintah Membayar No. 48/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 561) Surat Perintah Membayar No. 47/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 155 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 562) Surat Perintah Membayar No. 46/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 563) Surat Perintah Membayar No. 45/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 564) Surat Perintah Membayar No. 44/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 565) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 2 April 2008 No. 04/07/IV /08 tanggal 3 April 2008;
- 566) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 46/KW/EM/IV/02 tanggal 30 April 2002;
- 567) Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 568) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 65/KW/EM/V/02 tanggal 31 Mei 2002;
- 569) Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 570) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 76/KW/EM/V/02 tanggal 30 Juli Mei 2002;
- 571) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 90/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
- 572) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 91/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
- 573) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 89/KW/EM/IX/02 tanggal 30 September 2002;
- 574) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 3 april 2008 No. 04/10/IV /08 tanggal 4 April 2008;
- 575) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 16/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 576) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 70/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 577) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 69/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 578) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 10/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;

Hal. 156 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 579) Surat Perintah Membayar No. 06/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 580) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 67/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 581) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 09/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
- 582) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 13/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 583) Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 584) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 18/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 585) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 36/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
- 586) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 17/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
- 587) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 40/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
- 588) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 41/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
- 589) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 4 April 2008 No. 04/12/IV/2008 Tanggal 7 April 2008;
- 590) Surat Perintah Membayar No.10/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 591) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 30/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 592) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 29/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 593) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 28/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 594) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 26/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 595) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 15/KW/EM/I/2001 tanggal 31 Januari 2001;
- 596) Surat Perintah Membayar No.11/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;

Hal. 157 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 597) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 14/KW/EM/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001;
- 598) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 131/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Desember 2001;
- 599) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 7 April 2008 No. 04/16/IV/08 tanggal 08 April 2008;
- 600) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 601) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 602) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 138/KW/EM/IX/2001 tanggal 30 September 2001;
- 603) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 92/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 604) Surat Perintah Membayar No.13/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 605) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 100/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 606) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 98/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 607) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 99/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 608) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 97/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 609) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 95/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 610) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 611) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 93/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 612) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 45/KW/EM/XII/2000 tanggal 31 Desember 2000
- 613) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 614) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 35/KW/EM/III/2001 tanggal 30 Maret 2001;

Hal. 158 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 615) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 12/KW/EM/IV/2004 tanggal 30 April 2004;
- 616) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 68/KW/EM/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002;
- 617) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 618) Surat Perintah Membayar No.18/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 619) Surat Perintah Membayar No.21/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 620) Surat Perintah Membayar No.27/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 621) Surat Perintah Membayar No.31/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 622) Surat Perintah Membayar No.36/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 623) Surat Perintah Membayar No.41/B/K/II/08, tanggal 19 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 624) Surat Perintah Membayar No.43/B/K/II/08, tanggal 21 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 625) Surat Perintah Membayar No.43a/B/K/II/08, tanggal 22 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 626) Surat Perintah Membayar No.44/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 627) Surat Perintah Membayar No.46/B/K/II/08, tanggal 26 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 628) Surat Perintah Membayar No.47/B/K/II/08, tanggal 27 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 629) Surat Perintah Membayar No.48/B/K/II/08, tanggal 28 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 630) Surat Perintah Membayar No.53/B/K/II/08, tanggal 29 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 631) Surat Perintah Membayar No.01/B/K/III/08, tanggal 3 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 632) Surat Perintah Membayar No.03/B/K/III/08, tanggal 4 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;

Hal. 159 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 633) Surat Perintah Membayar No.05/B/K/III/08, tanggal 5 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 634) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/III/08, tanggal 6 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 635) Surat Perintah Membayar No.18/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 636) Surat Perintah Membayar No.19/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 637) Surat Perintah Membayar No.20/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 638) Surat Perintah Membayar No.21/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 639) Surat Perintah Membayar No.22/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 640) Surat Perintah Membayar No.23/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 641) Surat Perintah Membayar No.24/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 642) Surat Perintah Membayar No.26/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 643) Surat Perintah Membayar No.25/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 644) Surat Perintah Membayar No.27/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 645) Surat Perintah Membayar No.28/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 646) Surat Perintah Membayar No.29/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 647) Surat Perintah Membayar No.31/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 648) Surat Perintah Membayar No.32/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 649) Surat Perintah Membayar No.33/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 650) Surat Perintah Membayar No.34/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 160 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 651) Surat Perintah Membayar No.35/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 652) Surat Perintah Membayar No.36/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 653) Surat Perintah Membayar No.66/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 654) Surat Perintah Membayar No.65/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 655) Surat Perintah Membayar No.64/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 656) Surat Perintah Membayar No.63/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 657) Surat Perintah Membayar No.62/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 658) Surat Perintah Membayar No.61/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 659) Surat Perintah Membayar No.60/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 660) Surat Perintah Membayar No.59/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 661) Surat Perintah Membayar No.58/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 662) Surat Perintah Membayar No.57/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 663) Surat Perintah Membayar No.56/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 664) Surat Perintah Membayar No.55/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 665) Surat Perintah Membayar No.54/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 666) Surat Perintah Membayar No.53/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 667) Surat Perintah Membayar No.52/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 668) Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 161 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 669) Surat Perintah Membayar No.49/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor
- 670) Surat Perintah Membayar No.50/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor
- 671) Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 672) Surat Perintah Membayar No.46/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 673) Surat Perintah Membayar No.45/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 674) Surat Perintah Membayar No.44/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 675) Surat Perintah Membayar No.39/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 676) Surat Perintah Membayar No.40/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 677) Surat Perintah Membayar No.41/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 678) Surat Perintah Membayar No.42/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
- 679) Surat Perintah Membayar No.43/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
- 680) Surat Perintah Membayar No.71/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 681) Surat Perintah Membayar No.70/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 682) Surat Perintah Membayar No.69/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 683) Surat Perintah Membayar No.68/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 684) Surat Perintah Membayar No.72/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 685) Surat Perintah Membayar No.73/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 686) Surat Perintah Membayar No.74/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;

Hal. 162 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 687) Surat Perintah Membayar No.75/B/K/IV/08, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 688) Surat Perintah Membayar No.76/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 689) Surat Perintah Membayar No.77/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 690) Surat Perintah Membayar No.78/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 691) Surat Perintah Membayar No.05/B/K/II/08, tanggal 06 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. DARUSMAN KASTIYONO;
- 692) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 08 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. BONALI;
- 693) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. LODWIG SIPAYUNG;
- 694) Surat Perintah Membayar No.12/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. RISMAN;
- 695) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ALY SAHING;
- 696) Surat Perintah Membayar No.17/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. YAHYA;
- 697) Surat Perintah Membayar No.19/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. YOHANES R;
- 698) Surat Perintah Membayar No.20/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUHANTA;
- 699) Surat Perintah Membayar No.22/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. FIRMAN SITUMEANG;

Hal. 163 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 700) Surat Perintah Membayar No.23/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. WAGNER SIHOMBING;
- 701) Surat Perintah Membayar No.24/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. EDISON TAMPUBOLON;
- 702) Surat Perintah Membayar No.25/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. RUSTAMAJI;
- 703) Surat Perintah Membayar No.26/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUHARTO;
- 704) Surat Perintah Membayar No.29/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ABDULLAH;
- 705) Surat Perintah Membayar No.34/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. FUAD ARSYAD;
- 706) Surat Perintah Membayar No.33/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. MASKOM ARITONANG;
- 707) Surat Perintah Membayar No.37/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUMADI;
- 708) Surat Perintah Membayar No.38/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUGENG;
- 709) Surat Perintah Membayar No.39/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ROBINSON PANJAITAN;
- 710) Surat Perintah Membayar No.40/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. MAD HASAN ;
- 711) Surat Perintah Membayar No.45/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. AHMAD LUTFI;

Hal. 164 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 712) Surat Perintah Membayar No.10/B/K/III/08, tanggal 13 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUWARDI;
- 713) Surat Perintah Membayar No.11/B/K/III/08, tanggal 17 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. GUNTUR GULTOM;
- 714) Surat Perintah Membayar No.12/B/K/III/08, tanggal 18 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. AIP ;
- 715) Surat Perintah Membayar No.01/B/K/IV/08, tanggal 1 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. F SULARMAN ;
- 716) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/IV/08, tanggal 3 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. (Alm) ISAN ;
- 717) Surat Perintah Membayar No.17/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an.HARYONO SAPTADJI;
- 718) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) No. 13/SEKR/SPPT/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007;
- 719) Surat Perintah Membayar No.65/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang modal kerja PT. Jakarta Mega Trans;
- 720) Surat Perintah Membayar No.67/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang pinjaman pada PT Steady safe Tbk;
- 721) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/II/08, tanggal 6 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran pengembalian uang titipan cicilan bus way kepada PT INDONADI;
- 722) Surat Perintah Membayar No.50/B/K/II/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran modal kerja biaya kelengkapan 18 bus eks Jepang kepada Perum PPD Depo F Klender;
- 723) Surat Permintaan Uang No.169/KEU/M/08, tanggal 28 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 724) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 16 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pengisian kas pusat;
- 725) Surat Permintaan Uang No.152/KEU/M/08, tanggal 7 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;

Hal. 165 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 726) Surat Permintaan Uang No.139 /KEU/M/08, tanggal 25 April 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 727) Surat Permintaan Uang No.49/KEU/M/08, tanggal 27 Pebruari 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 728) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
- 729) Surat Permintaan Uang No.121/KEU/M/08, tanggal 24 Maret 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 730) Surat Perintah Membayar No.09/B/K/III/08, tanpa tanggal, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
- 731) Surat Perintah Membayar No.07/B/K/IX/08, tanggal 25 September 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai bulan Juli 2008, kekurangan JHT, dan uang muka pesangon;
- 732) Surat Perintah Membayar No.111/B/K/VIII/08, tanggal 15 Agustus 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai kantor pusat PPD Juni 2008 dan perumahan direksi bulan Juni 2008;
- 733) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/VI/08, tanggal 17 Juni 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2008;
- 734) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/V/08, tanggal 9 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai perum PPD bulan April 2008 dan kekurangan JHT dan JK;
- 735) Surat Perintah Membayar No.30/B/K/VI/08, tanggal 15 April 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Maret 2008;
- 736) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/III/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Pebruari 2008;
- 737) Surat Perintah Membayar No.28/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Januari 2008 dan kekurangan JHT dan JK 22 orang;
- 738) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 beserta lampirannya tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pergantian hak dan *golden shake hand* sesuai lampiran;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Eko Baruna dan Kartono.

Hal. 166 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 43/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 20 Agustus 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 73/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2014, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 1, angka 2 dan angka 3 serta mengenai pidana penjara sebagai pengganti dari uang pengganti bilamana tidak dibayar para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO** dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN** untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp7.305.200,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila masing-masing Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda masing-masing Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda masing-masing Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka masing-masing Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 167 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-111/M-BUMN/2003 tanggal 2 Juni 2003 tentang persetujuan penjualan asset Perum PPD dalam rangka penyehatan Perum PPD (asli);
 - 2) Surat Direktur Utama PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Direktur Utama Perum PPD Nomor: 043/JTM/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pinjaman Modal Kerja dari Perum PPD (asli);
 - 3) Surat Perintah Membayar – Kas PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Perum PPD sebesar Rp235.300.000,00 untuk pembayaran Utang Modal kerja a/n. Perum PPD (asli);
 - 4) Fotokopi Rekening Koran 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 PT. Jakarta Trans Metropolitan dengan No. Ac. 108-08-14819-0 tertanggal 28 Desember 2007;
 - 5) Surat Direksi Perum PPD yang ditandatangani oleh Manager Keuangan Drs. Istiyanto, M.M., Nomor : 40/DAK/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Penyerahan Dokumen Utang dari Depo2 ke Kantor Pusat (asli);
 - 6) Surat Menteri Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor : S-160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Penghapusbukuan dan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemprov. DKI Jakarta serta Pinjaman Dana Talangan (asli);
 - 7) Bukti Memorial No.03/32/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 21 Desember 2006 (asli 2 lembar);
 - 8) Bukti Penerimaan Bank No.13D/XII/06, dari pemerintah Prov. DKI Jakarta sejumlah Rp147.049.304.000,00 (Pemprov DKI Jakarta atas penjualan tanah & bangunan Depo H & K disetor ke Bank Mandiri Cab. Jatinegara Rek. PPD No. 006.0000345086) asli 1 lembar;
 - 9) Rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 006-00-0034508-6 an. Perum PPD Kantor Pusat Jl. Raya Halim Perdanakusuma No.1 Kec. Kramatjati Cawang Jakarta (asli 1 lembar) ;
 - 10) Fotokopi kwitansi dari Pemprov. DKI Jakarta untuk pembayaran tanah, bangunan & sarana pelengkap Depo H Kramatjati tanggal 18 Desember 2006 (1 lembar);
 - 11) Lampiran untuk pembayaran Depo H & K berupa:

Hal. 168 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Fotokopi surat Perum PPD No.90/Sekr/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 kepada Bapak Kepala Biro Perlengkapan Pemprov. DKI Jakarta perihal Tagihan Pembayaran 2 lokasi asset Depo H & K serta uang muka Depo B & C Perum PPD (2 lembar);
- b). Fotokopi surat Menteri Negara BUMN No.588/MBU/2006 tanggal 12 Desember 2006 kepada Direksi Perum PPD perihal Persetujuan Perjanjian Untuk Jual Beli Depo B, C, H dan K antara Direksi Perum PPD dengan Pemprov DKI Jakarta (1 lembar);
- c). Fotokopi Kesepakatan bersama antara Perum PPD dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Prov. DKI Jakarta tentang nilai bangunan, sarana pelengkap dan mesin-mesin peralatan yang terletak di Depo H dan Bangunan, SPBU, sarana pelengkap dan mesin-mesin peralatan di Depo K Perum PPD tanggal 14 Desember 2006 (2 lembar);
- d). Fotokopi MOU antara Menteri Negara BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang jual beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tanggal 28 April 2006 (3 lembar);
- e). Fotokopi Addendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006 (3 lembar) ;
- f). Keputusan Direksi Perum PPD Nomor : 31/SEKR/XII/2006 tanggal 31 Desember 2006 tentang Penghapusan Aktiva/Asset Tanah dan Bangunan Depo H Kramatjati milik Perum PPD (2 lembar) ;
- g). Fotokopi Akta Perjanjian untuk jual beli Nomor 26 tanggal 15-12-2006 yang dibuat oleh Notaris Kartono, SH;
- 12) Bukti Memorial No.03/26/XII/07 tanggal 21 Desember 2007 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 19 Desember 2007 (Penjualan tanah dan bangunan Depo C Cakung) (asli 1 lembar).
- 13) Bukti Penerimaan Bank No. 04/BPD/XII/07 diterima dari Pemda DKI sejumlah Rp 59.292.594.650,00 untuk penjualan tanah dan bangunan Pool PPD Depo C Cakung (asli 1 lembar) ;
- 14) Fotokopi Addendum Perjanjian untuk Jual Beli Nomor : 13 tanggal 12 Desember 2007 (5 lembar) ;
- 15) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor: S-000062/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar);
- 16) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp5.362.739.400,00 untuk pembayaran PPh atas

Hal. 169 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjualan Depo H Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur (1 lembar);
- 17) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor S-000063/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
 - 18) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp1.989.727.550,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo K terletak di Jl. Daan Mogot No.94 & No.96 Jakarta Barat (1 lembar) ;
 - 19) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor : S-000061/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
 - 20) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp3.770.791.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo C terletak di Jl. Tipar Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur (1 lembar);
 - 21) Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2006, TA 2007, TA 2008 & TA 2009 (4 buku).
 - 22) Buku Besar Bank 120 (10 Buku dari tahun 2004 s/d 2008);
 - 23) Buku Tambahan 148 Piutang Lain PT. Unggul Dian Perkasa 2007;
 - 24) Buku Tambahan 176 RKIL Biaya Depo C 2007;
 - 25) Buku tambahan 171 RKIL uang depo gugus tugas 2007;
 - 26) Buku tambahan 513 by ymh dibayar by bunga denda 2008;
 - 27) Buku tambahan 513 by. Ymh dibayar by.adm,um lain 2007;
 - 28) Buku tambahan 514 uang muka terima titipan pengembli tanah depo c 2009 ;
 - 29) Buku tambahan 513 by.ymh dibayar pesangon 2007;
 - 30) Buku tambahan 958 biaya umum penjualan aset 2007;
 - 31) Buku tambahan 519 h. Lain-lain pinjaman PT. Republics 2008;
 - 32) Buku Besar 911 Bayar Gadji, Honorer, Pesangon. ADM 2008;
 - 33) Buku Besar 171 RKIL uang 2008;
 - 34) Buku Besar 203 Penyertaan Modal 2007;
 - 35) Buku tambahan 911 -4 biaya peg.pesangon staf 2007;
 - 36) Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2008;
 - 37) Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2006;
 - 38) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2008;
 - 39) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2006;
 - 40) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2006;

Hal. 170 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2008;
- 42) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon tehnik 2007 ;
- 43) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2007 ;
- 44) Buku tambahan 511 hutang usaha expom-s.cdng 2008 ;
- 45) Buku tambahan 511 hutang usaha ganam-s.cdng 2008 ;
- 46) Buku tambahan 511 hutang usaha nawa.dr-s.cdng 2008 ;
- 47) Buku tambahan 511 h.u.suku cadang herlia motor 2008 ;
- 48) Buku tambahan 511 h.u.reparasi jok pt.cipta pratama 2008 ;
- 49) Buku tambahan 511 h.u. Suku cadang sapta nitiya motor 2008;
- 50) Buku tambahan 511 h.u ban vulk crisma bateray 2008;
- 51) Buku tambahan 511 h.u suku cadang crisma bateray 2008;
- 52) Buku tambahan 511 h.u suku cadang muh tomas 2008;
- 53) Buku tambahan 511 h.u ban vulkanisir katon 2008;
- 54) Buku tambahan 511 h.u pelumas jaya inter supra 2008;
- 55) Buku tambahan 511 h.u suku cadang pt.permorin 2008;
- 56) Buku tambahan 511 h.u pelumas pt.multi wohlfart 2008;
- 57) Buku tambahan 511 h.u ban vulkansir bejaban 2008;
- 58) Buku tambahan 511 h.u suku cadang roda tama 2008;
- 59) Buku tambahan 511 h.u investasi reka sarana tama 2009;
- 60) Buku tambahan 511 h.u investasi indopart utama 2009;
- 61) Buku tambahan 511 h.u suku cadang PT. Surya Kusuma Adi Sejati 2009;
- 62) Buku Tambahan 511 h.u Investasi Mark Indonesia IV 2009;
- 63) Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Populair 2008;
- 64) Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Roda Tama 2008;
- 65) Buku Tambahan 511 h.u Suku Cadang Adhi Wiratama 2008 ;
- 66) SPM No. 40/B/K/5/07 tanggal 5 Januari 2007 senilai Rp715.944.436,00 Kwitansi Penerimaan oleh Ir. Eko Bharuna (berikut kwitansi tanpa tanggal) (asli 2 lembar) ;
- 67) 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 4633/073.554 tanggal 2 Nopember 2006 untuk melakukan peninjauan lapangan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya;
- 68) Bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5191.1/073.554 tanggal 30 Nopember 2006 untuk melakukan pengosongan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya;

Hal. 171 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3499.1/073.554 tanggal 31 Agustus 2006 untuk melakukan koordinasi seluruh kebutuhan dalam rangka penyelesaian jual beli Depo K dan Depo H Perum PPD berikut asli lampirannya.
- 70) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono, SH tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas penjualan Depo B, C, H dan K, dan Biaya Pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DKI Jakarta;
- 71) Asli Surat Penawaran dari Notaris Kartono, SH Nomor 137/KTN/NOT/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 72) Asli Surat Penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, SH Nomor 11/VII/YB/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 73) Asli Surat Penawaran dari Notaris Selam Bastomi, SH Nomor 010/NOT-SB/Vii/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 74) Asli Surat Penawaran dari Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 75) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 05/SEKR/SPK/VII/ 2007 tanggal 27/7/2007 tentang Pengukuran Depo B dan Depo C Perum PPD.
- 76) Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo B sebesar Rp177.615.000,00
- 77) Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo C sebesar Rp246.785.000,00
- 78) Asli SPM No. 14a/B/K/XII/07 tanggal 27 Desember 2007 mengenai pembayaran biaya pengukuran Depo B dan C yang ditandatangani oleh Sdr. I dan disetujui Sdr. H.H.
- 79) Fotokopi Bukti transfer tanggal 27 Desember 2007 dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No.0060000345086 sebesar Rp424.400.000,00
- 80) Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 250/T/2007 tanggal 30 Agustus 2008 hasil pengukuran Depo B.
- 81) Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 255/T/2007 hasil pengukuran Depo C.

Hal. 172 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Fotokopi Surat Kanwil BPN Jakarta nomor 1945/0-9/SP&P/ 2007 tanggal 31 Agustus 2007.
- 83) Asli Bukti Setoran Kas Notaris Kartono, SH ke Kas Perum PPD sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 13 Nopember 2009 dengan penjelasan titipan pengembalian biaya Pengukuran Tanah Depo C.
- 84) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono Nomor 248/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo C yang akan dialihkan kepada Pemda DKI.
- 85) Asli Berita Acara No.07/SEKR/BA/XII/2007 tgl 3/12/2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo Perum PPD kepada Pemda DKI.
- 86) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 08/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan Akta Adendum Perjanjian Jual Beli Depo C Cakung.
- 87) Asli Surat Perintah Membayar – Bank tgl 28/12/2007.
- 88) Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp754.158.280,00 dan dipotong PPH psl 23 sebesar Rp56.561.871,00
- 89) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C;
- 90) Asli Surat Penawaran Notaris Yuttie Botoh, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 21/XI/YB/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 91) Asli Surat Penawaran Notaris Selam Bastomi, SH, M.Kn sesuai Surat Penawaran Nomor 29/NOT-SB/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 92) Asli Surat Penawaran Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 93) Asli Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran Jasa Sertifikasi Tanah Depo C Perum PPD tanggal 3 Desember 2007.
- 94) Asli Berita Acara Negosiasi No. 08/SEKR/BA/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pengurusan Sertifikat Depo C Perum PPD ke atas nama Pemda DKI.

Hal. 173 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 09/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Jasa Pengurusan Sertifikat Depo Perum PPD ke atas nama Pemda DKI sebesar 2% dari nilai transaksi.
- 96) Asli Surat Perintah Membayar – Bank tgl 28/12/2007.
- 97) Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp1.508.316.560,00 ;
- 98) Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 11/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.146/SPU/DP/XII/06 dan No.309/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp1.360.206.386,00 untuk biaya Notaris atas pembuatan akte jual beli Depo H dan Depo K berikut lampirannya ;
- 99) Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 188/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.158/SPU/DP/XII/06 dan No.346/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006, berikut kwitansi tanggal 15 Desember 2006 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp 2.940.986.780,00 untuk biaya pengurusan sertifikat tanah Depo H seluas 47.513 M2 dan bangunan seluas 2.188 m² (Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Jakarta Timur) dan Depo K seluas 18.427 m² dan Bangunan seluas 2.050 m² (Jl. Daan Mogot No.94-96 Jakarta Barat).
- 100) Asli Surat Perintah Membayar Kas No.158/K/1/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya notaris Akta PPJB No.1 Perum PPD dengan PT Jamsostek sebesar Rp1.000.000,00
- 101) Asli Surat Perintah Membayar Bank No.119/BIK/I/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya Nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) Sesuai surat PT Jamsostek No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp700.000.000,00
- 102) Asli Aplikasi transfer Bank Mandiri No.- Tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp701.000.000,00
- 103) Asli Surat Permintaan Uang No. 42/DK/1/08 tanggal 22 Januari 2008 untuk keperluan Pembayaran nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) sesuai surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 Rp700.000.000,00 dan biaya notaris Rp1.000.000,00 (Berikut lampiran : fotocopy surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007).
- 104) Asli Surat Permintaan Uang No. 07/Keu/I/07 dan No 28/DK/1/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp27.135.000.000,00 untuk

Hal. 174 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan pembayaran pelunasan hutang Perum PPD kepada PT Angkasa Pura II, berikut lampirannya;
- 105) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2004 s/d Desember 2004;
 - 106) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2005 s/d Desember 2005;
 - 107) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2006 s/d Desember 2006;
 - 108) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2007 s/d Desember 2007;
 - 109) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2008 s/d Desember 2008;
 - 110) Nota Debet Kantor Pusat Bulan Mei 2008 kepada Depo B atas pembayaran Hutang Usaha kepada Rekanan.
 - 111) Surat Kepala Depo B Cililitan kepada Direktur Adm & Keuangan Nomor 290/Dep-B/V/2003 tanggal 1 Mei 2003
 - 112) SPM No.13/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp32.023.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri Nomor EH 2774438.
 - 113) SPM No. 19/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp29.632.325,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438.
 - 114) SPM No. 07/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp43.308.705,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438.
 - 115) SPM No.25/B/K/I/09 tanggal 29 Januari 2009 senilai Rp134.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Indoparts Utama yang diterima oleh Sdr. A.

Hal. 175 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) SPM No.26/B/K/I/09 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp57.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Mark IV Ind.Ltd, yang diterima oleh Sdr. A.
- 117) SPM No. 04/44 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp82.914.569,00 mengenai pembayaran kepada PT. Reka Sarana Tetrakons yang diterima oleh Sdr.A.
- 118) SPM No. 292/01/09 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp112.768.946,00 mengenai pembayaran kepada PT. Surya Kusuma Adisejati yang diterima oleh Sdr. A.
- 119) SPM No.42/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.671.750,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 120) SPM No. 43/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.027.400,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 121) SPM No.35/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.012.700,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 122) SPM No.38/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp123.782.750,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 123) SPM No. 26/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.476.200,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 124) SPM No. 29/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.332.200,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 125) SPM No. 31/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.985.644,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.

Hal. 176 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) SPM No. 32/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.660.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 127) SPM No. 20/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp45.637.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 128) SPM No. 23/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp34.756.100,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 129) SPM No. 05/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.055.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 130) SPM No. 17/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp88.845.350,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 131) SPM No.22/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.691.868,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 132) SPM No. 40/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.861.516,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 133) SPM No. 33/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp42.572.595,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 134) SPM No. 36/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.120.971,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.

Hal. 177 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) SPM No. 25/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.452.346,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 136) SPM No. 18/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.355.334,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 137) SPM No. 11/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp47.812.145,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 138) SPM No. 28/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.632.565,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 139) SPM No. 16/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.233.726,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 140) SPM No. 08/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.162.151,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 141) SPM No. 65/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp36.141.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 142) SPM No. 62/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.148.900,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 143) SPM No. 59/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.346.650,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.

Hal. 178 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) SPM No. 52/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp51.806.880,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 145) SPM No. 54/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp45.000.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 146) SPM No. 70/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp5.143.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 147) SPM No. 66/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp21.446.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 148) SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp16.211.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 149) SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp28.380.550,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 150) SPM No. 63/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp40.455.800,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 151) SPM No. 61/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.128.350,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 152) SPM No. 57/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.018.200,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.

Hal. 179 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) SPM No. 55/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.437.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 154) SPM No. 53/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp37.098.875,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 155) SPM No. 50/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.079.500,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 156) SPM No. 60/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp44.474.140,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 157) SPM No. 56/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp21.017.850,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 158) SPM No. 48/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp29.855.360,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 159) SPM No. 49/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp40.323.250,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 160) SPM No. 44/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.162.660,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 161) SPM No. 37/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.255.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.

Hal. 180 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) SPM No. 34/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.565.360,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 163) SPM No. 21/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp35.439.800,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 164) SPM No. 30/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.106.340,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 165) SPM tanpa Nomor dan tanpa tanggal senilai Rp30.205.560,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 166) SPM No. 27/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.745.540,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 167) SPM No. 15/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.751.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 168) SPM No. 06/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp42.007.680,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 169) SPM No. 14/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.800.320,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 170) SPM No. 51/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp39.754.400,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443.
- 171) SPM No. 58/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.754.765,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra

Hal. 181 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443.

- 172) SPM No. 71/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp64.288.905,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.
- 173) SPM No. 69/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp129.081.285,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.
- 174) SPM No. 72/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp40.472.250,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.
- 175) SPM No. 09/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp25.491.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Multi Wohflah yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277439.
- 176) SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 24 Januari 2009 senilai Rp39.583.500,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777.
- 177) SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp46.193.993,50,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777.
- 178) SPM No. 09/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp41.490.000,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.
- 179) SPM No. 14/B/K/I/09 tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp43.025.180,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.
- 180) SPM No. 18/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.266.660,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.
- 181) SPM No. 10/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.392.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.

Hal. 182 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



- 182) SPM No. 11/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.029.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 183) SPM No. 20/B/K/I/09 tanggal 16 Januari 2009 senilai Rp42.380.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 184) SPM No. 15/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp43.191.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 185) SPM No. 13/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.315.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 186) SPM No. 17/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp39.114.550,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 187) SPM No. 19/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.511.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 188) SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. Dr. Roby CM. NPP H – 788.
- 189) Surat Perintah Membayar Nomor : 37/B/K/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp32.886.000,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Dr. ROBBY CM dengan Cek.No. DQ 029427 Bank Mandiri Nomor : No.006 0000 345086.
- 190) SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. B. Prasetyo, SH. NPP H – 116.
- 191) Surat Perintah Membayar Nomor : 11/B/K/I/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp108.837.000,00 dengan Cek Bank Mandiri Nomor : E.A.293823.
- 192) SPM No.09/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp 12.122.645,083,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WST dengan Cek. No.DQ 029413 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 193) SPM No.10/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp 1.481.567,936,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO T CILILITAN dengan Cek. No. DQ 029415 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 194) SPM No.13/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 1.379.657,458,00 untuk pembayaran Droping dana gaji pegawai bulan Desember 2006 dan *Lay off* pegawai dibayarkan kepada Depo T, CILILITAN dengan Cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 195) SPM No.12/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp64.467.260,863,00 untuk pembayaran Droping dana gaji bulan Desember 2006 dan *Lay off* pegawai dibayarkan kepada Depo A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WISATA & KANTOR PUSAT dengan Cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 196) SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp588.328.489,51,00 Modal Kerja Rutin dan Kekurangan JHT dibayar kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. DQ 029416 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 197) SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp76.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDIK HERMAWAN (Staf Renbang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029449 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 198) SPM No.15/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.476.557,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SRI YULIASTUTI (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029452 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 199) SPM No.16/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp69.153.934,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIONO (Staf Div. TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029453 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 200) SPM No.17/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.480.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MIMI MARIA (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029456 Bank Mandiri No.006 0000 345086;

Hal. 184 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) SPM No.18/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ILHAM SYAMSUDIN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029462 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 202) SPM No.19/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. SUWARNA BE (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029464 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 203) SPM No.20/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNAN (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029467 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 204) SPM No.21/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp72.817.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIF SULASMO (Staf Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029468 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 205) SPM No.22/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.692.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TITI SUWARNI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336356 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 206) SPM No.23/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.495.328,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SUTARDI (Tenesi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336358 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 207) SPM No.24/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBANA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336367 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 208) SPM No.25/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 56.239.582,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS SUTISNA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336372 Bank Mandiri No.006 0000 345086;

Hal. 185 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) SPM No.26/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 39.076.820,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET HUTAPEA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339151 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 210) SPM No.27/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp59.788.836,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIRAN IJOYO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339153 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 211) SPM No.28/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada USAHA TARIGAN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339156 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 212) SPM No.29/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDWARD SINAGA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339157 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 213) SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALI SYAHBANA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339162 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 214) SPM No.31/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.119.575,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339163 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 215) SPM No.32/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PUJONO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339164 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 216) SPM No.33/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.872.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD AMSORI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339165 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 217) SPM No.36/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.435.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. KODIR (Staf Manager Teknik Kantor

Hal. 186 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat) dengan Cek. No. DQ 029428 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 218) SPM No.34/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 80.678.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada CAHAYA SEBAYANG (Ketua Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336352 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 219) SPM No.35/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.160.085,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MURDIONO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339354 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 220) SPM No.37/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 76.632.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS DAHLAN (Komisaris Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029429 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 221) SPM No.38/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.242.520,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ENI NURMAENI (Staf RT & Perlengkapan) dengan Cek. No. DQ 029430 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 222) SPM No.39/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALIUDIN HARAHAAP (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029436 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 223) SPM No.40/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 62.911.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MEMET ROCHMAT (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029440 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 224) SPM No.41/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.898.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURIPTO (Staf Divisi Humas OTL Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029442 Bank Mandiri No.006 0000 345086;

Hal. 187 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) SPM No.42/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGANI (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029443 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 226) SPM No.43/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJOKO PURNOMO (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029466 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 227) SPM No.44/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATJE (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029465 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 228) SPM No.45/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASPAN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029463 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 229) SPM No.46/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.666.525,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHERMAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029497 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 230) SPM No.47/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 61.288.229,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMBORO RIYANTO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336369 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 231) SPM No.48/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 68.988.773,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARNI (Staf Divisi TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029431 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 232) SPM No.49/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 70.238.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG B. SUTEDJO (Staf Koperasi

Hal. 188 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029438 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 233) SPM No.50/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.035.822,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAFRIZAL (Staf Div. TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029454 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 234) SPM No.51/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NURHAIMAH ZEN (Staf Div. RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336353 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 235) SPM No.52/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 64.685.196,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MAKMUN (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029439 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 236) SPM No.53/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.869.798,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARNO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339166 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 237) SPM No.54/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUJIANTORO (Staf Div. TI & Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339168 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 238) SPM No.55/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.078.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMUNI (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029478 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 239) SPM No.56/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IMAM SUGIARTO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623617 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 189 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240) SPM No.57/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMMAD MANSYUR (Petugas Biro Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029482 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 241) SPM No.58/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIFIN (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029486 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 242) Penghargaan, uang pengganti hak kepada SOBARI MULYADI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623501 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 243) SPM No.63/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 47.179.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAHIDI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623507 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 244) SPM No.64/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUGIMIN (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623606 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 245) SPM No.65/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMAT SAMSI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623518 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 246) SPM No.66/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 48.204.911,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDIMAN (Staf Divisi TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029487 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 247) SPM No.67/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. AFFANDI (Staf Kepegawaian Kantor

Hal. 190 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat) dengan Cek. No. DQ 029495 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 248) SPM No.68/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARULAM H (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339155 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 249) SPM No.69/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HENDRIKUS BERNABAS (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029500 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 250) SPM No.70/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 70.509.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029473 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 251) SPM No.71/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WARSIDI (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623527 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 252) SPM No.72/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWARKO (Petugas RC Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339174 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 253) SPM No.73/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SOFYAN (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339173 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 254) SPM No.74/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET SUBANDIO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339161 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 255) SPM No.75/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 67.899.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YAYAT HIDAYAT (Bendahara Koperasi

Hal. 191 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029446 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 256) SPM No.76/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. YUSUF (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623538 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 257) SPM No.77/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 41.580.954,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada UJANG AGUS (Pengemudi Depo T) dengan Cek. No. DU 623575 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 258) SPM No.78/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Ka. Unit Bus III Depo E) dengan Cek. No. DU 623545 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 259) SPM No.79/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.486.684,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Koord. RT Umum Depo H) dengan Cek. No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 260) SPM No.80/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 29.090.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MACHRONI (Pengemudi Depo E) dengan Cek. No. DU 623547 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 261) SPM No.81/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISNARDI (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623581 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 262) SPM No.82/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANGAT (Koord. Dal.Ops Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623580 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 263) SPM No.83/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 51.410.110,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MANASAL SIMANJUNTAK (Pengemudi Depo M) dengan Cek. No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 192 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 264) SPM No.84/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TOMAN PANDIANGAN (Kondektur Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 265) SPM No.85/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMSIRIN (Teknisi Depo B / Cililitan) dengan Cek. No. DU 623532 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 266) SPM No.86/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUMUH R (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623535 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 267) SPM No.87/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.881.486,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YOUCE KARASERAN (Komisaris Koperasi Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623569 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 268) SPM No.88/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PONIMIN (Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623573 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 269) SPM No.89/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.646.338,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DENCIK DAHLAN (Kondektur Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623572 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 270) SPM No.90/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARYO (Pengemudi Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623571 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 271) SPM No.91/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANDI KASHURI (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336020 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 272) SPM No.92/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 101.806.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUNTUN SIANIPAR (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336015 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 273) SPM No.93/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYONO (Pemeriksa Bidang Keuangan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336012 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 274) SPM No.94/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 118.700.921,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. H.A. GANI KAMALUDDIN, MM (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan) dengan Cek. No. DT 336003 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 275) SPM No.95/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. TONY ROYANI (Pemeriksa Bid Pers Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336014 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 276) SPM No.96/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TRIYANTO (Ka. Div Pem Beng Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336008 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 277) SPM No.97/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 98.772.214,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JANIPAR SINURAT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336019 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 278) SPM No.98/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 95.715.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PB. PANGARIBUAN (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336018 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 279) SPM No.99/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 101.631.103,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 194 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an, uang pengganti hak kepada SAFRUDIN DAHLAN (Ka. Div Hukum & Humas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336006 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 280) SPM No.100/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 102.458.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDI MACHDAR (Penjab Ops Komputer Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336025 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 281) SPM No.101/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. HELMO SIMANUNGKALIT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336013 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 282) SPM No.102/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDYANTO HUTAGALUNG (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336016 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 283) SPM No.103/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Ka. Div TPP Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336009 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 284) SPM No.104/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARNATO LUMBAN TORUAN (Ka. Div TU SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336011 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 285) SPM No.105/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 33.583.968,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. IPIN ARIPIN (Depu Wisata) dengan Cek. No. DU 623603 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 286) SPM No.106/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. RONY SAIMAN S (Depo K / Daan Mogot) dengan Cek. No. DU 623598 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 195 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287) SPM No.107/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.118.568,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. MARJUKI (Teknisi Depo T. Cililitan) dengan Cek. No. DU 623587 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 288) SPM No.108/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.453.998,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIS ALAM (Staf Urusan Keuangan Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623579 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 289) SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPRIYATNA (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623578 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 290) SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada L. HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Depo T) dengan Cek. No. DU 623576 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 291) SPM No.110/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. STEVANUS A. KAKI (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623588 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 292) SPM No.111/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 49.803.394,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. BAMBANG K (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623589 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 293) SPM No.112/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.000.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. B. TARSA (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029485 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 294) SPM No.113/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IBNU HASYIM (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan Cek. No. DQ 029432 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 196 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295) SPM No.114/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWANDI (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan Cek. No. DQ 029433 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 296) SPM No.115/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUSENO (Staf Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029434 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 297) SPM No.116/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD GOZALI (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029435 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 298) SPM No.117/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTOPO (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029444 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 299) SPM No.118/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 68.936.722,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUL BAHAR (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029455 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 300) SPM No.119/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 73.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TADJIMUN (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029457 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 301) SPM No.120/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.440.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATA SUWARDI (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029458 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 302) SPM No.121/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGONO (Staf Div Pem & Perbeng

Hal. 197 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029460 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 303) SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG SUSILO (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 304) SPM No.123/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 69.135.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 305) SPM No.124/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 63.262.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUDJAKAR, SE (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029471 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 306) SPM No.125/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHARTONO (Staf Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029472 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 307) SPM No.126/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO ADHI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029474 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 308) SPM No.127/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.196.734,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IGNATIUS SETIYADI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336351 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 309) SPM No.128/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.383.916,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. MUHAMAD WARSITO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336362 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 198 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310) 1SPM No.129/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336363 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 311) SPM No.130/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.831.602,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARIO BIMO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336373 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 312) SPM No.131/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 71.273.880,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. DJUMIYO. S (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336374 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 313) SPM No.132/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.948.226,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUMINTA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336375 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 314) SPM No.133/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 57.164.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG ISMORO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339152 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 315) SPM No.134/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARAN SARAGIH (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339158 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 316) SPM No.135/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 45.634.450,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMLAN NASUTION (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339160 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 317) SPM No.136/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.677.089,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASKIM (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339167 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 318) SPM No.137/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.933.514,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTADJI (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339169 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 199 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 319) SPM No.138/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.129.625,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY KURNIAWAN (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339171 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 320) SPM No.139/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUDOLF SITOHANG (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339172 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 321) SPM No.140/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.989.037,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABDUL GANI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339175 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 322) SPM No.141/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ANWAR SANUSI (Pet. Megamendung Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029477 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 323) SPM No.142/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDI PRASOJO (Pet. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029479 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 324) SPM No.143/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.560.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ENO WARSONO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029480 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 325) SPM No.144/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.468.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIF HIDAYAT (Petugas Wisma Megamendung) dengan Cek. No. DQ 029484 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 326) SPM No.145/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO (Pengemudi Kendaraan Dinas

Hal. 200 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau situs yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029488 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 327) SPM No.146/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMAD NASEH (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029490 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 328) SPM No.147/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.581.762,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARJIMAN SUHARDI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623502 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 329) SPM No.148/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 46.048.439,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMPE SILABAN (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623505 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 330) SPM No.149/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUSTINUS (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623514 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 331) SPM No.150/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 45.641.592,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUDIN (Pengemudi Kend. Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623517 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 332) SPM No.151/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.052.454,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARMIN (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623509 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 333) SPM No.152/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada REBO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623513 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 201 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 334) SPM No.153/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.714.397,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623520 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 335) SPM No.154/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. NOFLY KAMIUS (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623368 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 336) SPM No.155/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 114.589.231,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD HASAN (Ka. Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336023 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 337) SPM No.156/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 104.464.937,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada I WAYAN LISTAN (Ka. Divisi Anggaran Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336024 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 338) SPM No.157/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 112.212.878,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. RUSMANTO (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336004 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 339) SPM No.158/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NGAJARSA SINURAYA (Ka. Div Ti Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336022 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 340) SPM No.159/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 73.988.280,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDI RASIDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336355 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 341) SPM No.160/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 202 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada PANDUYONO (Staf URS Keuangan Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623543 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 342) SPM No.161/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJAREN PURBA (Pengemudi Depo M Cakung) dengan Cek. No. DU 623568 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 343) SPM No.162/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.432.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMHUDIN (Staf Urusan Umum Depo C) dengan Cek. No. DU 623539 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 344) SPM No.163/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 50.980.608,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. ROYANI (Teknisi Depo M Cakung) dengan Cek. No. DU 623567 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 345) SPM No.164/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.088.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUMALI (Staf Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623529 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 346) SPM No.165/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SATIMAN (Teknik Depo F) dengan Cek. No. DU 623548 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 347) SPM No.166/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUARA. S (Staf Urusan Depo H) dengan Cek. No. DU 623554 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 348) SPM No.167/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RAHONO (Ka. Unit Usaha Depo P) dengan Cek. No. DU 623600 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 349) SPM No.168/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUKIRMAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623531 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 203 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 350) SPM No.169/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUYATNO (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623537 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 351) SPM No.170/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DALIJO K (Pok Yan AB Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623534 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 352) SPM No.171/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 64.384.315,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY ABUNG (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623556 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 353) SPM No.172/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SABARUDDIN (Staf Urusan Pelayanan Depo F / Klender) dengan Cek. No. DU 623549 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 354) SPM No.173/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.461.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HALIMANSYAH (Koor. Peng. Ops Depo K) dengan Cek. No. DU 623608 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 355) SPM No.174/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 29.771.597,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SETIAWAN (Depo E Pulogadung) dengan Cek. No. DU 623602 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 356) SPM No.175/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.659.246,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339154 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 357) SPM No.176/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R.Y. SURYANA (Sekretaris Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 358) SPM No.177/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HUDIYONO (Pengemudi Kendaraan

Hal. 204 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029489 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

- 359) SPM No.178/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMAN (Staf Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623530 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 360) SPM No.179/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. L. RAHARDJO (Staf Gudang Depo A) dengan Cek. No. DU 623591 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 361) SPM No.180/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 121.832.294,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIFUDIN GUMAY (Kepala SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336002 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 362) SPM No.181/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYANTO (Pengemudi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 363) SPM No.182/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JAELANI (Kondektur Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623559 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 364) SPM No.183/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 110.287.004,00 untuk pembayaran Pembayaran PPh Pasal 23 Notaris & PPATK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan Cek. No. BG CI 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 365) SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RUSLAN (Pengemudi Depo A) dengan Cek. No. DU 623590 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 366) SPM No.185/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASRI (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623583 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 205 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 367) SPM No.186/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623536 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 368) SPM No.189/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 59.604.638,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ST. DEFERI ABIDIN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336371 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 369) SPM No.190/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBIYANTO (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336361 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 370) SPM No.191/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 46.570.752,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARIHOT SINURAT (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623503 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 371) SPM No.192/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARTO (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623508 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 372) SPM No.193/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.883.611,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET BARODJI (Staf Divisi TPP Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623504 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 373) SPM No.194/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 65.496.593,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SOCHIBUN (Teknisi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336357 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 374) SPM No.195/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 51.890.558,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHADI (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623519 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 206 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375) SPM No.196/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada OIS KUSWANDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029491 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 376) SPM No.197/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 50.943.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PAULUS WINARSO (Pengemudi Depo C) dengan Cek. No. DU 623542 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 377) SPM No.198/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 57.170.484,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARTADI (Teknisi Depo G) dengan Cek. No. DU 623553 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 378) SPM No.199/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARWAN (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623555 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 379) SPM No.200/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 58.111.128,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WAWAN SETIAWAN (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029475 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 380) SPM No.201/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RONY FRITS TUELANG (Petugas RC Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029492 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 381) SPM No.202/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KASTUM (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029496 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 382) SPM No.203/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IKIN (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623512 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 207 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 383) SPM No.204/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIMUN HARSONO (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623551 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 384) SPM No.205/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 59.932.386,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARMAN (Staf Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 385) SPM No.206/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.294.757,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. MULYONO (Pengemudi Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623585 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 386) SPM No.207/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 57.723.908,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG UTOYO (Staf Divisi Tib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336360 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 387) SPM No.208/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M.J. SITANGGANG (Ka. Unit ADM Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623550 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 388) Surat Permintaan Uang No. 231/Keu/XII/06 dan No.348/DK/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 8.270.460.854,00 untuk pembayaran Pembayaran Hutang kepada PT. Republic Securities berupa angsuran pokok I 50% di tambah denda dan bunga dibayarkan kepada PT. REPUBLIC SECURITIES ;
- 389) SPM No.01/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 66.199.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029483 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 390) SPM No.02/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 74.245.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SADI SUTEDJO (Staf Divisi Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623605 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 391) SPM No.03/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 58.434.033,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARYO SUSENO (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029476 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 392) SPM No.04/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DEDY HIDAYAT (Staf Div. Pem & Perbekalan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029461 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 393) SPM No.05/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 46.055.851,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RADIMAN SISWANTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623516 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 394) SPM No.06/B/K/I/07 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 56.998.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JONI DAMRIL, SH (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336366 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 395) SPM No.07/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUKIMIN (Pengemudi Depo K) dengan Cek. No. DU 623560 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 396) SPM No.08/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 44.578.278,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PARDJI HANTONO (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623552 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 397) SPM No.09/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 43.556.202,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAHRIAL (Kondektur Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623544 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 398) SPM No.10/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 209 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada Alm. SUPRIYATNO (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623596 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 399) SPM No.11/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ZAENAL ARIFIN (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623593 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 400) SPM No.12/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 61.999.506,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SALIM (Staf URS AR Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623533 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 401) SPM No.13/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 50.285.408,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Omay Komarudin (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623515 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 402) SPM No.14/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 89.895.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Ir. Darminto Adji (Ka. Div. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336007 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 403) SPM No.15/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 55.121.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. Salimin (Teknisi Depo K Daan Mogot) dengan Cek. No. DU 623601 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 404) SPM No.16/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 50.216.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. Hutagalung (Diperbantukan pada PT. Jet) dengan Cek. No. DQ 029459 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 405) SPM No.17/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 109.009.051,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RENA Sudrajat, SE (Staf Khusus Dir. Usaha Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336005 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 406) SPM No.18/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 241.000.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja untuk pengisian Kas

Hal. 210 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. (tanpa nomor) Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

- 407) SPM No.19/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 786.759.720,00 untuk pembayaran Titipan potongan gaji Agustus 2005 s/d Juli 2006 dibayarkan kepada KETUA KOPERASI PEGAWAI PERUM PPD dengan Cek. No. CI 112700 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 408) SPM No.20/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 60.918.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DARSONO HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029499 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 409) SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 27.536.960,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ARMEN LUBIS (Depo L Jelambar) dengan Cek. No. DU 623611 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 410) SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623599 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 411) SPM No.23/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 45.031.896,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM ACHMAD (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623526 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 412) SPM No.24/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN (Kondektur Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623541 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 413) SPM No.25/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 45.490.558,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT beban perusahaan dan pegawai yang belum dibayar dan JKK sesuai lampiran dibayarkan kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623612 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 414) SPM No.26/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 56.292.689,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTAMTO (Petugas Satpam Kantor

Hal. 211 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat) dengan Cek. No. DT 339170 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 415) SPM No.27/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUMUEL RAFAEL SITINJAK (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339159 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 416) SPM No.28/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMIR FLORENSIUS (Depo T / Cililitan) dengan Cek. No. DU 623577 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 417) SPM No.29/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 55.897.013,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUHADI WALUYO (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623592 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 418) SPM No.30/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN USMAN (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623582 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 419) SPM No.31/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 53.860.676,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada LUTFI IBRAHIM (Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029448 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 420) SPM No.32/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 57.680.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUSMANTO (Teknisi Depo L) dengan Cek. No. DU 623565 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 421) SPM No.33/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 157000.000,00 untuk pembayaran Pengembalian tagihan potongan uang Jamsostek 3 orang dibayar kepada SURIPTO SABARDI / PENGURUS SERIKAT PEKERJA PERUM PPD dengan Cek. No. DU 623613 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 422) SPM No.34/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 250.586.487,00 untuk pembayaran Modal Kerja Lay off 4 orang

Hal. 212 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Depo C kepada PERUM PPD DEPO C CAKUNG dengan Cek. No. DU 623614 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 423) SPM No.35/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp 77.875.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMDANI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336365 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 424) SPM No.36/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EMRON (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623528 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 425) SPM No.38/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 105.068.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SANGKOT SILALAH (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336017 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 426) SPM No.39/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUMARNO (Teknisi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623584 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 427) SPM No.43/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 59.292.101,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Staf Dit Usaha) dengan Cek. No. DQ 029437 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 428) SPM No.44/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 42.673.216,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WELY GIROT (Pengemudi Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623607 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 429) SPM No.45/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUSMAN SIAHAAN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336370 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 430) SPM No.46/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD FADIL (Pengemudi (Ex PT. Intrus) Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623521 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 213 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASIR (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623506 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 432) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp 52.142.580,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARTINI (Koor. Anggaran & Akuntansi Depo K) dengan Cek. No. DU 623564 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 433) SPM No.54/B/K/I/07 tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD (Pengemudi Depo K) dengan Cek. No. DU 623561 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 434) SPM No.55/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 66.974.062,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ELAN SUHERLAN (Teknisi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336359 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 435) SPM No.56/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 47.179.613,00 untuk pembayaran uang pesangon, kompensasi Pegawai yang meninggal kepada Alm. JARASAD SIREGAR (Kondektur Depo K Daan Mogot) dengan Cek. No. DU 623586 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 436) SPM No.58/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 109.194.257,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R. ADJAT SUDRAJAT (Was Ban SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336021 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 437) SPM No.57/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 85.458.816,00 untuk pembayaran PBB Depo K Daan Mogot Tahun 2006 yang dibayar kepada KAS NEGARA dengan Cek. No. EG 199778 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 438) SPM No./B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp 101.802.841,00 pembayaran Modal Kerja untuk pembayaran uang pesangon 2 (dua) orang Pegawai Depo C Cakung dengan Cek. No. DU 624105 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 439) SPM No.59/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp 1.618.222.212,00 untuk pembayaran PBB atas nama Perum PPD

Hal. 214 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depo H Tahun 2000 s/d 2006 dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan Cek. No. BG EG 199777 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 440) SPM No.60/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp 21.750.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja biaya listrik Juli s/d Oktober 2006 dan BBM Pejabat Depo L bulan September s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO L JELAMBAR dengan Cek. No. DQ 029423 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 441) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar 3.737.038.058,00 Pengembalian kekurangan iuran JHT beban pegawai dan perusahaan yang tertunggak bagi pegawai yang terkena program *lay off*, batas usia kerja dan meninggal dunia periode Agustus 2001 s/d Desember 2006 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T & W dengan Cek. No.DU 624104 Bank Mandiri 006.0000345086 ;
- 442) SPM No.73/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWOWINANTO (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029441 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 443) SPM No.72/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp 44.808.480,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang meninggal dunia kepada Alm. TARNISAH (Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 624109 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 444) SPM No.02/B/K/II/07 tanpa tanggal sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai Depo G Cawang An. KARTANDI kepada PERUM PPD DEPO G CAWANG dengan Cek. No. DU 624110 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 445) SPM No.02/B/K/II/07 tanggal 07 Pebruari 2007 sebesar Rp 2.387.665.200,00 untuk pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Januari 2007 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T DAN WISATA dengan Cek. No. DU 624111 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 446) SPM No.04/B/K/II/07 tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp 53.983.674,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABAS SAMBAS (Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 624107 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 215 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 447) SPM No.05/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 71.865.126,03,00 untuk pembayaran Modal Kerja kekurangan gaji pegawai Depo B bulan Januari 2007 yang dibayar kepada PERUM PPD DEPO B CILILITAN dengan Cek. No. DU 624112 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 448) SPM No.06/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 91.071.983,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang telah BUK kepada HS. IBRAHIM (Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 624108 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 449) SPM No.14/B/K/II/07 tanggal 20 Pebruari 2007 sebesar Rp 85.000.000,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT 28 orang dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. DU 624115 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 450) SPM No.15A/B/K/II/07 tanggal 22 Pebruari 2007 sebesar Rp 102.356.996,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURYADI (Pemeriksa Bidang Pers Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336010 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 451) Surat Perintah Membayar No.07/B/K/XII/2007, tentang uang pembayaran gaji bulan Juni 2007 – Nopember 2007 dan uang ketupat lebaran;
- 452) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
- 453) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
- 454) Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang potongan gaji jasa koperasi dann ATK / foto copy ;
- 455) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 169/RT& Pelp/ XII/06 tanggal 28 Desember 2006, tentang biaya pembelian ATK No. Kwitansi 06/KOP/T/XII/2005 ;
- 456) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 309/RT& Pelp /VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, tentang biaya foto copy bulan Mei 2005 ;
- 457) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 96/RT& Pelp/ VI/06 tanggal 1 Juni 2006, tentang biaya pembelian ATK bulan Januari – September 2006;
- 458) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 247/RT& Pelp /VI/05 tanggal 28 Juni 2005, tentang biaya pembelian ATK Maret 2005 ;

Hal. 216 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 459) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 162/RT& Pelp/IV/05 tanggal 14 April 2005, tentang biaya pembelian ATK komputer tagihan bulan April 2005 ;
- 460) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 310/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Juni 2005 ;
- 461) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 307/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Maret 2005 ;
- 462) Surat Perintah Membayar No. 08c/B/K/XII/2007, tanggal 21 Desember 2007, tentang pengisian kas;
- 463) Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang modal kerja, gaji Depo F bulan Agustus – Nopember 2007 ;
- 464) Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 465) Surat Perintah Membayar No. 01/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 466) Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 467) Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 468) Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 469) Surat Perintah Membayar No. 05/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 470) Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 471) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 217 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 472) Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 473) Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 474) Surat Perintah Membayar No. 11/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 475) Surat Perintah Membayar No. 12/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 476) Surat Perintah Membayar No. 13/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 477) Surat Perintah Membayar No. 14/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 478) Surat Perintah Membayar No. 15/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 479) Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 480) Surat Perintah Membayar No. 17/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon yang telah mencapai batas usia kerja (BUK) ;
- 481) Surat Perintah Membayar No. 18/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 482) Surat Perintah Membayar No. 19/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 483) Surat Perintah Membayar No. 20/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 218 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 484) Surat Perintah Membayar No. 21/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 485) Surat Perintah Membayar No. 22/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 486) Surat Perintah Membayar No. 23/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 487) Surat Perintah Membayar No. 24/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 488) Surat Perintah Membayar No. 27/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 489) Surat Perintah Membayar No. 29/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 490) Surat Perintah Membayar No. 30/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 491) Surat Perintah Membayar No. 31/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 492) Surat Perintah Membayar No. 33/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
- 493) Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
- 494) Surat Perintah Membayar No. 34/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pengisian kas hand ;
- 495) Surat Perintah Membayar No. 37/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 496) Surat Perintah Membayar No. 38/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 219 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 497) Surat Perintah Membayar No. 39/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 498) Surat Perintah Membayar No. 40/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 499) Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 500) Surat Perintah Membayar No. 42/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 501) Surat Perintah Membayar No. 43/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 502) Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/I/08, tanggal 05 Pebruari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 503) Bukti penerimaan kas No. 01/D/I/08 tanggal 4 Pebruari 2008, tentang pengisian kas Perum PPD;
- 504) Surat Perintah Membayar No. 143/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang pengisian kas Kantor Pusat Perum PPD;
- 505) Surat Perintah Membayar No. 142/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 506) Surat Perintah Membayar No. 141/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode Oktober – Desember 2007 ;
- 507) Surat Perintah Membayar No. 140/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 508) Surat Perintah Membayar No. 139/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 509) Surat Perintah Membayar No. 138/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode Juli – September 2007 ;

Hal. 220 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 510) Surat Perintah Membayar No. 137/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 511) Surat Perintah Membayar No. 136/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 512) Surat Perintah Membayar No. 135/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 513) Surat Perintah Membayar No. 134/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 514) Surat Perintah Membayar No. 133/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 515) Surat Perintah Membayar No. 132/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 516) Surat Perintah Membayar No. 131/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 517) Surat Perintah Membayar No. 130/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 518) Surat Perintah Membayar No. 129/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 519) Surat Perintah Membayar No. 128/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 520) Surat Perintah Membayar No. 127/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 521) Surat Perintah Membayar No. 126/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.

Hal. 221 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 522) Surat Perintah Membayar No. 125/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 523) Surat Perintah Membayar No. 124/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode April – Juni 2007;
- 524) Surat Perintah Membayar No. 123/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 525) Surat Perintah Membayar No. 122/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 526) Surat Perintah Membayar No. 121/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 527) Surat Perintah Membayar No. 120/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang biaya penugasan untuk periode Januari – Maret 2007;
- 528) Surat Perintah Membayar No. 118/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pengisian kas;
- 529) Surat Perintah Membayar No. 117/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Kekurangan JHT dan jaminan kematian pengisian kas kantor pusat rutin;
- 530) Surat Perintah Membayar No. 116/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 531) Surat Perintah Membayar No. 115/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 532) Surat Perintah Membayar No. 114/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 533) Surat Perintah Membayar No. 108/B/K/I/08, tanggal 22 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 534) Surat Perintah Membayar No. 104/B/K/I/08, tanggal....., tentang Gaji pegawai PPD bulan Desember 2007 dan kekurangan JAT 11 orang ;

Hal. 222 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 535) Surat Perintah Membayar No. 103/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 536) Surat Perintah Membayar No. 102/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 537) Surat Perintah Membayar No. 95/B/K/I/08, tanggal 17 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 538) Surat Perintah Membayar No. 90/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 539) Surat Perintah Membayar No. 89/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 540) Surat Perintah Membayar No. 85/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 541) Surat Perintah Membayar No. 84/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 542) Surat Perintah Membayar No. 80/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 543) Surat Perintah Membayar No. 79/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 544) Surat Perintah Membayar No. 78/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 545) Surat Perintah Membayar No. 77/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 546) Surat Perintah Membayar No. 76/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak

Hal. 223 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 547) Surat Perintah Membayar No. 72/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 548) Surat Perintah Membayar No. 71/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang PPH Pasal 23 Jasa Notaris Kartono;
- 549) Surat Perintah Membayar No. 67/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 550) Surat Perintah Membayar No. 66/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 551) Surat Perintah Membayar No. 61/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 552) Surat Perintah Membayar No. 60/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 553) Surat Perintah Membayar No. 59/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 554) Surat Perintah Membayar No. 58/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 555) Surat Perintah Membayar No. 57/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 556) Surat Perintah Membayar No. 56/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 557) Surat Perintah Membayar No. 50/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 558) Surat Perintah Membayar No. 49/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;

Hal. 224 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 559) Surat Perintah Membayar No. 51/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 560) Surat Perintah Membayar No. 48/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 561) Surat Perintah Membayar No. 47/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 562) Surat Perintah Membayar No. 46/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 563) Surat Perintah Membayar No. 45/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 564) Surat Perintah Membayar No. 44/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 565) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 2 April 2008 No. 04/07/IV /08 tanggal 3 April 2008;
- 566) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 46/KW/EM/IV/02 tanggal 30 April 2002;
- 567) Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 568) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 65/KW/EM/V/02 tanggal 31 Mei 2002;
- 569) Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 570) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 76/KW/EM/V/02 tanggal 30 Juli Mei 2002;
- 571) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 90/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
- 572) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 91/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
- 573) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 89/KW/EM/IX/02 tanggal 30 September 2002;

Hal. 225 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 574) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 3 april 2008 No. 04/10/IV /08 tanggal 4 April 2008;
- 575) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 16/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 576) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 70/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 577) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 69/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 578) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 10/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
- 579) Surat Perintah Membayar No. 06/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 580) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 67/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 581) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 09/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
- 582) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 13/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 583) Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 584) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 18/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 585) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 36/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
- 586) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 17/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
- 587) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 40/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
- 588) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 41/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
- 589) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 4 April 2008 No. 04/12/IV/2008 Tanggal 7 April 2008;
- 590) Surat Perintah Membayar No.10/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 591) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 30/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;

Hal. 226 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 592) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 29/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 593) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 28/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 594) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 26/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 595) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 15/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Januari 2001;
- 596) Surat Perintah Membayar No.11/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 597) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 14/KW/EM/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001;
- 598) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 131/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Desember 2001;
- 599) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 7 April 2008 No. 04/16/IV/08 tanggal 08 April 2008;
- 600) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 601) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 602) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 138/KW/EM/IX/2001 tanggal 30 September 2001;
- 603) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 92/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 604) Surat Perintah Membayar No.13/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 605) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 100/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 606) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 98/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 607) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 99/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 608) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 97/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 609) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 95/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;

Hal. 227 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 610) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 611) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 93/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 612) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 45/KW/EM/XII/2000 tanggal 31 Desember 2000
- 613) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 614) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 35/KW/EM/III/2001 tanggal 30 Maret 2001;
- 615) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 12/KW/EM/IV/2004 tanggal 30 April 2004;
- 616) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 68/KW/EM/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002;
- 617) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 618) Surat Perintah Membayar No.18/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 619) Surat Perintah Membayar No.21/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 620) Surat Perintah Membayar No.27/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 621) Surat Perintah Membayar No.31/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 622) Surat Perintah Membayar No.36/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 623) Surat Perintah Membayar No.41/B/K/II/08, tanggal 19 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 624) Surat Perintah Membayar No.43/B/K/II/08, tanggal 21 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 625) Surat Perintah Membayar No.43a/B/K/II/08, tanggal 22 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 626) Surat Perintah Membayar No.44/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 627) Surat Perintah Membayar No.46/B/K/II/08, tanggal 26 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;

Hal. 228 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 628) Surat Perintah Membayar No.47/B/K/II/08, tanggal 27 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 629) Surat Perintah Membayar No.48/B/K/II/08, tanggal 28 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 630) Surat Perintah Membayar No.53/B/K/II/08, tanggal 29 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 631) Surat Perintah Membayar No.01/B/K/III/08, tanggal 3 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 632) Surat Perintah Membayar No.03/B/K/III/08, tanggal 4 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 633) Surat Perintah Membayar No.05/B/K/III/08, tanggal 5 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 634) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/III/08, tanggal 6 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 635) Surat Perintah Membayar No.18/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 636) Surat Perintah Membayar No.19/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 637) Surat Perintah Membayar No.20/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 638) Surat Perintah Membayar No.21/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 639) Surat Perintah Membayar No.22/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 640) Surat Perintah Membayar No.23/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 641) Surat Perintah Membayar No.24/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 642) Surat Perintah Membayar No.26/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 643) Surat Perintah Membayar No.25/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 644) Surat Perintah Membayar No.27/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 645) Surat Perintah Membayar No.28/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 229 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 646) Surat Perintah Membayar No.29/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 647) Surat Perintah Membayar No.31/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 648) Surat Perintah Membayar No.32/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 649) Surat Perintah Membayar No.33/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 650) Surat Perintah Membayar No.34/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 651) Surat Perintah Membayar No.35/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 652) Surat Perintah Membayar No.36/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 653) Surat Perintah Membayar No.66/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 654) Surat Perintah Membayar No.65/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 655) Surat Perintah Membayar No.64/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 656) Surat Perintah Membayar No.63/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 657) Surat Perintah Membayar No.62/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 658) Surat Perintah Membayar No.61/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 659) Surat Perintah Membayar No.60/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 660) Surat Perintah Membayar No.59/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 661) Surat Perintah Membayar No.58/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 662) Surat Perintah Membayar No.57/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 663) Surat Perintah Membayar No.56/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor

Hal. 230 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 664) Surat Perintah Membayar No.55/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 665) Surat Perintah Membayar No.54/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 666) Surat Perintah Membayar No.53/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor;
- 667) Surat Perintah Membayar No.52/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor;
- 668) Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 669) Surat Perintah Membayar No.49/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor
- 670) Surat Perintah Membayar No.50/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor
- 671) Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 672) Surat Perintah Membayar No.46/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 673) Surat Perintah Membayar No.45/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 674) Surat Perintah Membayar No.44/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 675) Surat Perintah Membayar No.39/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 676) Surat Perintah Membayar No.40/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 677) Surat Perintah Membayar No.41/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 678) Surat Perintah Membayar No.42/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
- 679) Surat Perintah Membayar No.43/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
- 680) Surat Perintah Membayar No.71/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 681) Surat Perintah Membayar No.70/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;

Hal. 231 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 682) Surat Perintah Membayar No.69/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 683) Surat Perintah Membayar No.68/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 684) Surat Perintah Membayar No.72/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 685) Surat Perintah Membayar No.73/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 686) Surat Perintah Membayar No.74/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 687) Surat Perintah Membayar No.75/B/K/IV/08, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 688) Surat Perintah Membayar No.76/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 689) Surat Perintah Membayar No.77/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 690) Surat Perintah Membayar No.78/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 691) Surat Perintah Membayar No.05/B/K/II/08, tanggal 06 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. DARUSMAN KASTIYONO;
- 692) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 08 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. BONALI;
- 693) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. LODWIG SIPAYUNG;
- 694) Surat Perintah Membayar No.12/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. RISMAN;
- 695) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ALY SAHING;
- 696) Surat Perintah Membayar No.17/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. YAHYA;

Hal. 232 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 697) Surat Perintah Membayar No.19/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. YOHANES R;
- 698) Surat Perintah Membayar No.20/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUHANTA;
- 699) Surat Perintah Membayar No.22/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. FIRMAN SITUMEANG;
- 700) Surat Perintah Membayar No.23/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. WAGNER SIHOMBING;
- 701) Surat Perintah Membayar No.24/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. EDISON TAMPUBOLON;
- 702) Surat Perintah Membayar No.25/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. RUSTAMAJI;
- 703) Surat Perintah Membayar No.26/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUHARTO;
- 704) Surat Perintah Membayar No.29/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ABDULLAH;
- 705) Surat Perintah Membayar No.34/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. FUAD ARSYAD;
- 706) Surat Perintah Membayar No.33/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. MASKOM ARITONANG;
- 707) Surat Perintah Membayar No.37/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUMADI;
- 708) Surat Perintah Membayar No.38/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUGENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 709) Surat Perintah Membayar No.39/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ROBINSON PANJAITAN;
- 710) Surat Perintah Membayar No.40/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. MAD HASAN ;
- 711) Surat Perintah Membayar No.45/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. AHMAD LUTFI;
- 712) Surat Perintah Membayar No.10/B/K/III/08, tanggal 13 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUWARDI;
- 713) Surat Perintah Membayar No.11/B/K/III/08, tanggal 17 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. GUNTUR GULTOM;
- 714) Surat Perintah Membayar No.12/B/K/III/08, tanggal 18 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. AIP ;
- 715) Surat Perintah Membayar No.01/B/K/IV/08, tanggal 1 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. F SULARMAN ;
- 716) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/IV/08, tanggal 3 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. (Alm) ISAN ;
- 717) Surat Perintah Membayar No.17/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an.HARYONO SAPTADJI;
- 718) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) No. 13/SEKR/SPPT/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007;
- 719) Surat Perintah Membayar No.65/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang modal kerja PT. Jakarta Mega Trans;
- 720) Surat Perintah Membayar No.67/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang pinjaman pada PT Steady safe Tbk;
- 721) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/II/08, tanggal 6 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran pengembalian uang titipan cicilan bus way kepada PT INDONADI;

Hal. 234 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 722) Surat Perintah Membayar No.50/B/K/II/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran modal kerja biaya kelengkapan 18 bus eks Jepang kepada Perum PPD Depo F Klender;
- 723) Surat Permintaan Uang No.169/KEU/M/08, tanggal 28 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 724) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 16 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pengisian kas pusat;
- 725) Surat Permintaan Uang No.152/KEU/M/08, tanggal 7 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 726) Surat Permintaan Uang No.139 /KEU/M/08, tanggal 25 April 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 727) Surat Permintaan Uang No.49/KEU/M/08, tanggal 27 Pebruari 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 728) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
- 729) Surat Permintaan Uang No.121/KEU/M/08, tanggal 24 Maret 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 730) Surat Perintah Membayar No.09/B/K/III/08, tanpa tanggal, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
- 731) Surat Perintah Membayar No.07/B/K/IX/08, tanggal 25 September 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai bulan Juli 2008, kekurangan JHT, dan uang muka pesangon;
- 732) Surat Perintah Membayar No.111/B/K/VIII/08, tanggal 15 Agustus 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai kantor pusat PPD Juni 2008 dan perumahan direksi bulan Juni 2008;
- 733) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/VI/08, tanggal 17 Juni 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2008;
- 734) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/V/08, tanggal 9 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai perum PPD bulan April 2008 dan kekurangan JHT dan JK;
- 735) Surat Perintah Membayar No.30/B/K/VI/08, tanggal 15 April 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Maret 2008;
- 736) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/III/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Pebruari 2008;

Hal. 235 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



737) Surat Perintah Membayar No.28/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Januari 2008 dan kekurangan JHT dan JK 22 orang;

738) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/II/2008 tanggal 3 Januari 2008 beserta lampirannya tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* sesuai lampiran;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Eko Baruna dan Kartono;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2260 K/PID.SUS/2014 tanggal 11 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor: 43/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 20 Agustus 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 73/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2014;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa I. **Drs. R. HENDARKO HUDOYO**;, dan Terdakwa II. **H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT"
- Menghukum Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp7.305.200,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal para Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka paraTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-111/M-BUMN/2003 tanggal 2 Juni 2003 tentang persetujuan penjualan asset Perum PPD dalam rangka penyehatan Perum PPD (asli);
 - 2) Surat Direktur Utama PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Direktur Utama Perum PPD Nomor: 043/JTM/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pinjaman Modal Kerja dari Perum PPD (asli);
 - 3) Surat Perintah Membayar – Kas PT. Jakarta Trans Metropolitan kepada Perum PPD sebesar Rp235.300.000,00 untuk pembayaran Utang Modal kerja a/n. Perum PPD (asli);
 - 4) Fotokopi Rekening Koran 01 Nopember 2007 s/d 30 Nopember 2007 PT. Jakarta Trans Metropolitan dengan No. Ac. 108-08-14819-0 tertanggal 28 Desember 2007;
 - 5) Surat Direksi Perum PPD yang ditandatangani oleh Manager Keuangan Drs. Istiyanto, M.M., Nomor : 40/DAK/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang Penyerahan Dokumen Utang dari Depo2 ke Kantor Pusat (asli);
 - 6) Surat Menteri Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor : S-160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Penghapusbukuan dan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemprov. DKI Jakarta serta Pinjaman Dana Talangan (asli);
 - 7) Bukti Memorial No.03/32/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 21 Desember 2006 (asli 2 lembar);
 - 8) Bukti Penerimaan Bank No.13D/XII/06, dari pemerintah Prov. DKI Jakarta sejumlah Rp147.049.304.000,00 (Pemprov DKI Jakarta atas penjualan tanah & bangunan Depo H& K disetor ke Bank Mandiri Cab. Jatinegara Rek. PPD No. 006.0000345086) asli 1 lembar;
 - 9) Rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 006-00-0034508-6 an. Perum PPD Kantor Pusat Jl. Raya Halim Perdanakusuma No.1 Kec. Kramatjati Cawang Jakarta (asli 1 lembar) ;

Hal. 237 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotokopi kwitansi dari Pemprov. DKI Jakarta untuk pembayaran tanah, bangunan & sarana pelengkap Depo H Kramatjati tanggal 18 Desember 2006 (1 lembar);
- 11) Lampiran untuk pembayaran Depo H & K berupa:
 - a). Fotokopi surat Perum PPD No.90/Sekr/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 kepada Bapak Kepala Biro Perlengkapan Pemprov. DKI Jakarta perihal Tagihan Pembayaran 2 lokasi asset Depo H & K serta uang muka Depo B & C Perum PPD (2 lembar);
 - b). Fotokopi surat Menteri Negara BUMN No.588/MBU/2006 tanggal 12 Desember 2006 kepada Direksi Perum PPD perihal Persetujuan Perjanjian Untuk Jual Beli Depo B, C, H dan K antara Direksi Perum PPD dengan Pemprov DKI Jakarta (1 lembar);
 - c). Fotokopi Kesepakatan bersama antara Perum PPD dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Prov. DKI Jakarta tentang nilai bangunan, sarana pelengkap dan mesin-mesin peralatan yang terletak di Depo H dan Bangunan, SPBU, sarana pelengkap dan mesin-mesin peralatan di Depo K Perum PPD tanggal 14 Desember 2006 (2 lembar);
 - d). Fotokopi MOU antara Menteri Negara BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang jual beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tanggal 28 April 2006 (3 lembar);
 - e). Fotokopi Addendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006 (3 lembar) ;
 - f). Keputusan Direksi Perum PPD Nomor : 31/SEKR/XII/2006 tanggal 31 Desember 2006 tentang Penghapusan Aktiva/Asset Tanah dan Bangunan Depo H Kramatjati milik Perum PPD (2 lembar) ;
 - g). Fotokopi Akta Perjanjian untuk jual beli Nomor 26 tanggal 15-12-2006 yang dibuat oleh Notaris Kartono, SH;
- 12) Bukti Memorial No.03/26/XII/07 tanggal 21 Desember 2007 Jurnal Penerimaan Bank tanggal 19 Desember 2007 (Penjualan tanah dan bangunan Depo C Cakung) (asli 1 lembar).
- 13) Bukti Penerimaan Bank No. 04/BPD/XII/07 diterima dari Pemda DKI sejumlah Rp 59.292.594.650,00 untuk penjualan tanah dan bangunan Pool PPD Depo C Cakung (asli 1 lembar) ;
- 14) Fotokopi Addendum Perjanjian untuk Jual Beli Nomor : 13 tanggal 12 Desember 2007 (5 lembar) ;

Hal. 238 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor: S-000062/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar);
- 16) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp5.362.739.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo H Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur (1 lembar);
- 17) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor S-000063/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
- 18) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp1.989.727.550,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo K terletak di Jl. Daan Mogot No.94 & No.96 Jakarta Barat (1 lembar) ;
- 19) Fotokopi bukti penerimaan surat Nomor : S-000061/PPH25/WPJ.19/KP.0303/2008 tanggal 04 Januari 2008 atas nama PPD (1 lembar) ;
- 20) Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Perum PPD sebesar Rp3.770.791.400,00 untuk pembayaran PPh atas penjualan Depo C terletak di Jl. Tipar Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur (1 lembar);
- 21) Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2006, TA 2007, TA 2008 & TA 2009 (4 buku).
- 22) Buku Besar Bank 120 (10 Buku dari tahun 2004 s/d 2008);
- 23) Buku Tambahan 148 Piutang Lain PT. Unggul Dian Perkasa 2007;
- 24) Buku Tambahan 176 RKIL Biaya Depo C 2007;
- 25) Buku tambahan 171 RKIL uang depo gugus tugas 2007;
- 26) Buku tambahan 513 by ymh dibayar by bunga denda 2008;
- 27) Buku tambahan 513 by. Ymh dibayar by.adm,um lain 2007;
- 28) Buku tambahan 514 uang muka terima titipan pengembli tanah depo c 2009 ;
- 29) Buku tambahan 513 by.ymh dibayar pesangon 2007;
- 30) Buku tambahan 958 biaya umum penjualan aset 2007;
- 31) Buku tambahan 519 h. Lain-lain pinjaman PT. Republics 2008;
- 32) Buku Besar 911 Bayar Gadji, Honorer, Pesangon. ADM 2008;
- 33) Buku Besar 171 RKIL uang 2008;
- 34) Buku Besar 203 Penyertaan Modal 2007;
- 35) Buku tambahan 911 -4 biaya peg.pesangon staf 2007;
- 36) Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2008;

Hal. 239 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Buku tambahan 911-4 biaya peg.pesangon staf 2006;
- 38) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2008;
- 39) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon teknik 2006;
- 40) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2006;
- 41) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2008;
- 42) Buku tambahan 819-3 biaya peg.pesangon tehnik 2007 ;
- 43) Buku tambahan 729-3 biaya peg.pesangon a.bus 2007 ;
- 44) Buku tambahan 511 hutang usaha expom-s.cdng 2008 ;
- 45) Buku tambahan 511 hutang usaha ganam-s.cdng 2008 ;
- 46) Buku tambahan 511 hutang usaha nawa.dr-s.cdng 2008 ;
- 47) Buku tambahan 511 h.u.suku cadang herlia motor 2008 ;
- 48) Buku tambahan 511 h.u.reparasi jok pt.cipta pratama 2008 ;
- 49) Buku tambahan 511 h.u. Suku cadang sapta nitiya motor 2008;
- 50) Buku tambahan 511 h.u ban vulk crisma bateray 2008;
- 51) Buku tambahan 511 h.u suku cadang crisma bateray 2008;
- 52) Buku tambahan 511 h.u suku cadang muh tomas 2008;
- 53) Buku tambahan 511 h.u ban vulkanisir katon 2008;
- 54) Buku tambahan 511 h.u pelumas jaya inter supra 2008;
- 55) Buku tambahan 511 h.u suku cadang pt.permorin 2008;
- 56) Buku tambahan 511 h.u pelumas pt.multi wohlfart 2008;
- 57) Buku tambahan 511 h.u ban vulkansir bejaban 2008;
- 58) Buku tambahan 511 h.u suku cadang roda tama 2008;
- 59) Buku tambahan 511 h.u investasi reka sarana tama 2009;
- 60) Buku tambahan 511 h.u investasi indopart utama 2009;
- 61) Buku tambahan 511 h.u suku cadang PT. Surya Kusuma Adi Sejati 2009;
- 62) Buku Tambahan 511 h.u Investasi Mark Indonesia IV 2009;
- 63) Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Populair 2008;
- 64) Buku Tambahan 511 h.u Ban Vulkanisir Roda Tama 2008;
- 65) Buku Tambahan 511 h.u Suku Cadang Adhi Wiratama 2008 ;
- 66) SPM No. 40/B/K/5/07 tanggal 5 Januari 2007 senilai Rp715.944. 436,00 Kwitansi Penerimaan oleh Ir. Eko Bharuna (berikut kwitansi tanpa tanggal) (asli 2 lembar) ;
- 67) 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 4633/073.554 tanggal 2 Nopember 2006 untuk melakukan peninjauan lapangan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya;

Hal. 240 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5191.1/073.554 tanggal 30 Nopember 2006 untuk melakukan pengosongan bangunan Depo H dan Depo K berikut asli lampirannya;
- 69) 1 bundel foto copy Surat Tugas Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3499.1/073.554 tanggal 31 Agustus 2006 untuk melakukan koordinasi seluruh kebutuhan dalam rangka penyelesaian jual beli Depo K dan Depo H Perum PPD berikut asli lampirannya.
- 70) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono, SH tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas penjualan Depo B, C, H dan K, dan Biaya Pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DKI Jakarta;
- 71) Asli Surat Penawaran dari Notaris Kartono, SH Nomor 137/KTN/NOT/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 72) Asli Surat Penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, SH Nomor 11/VII/YB/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 73) Asli Surat Penawaran dari Notaris Selam Bastomi, SH Nomor 010/NOT-SB/Vii/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 74) Asli Surat Penawaran dari Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 75) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 05/SEKR/SPK/VII/ 2007 tanggal 27/7/2007 tentang Pengukuran Depo B dan Depo C Perum PPD.
- 76) Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo B sebesar Rp177.615.000,00
- 77) Asli Kwitansi Notaris Kartono, SH tanggal 3 September 2007 untuk biaya pengukuran Depo C sebesar Rp246.785.000,00
- 78) Asli SPM No. 14a/B/K/XII/07 tanggal 27 Desember 2007 mengenai pembayaran biaya pengukuran Depo B dan C yang ditandatangani oleh Sdr. I dan disetujui Sdr. H.H.
- 79) Fotokopi Bukti transfer tanggal 27 Desember 2007 dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No.0060000345086 sebesar Rp424.400.000,00

Hal. 241 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 250/T/2007 tanggal 30 Agustus 2008 hasil pengukuran Depo B.
- 81) Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 255/T/2007 hasil pengukuran Depo C.
- 82) Fotokopi Surat Kanwil BPN Jakarta nomor 1945/0-9/SP&P/ 2007 tanggal 31 Agustus 2007.
- 83) Asli Bukti Setoran Kas Notaris Kartono, SH ke Kas Perum PPD sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 13 Nopember 2009 dengan penjelasan titipan pengembalian biaya Pengukuran Tanah Depo C.
- 84) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono Nomor 248/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo C yang akan dialihkan kepada Pemda DKI.
- 85) Asli Berita Acara No.07/SEKR/BA/XII/2007 tgl 3/12/2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo Perum PPD kepada Pemda DKI.
- 86) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 08/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan Akta Adendum Perjanjian Jual Beli Depo C Cakung.
- 87) Asli Surat Perintah Membayar – Bank tgl 28/12/2007.
- 88) Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp754.158.280,00 dan dipotong PPH psl 23 sebesar Rp56.561.871,00
- 89) Asli Surat Penawaran Notaris Kartono nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C;
- 90) Asli Surat Penawaran Notaris Yuttie Botoh, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 21/XI/YB/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 91) Asli Surat Penawaran Notaris Selam Bastomi, SH, M.Kn sesuai Surat Penawaran Nomor 29/NOT-SB/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 92) Asli Surat Penawaran Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/K/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C.
- 93) Asli Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran Jasa Sertifikasi Tanah Depo C Perum PPD tanggal 3 Desember 2007.

Hal. 242 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) Asli Berita Acara Negosiasi No. 08/SEKR/BA/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pengurusan Sertifikat Depo C Perum PPD ke atas nama Pemda DKI.
- 95) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 09/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Jasa Pengurusan Sertifikat Depo Perum PPD ke atas nama Pemda DKI sebesar 2% dari nilai transaksi.
- 96) Asli Surat Perintah Membayar – Bank tgl 28/12/2007.
- 97) Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No. 0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp1.508.316.560,00 ;
- 98) Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 11/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.146/SPU/DP/XII/06 dan No.309/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp1.360.206.386,00 untuk biaya Notaris atas pembuatan akte jual beli Depo H dan Depo K berikut lampirannya ;
- 99) Asli Surat Perintah Membayar Bank No. 188/BJK/XII/06 dan Surat Permintaan Uang No.158/SPU/DP/XII/06 dan No.346/DK/XII/06 tanggal 22 Desember 2006, berikut kwitansi tanggal 15 Desember 2006 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri sebesar Rp 2.940.986.780,00 untuk biaya pengurusan sertifikat tanah Depo H seluas 47.513 M2 dan bangunan seluas 2.188 m² (Jl. Raya Pondok Gede Kramatjati Jakarta Timur) dan Depo K seluas 18.427 m² dan Bangunan seluas 2.050 m² (Jl. Daan Mogot No.94-96 Jakarta Barat).
- 100) Asli Surat Perintah Membayar Kas No.158/K/1/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya notaris Akta PPJB No.1 Perum PPD dengan PT Jamsostek sebesar Rp1.000.000,00
- 101) Asli Surat Perintah Membayar Bank No.119/BIK/I/08 tanggal 24 Januari 2008 untuk biaya Nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) Sesuai surat PT Jamsostek No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp700.000.000,00
- 102) Asli Aplikasi transfer Bank Mandiri No.- Tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp701.000.000,00
- 103) Asli Surat Permintaan Uang No. 42/DK/1/08 tanggal 22 Januari 2008 untuk keperluan Pembayaran nilai tambah atas uang muka (s/d Desember 2007) sesuai surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007 Rp700.000.000,00 dan biaya notaris Rp1.000.000,00 (Berikut lampiran : fotocopy surat No. B/10366/122007 tanggal 5 Desember 2007).

Hal. 243 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Asli Surat Permintaan Uang No. 07/Keu/I/07 dan No 28/DK/1/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp27.135.000.000,00 untuk keperluan pembayaran pelunasan hutang Perum PPD kepada PT Angkasa Pura II, berikut lampirannya;
- 105) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2004 s/d Desember 2004;
- 106) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2005 s/d Desember 2005;
- 107) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2006 s/d Desember 2006;
- 108) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2007 s/d Desember 2007;
- 109) Rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 006-0000-345-08-6 atas nama Perum PPD Kantor Pusat sejak Januari 2008 s/d Desember 2008;
- 110) Nota Debet Kantor Pusat Bulan Mei 2008 kepada Depo B atas pembayaran Hutang Usaha kepada Rekanan.
- 111) Surat Kepala Depo B Cililitan kepada Direktur Adm & Keuangan Nomor 290/Dep-B/V/2003 tanggal 1 Mei 2003
- 112) SPM No.13/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp32.023.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri Nomor EH 2774438.
- 113) SPM No. 19/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp29.632.325,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438.
- 114) SPM No. 07/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp43.308.705,00 mengenai pembayaran kepada PT. Herlia Motor yang diterima oleh Sdr Paulus A. Lim Swi Han dengan cek Bank Mandiri nomor EH 277438.

Hal. 244 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) SPM No.25/B/K/I/09 tanggal 29 Januari 2009 senilai Rp134.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Indoparts Utama yang diterima oleh Sdr. A.
- 116) SPM No.26/B/K/I/09 tanggal 30 Juni 2009 senilai Rp57.750.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Mark IV Ind.Ltd, yang diterima oleh Sdr. A.
- 117) SPM No. 04/44 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp82.914.569,00 mengenai pembayaran kepada PT. Reka Sarana Tetrakons yang diterima oleh Sdr.A.
- 118) SPM No. 292/01/09 tanggal 28 Januari 2009 senilai Rp112.768.946,00 mengenai pembayaran kepada PT. Surya Kusuma Adisejati yang diterima oleh Sdr. A.
- 119) SPM No.42/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.671.750,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 120) SPM No. 43/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.027.400,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 121) SPM No.35/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.012.700,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 122) SPM No.38/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp123.782.750,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 123) SPM No. 26/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.476.200,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 124) SPM No. 29/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.332.200,00 mengenai pembayaran kepada PT. Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.

Hal. 245 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) SPM No. 31/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.985.644,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 126) SPM No. 32/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp43.660.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 127) SPM No. 20/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp45.637.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 128) SPM No. 23/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp34.756.100,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 129) SPM No. 05/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.055.500,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 130) SPM No. 17/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp88.845.350,00 mengenai pembayaran kepada PT.Cipta Pratama Intraco yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH277435.
- 131) SPM No.22/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.691.868,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 132) SPM No. 40/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.861.516,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 133) SPM No. 33/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp42.572.595,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.

Hal. 246 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) SPM No. 36/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.120.971,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 135) SPM No. 25/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.452.346,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 136) SPM No. 18/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.355.334,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 137) SPM No. 11/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp47.812.145,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 138) SPM No. 28/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.632.565,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 139) SPM No. 16/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.233.726,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 140) SPM No. 08/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.162.151,00 mengenai pembayaran kepada PT.Sapta Nitya Motor yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277437.
- 141) SPM No. 65/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp36.141.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 142) SPM No. 62/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.148.900,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.

Hal. 247 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 143) SPM No. 59/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.346.650,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 144) SPM No. 52/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp51.806.880,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 145) SPM No. 54/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp45.000.000,00 mengenai pembayaran kepada PT.Adhiwira Pratama yang diterima oleh Sdr. Hendri dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277447.
- 146) SPM No. 70/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp5.143.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 147) SPM No. 66/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp21.446.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 148) SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp16.211.750,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 149) SPM No. 64/B/K/XII/08 tanggal 23 Desember 2008 senilai Rp28.380.550,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 150) SPM No. 63/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp40.455.800,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 151) SPM No. 61/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.128.350,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) SPM No. 57/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp41.018.200,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 153) SPM No. 55/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.437.000,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 154) SPM No. 53/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp37.098.875,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 155) SPM No. 50/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp30.079.500,00 mengenai pembayaran kepada Chrisma Battery yang diterima oleh Sdr. Supriadi dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277444.
- 156) SPM No. 60/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp44.474.140,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 157) SPM No. 56/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp21.017.850,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 158) SPM No. 48/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp29.855.360,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 159) SPM No. 49/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp40.323.250,00 mengenai pembayaran kepada UD Mohto yang diterima oleh Sdr. M.Masyhud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277442.
- 160) SPM No. 44/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp41.162.660,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.

Hal. 249 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) SPM No. 37/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.255.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 162) SPM No. 34/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp40.565.360,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 163) SPM No. 21/B/K/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp35.439.800,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 164) SPM No. 30/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp41.106.340,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 165) SPM tanpa Nomor dan tanpa tanggal senilai Rp30.205.560,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 166) SPM No. 27/B/K/XII/08 tanggal 11 Desember 2008 senilai Rp40.745.540,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 167) SPM No. 15/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp41.751.600,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 168) SPM No. 06/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp42.007.680,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 169) SPM No. 14/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp40.800.320,00 mengenai pembayaran kepada Vulkanisir Ban Katon yang diterima oleh Sdr. Taufik dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277436.
- 170) SPM No. 51/B/K/XII/08 tanggal 19 Desember 2008 senilai Rp39.754.400,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra

Hal. 250 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443.

- 171) SPM No. 58/B/K/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 senilai Rp39.754.765,00 mengenai pembayaran kepada PT. Jaya Inter Supra yang diterima oleh Sdr. Budiono Satrio dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277443.
- 172) SPM No. 71/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp64.288.905,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.
- 173) SPM No. 69/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp129.081.285,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.
- 174) SPM No. 72/B/K/XII/08 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp40.472.250,00 mengenai pembayaran kepada PT. Permorin yang diterima oleh Sdr. H. Ali Mas'ud dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277445.
- 175) SPM No. 09/B/K/XII/08 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp25.491.000,00 mengenai pembayaran kepada PT. Multi Wohflah yang diterima oleh Sdr. Hendra dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277439.
- 176) SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 24 Januari 2009 senilai Rp39.583.500,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777.
- 177) SPM No. 12/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp46.193.993,50,00 mengenai pembayaran kepada Bejaban Perkasa yang diterima oleh Sdr. H. Rusdy Eff Cek Bank Mandiri nomor EH.863777.
- 178) SPM No. 09/B/K/I/09 tanggal 13 Januari 2009 senilai Rp41.490.000,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.
- 179) SPM No. 14/B/K/I/09 tanggal 14 Januari 2009 senilai Rp43.025.180,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.

Hal. 251 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) SPM No. 18/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.266.660,00 mengenai pembayaran kepada Populair yang diterima oleh Sdr. Gerard Aulia dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277450.
- 181) SPM No. 10/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.392.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 182) SPM No. 11/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.029.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 183) SPM No. 20/B/K/I/09 tanggal 16 Januari 2009 senilai Rp42.380.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 184) SPM No. 15/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp43.191.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 185) SPM No. 13/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp40.315.000,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 186) SPM No. 17/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp39.114.550,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 187) SPM No. 19/B/K/I/09 tanggal 15 Januari 2009 senilai Rp35.511.500,00 mengenai pembayaran kepada Roda Tama yang diterima oleh Sdr. Yohanes P dengan Cek Bank Mandiri nomor EH.277449.
- 188) SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. Dr. Roby CM. NPP H – 788.
- 189) Surat Perintah Membayar Nomor : 37/B/K/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 sebesar Rp32.886.000,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Dr. ROBBY CM dengan Cek.No. DQ 029427 Bank Mandiri Nomor : No.006 0000 345086.
- 190) SK Penetapan Nomor : 01/DP/RESTR/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 dan lampiran a.n. Sdr. B. Prasetyo, SH. NPP H – 116.
- 191) Surat Perintah Membayar Nomor : 11/B/K/I/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp108.837.000,00 dengan Cek Bank Mandiri Nomor : E.A.293823.

Hal. 252 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) SPM No.09/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp 12.122.645,083,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WST dengan Cek. No.DQ 029413 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 193) SPM No.10/B/K/XII/06 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp 1.481.567,936,00 untuk pembayaran Gaji pegawai Perum PPD bulan Agustus s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO T CILILITAN dengan Cek. No. DQ 029415 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 194) SPM No.13/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 1.379.657,458,00 untuk pembayaran Droping dana gaji pegawai bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo T, CILILITAN dengan Cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 195) SPM No.12/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp64.467.260,863,00 untuk pembayaran Droping dana gaji bulan Desember 2006 dan Lay off pegawai dibayarkan kepada Depo A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, WISATA & KANTOR PUSAT dengan Cek. Tanpa nomor Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 196) SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp588.328.489,51,00 Modal Kerja Rutin dan Kekurangan JHT dibayar kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. DQ 029416 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 197) SPM No.14/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp76.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDIK HERMAWAN (Staf Renbang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029449 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 198) SPM No.15/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.476.557,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SRI YULIASTUTI (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029452 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 199) SPM No.16/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp69.153.934,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIONO (Staf Div. TU

Hal. 253 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029453 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 200) SPM No.17/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp57.480.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MIMI MARIA (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029456 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 201) SPM No.18/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ILHAM SYAMSUDIN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029462 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 202) SPM No.19/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. SUWARNA BE (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029464 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 203) SPM No.20/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNAN (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029467 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 204) SPM No.21/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp72.817.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIF SULASMO (Staf Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029468 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 205) SPM No.22/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 66.692.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TITI SUWARNI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336356 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 206) SPM No.23/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.495.328,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SUTARDI (Tenesi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336358 Bank Mandiri No.006 0000 345086;

Hal. 254 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) SPM No.24/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBANA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336367 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 208) SPM No.25/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 56.239.582,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS SUTISNA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336372 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 209) SPM No.26/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 39.076.820,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET HUTAPEA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339151 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 210) SPM No.27/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp59.788.836,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIRAN IJOYO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339153 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 211) SPM No.28/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada USAHA TARIGAN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339156 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 212) SPM No.29/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDWARD SINAGA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339157 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 213) SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALI SYAHBANA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339162 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 214) SPM No.31/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.119.575,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339163 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 215) SPM No.32/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 255 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada PUJONO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339164 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 216) SPM No.33/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.872.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD AMSORI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339165 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 217) SPM No.36/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.435.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. KODIR (Staf Manager Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029428 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 218) SPM No.34/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 80.678.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada CAHAYA SEBAYANG (Ketua Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336352 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 219) SPM No.35/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.160.085,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MURDIONO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339354 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 220) SPM No.37/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 76.632.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUS DAHLAN (Komisaris Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029429 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 221) SPM No.38/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.242.520,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ENI NURMAENI (Staf RT & Perlengkapan) dengan Cek. No. DQ 029430 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 222) SPM No.39/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALIUDIN HARAHAHAP (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029436 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 256 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) SPM No.40/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 62.911.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MEMET ROCHMAT (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029440 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 224) SPM No.41/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.898.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURIPTO (Staf Divisi Humas OTL Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029442 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 225) SPM No.42/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGANI (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029443 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 226) SPM No.43/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJOKO PURNOMO (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029466 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 227) SPM No.44/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ATJE (Staf Manajer Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029465 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 228) SPM No.45/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DASPAN (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029463 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 229) SPM No.46/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.666.525,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHERMAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029497 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 230) SPM No.47/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 61.288.229,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 257 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada AMBORO RIYANTO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336369 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 231) SPM No.48/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 68.988.773,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARNI (Staf Divisi TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029431 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 232) SPM No.49/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 70.238.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG B. SUTEDJO (Staf Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029438 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 233) SPM No.50/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.035.822,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAFRIZAL (Staf Div. TU Keu & Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029454 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 234) SPM No.51/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NURHAIMAH ZEN (Staf Div. RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336353 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 235) SPM No.52/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 64.685.196,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MAKMUN (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029439 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 236) SPM No.53/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.869.798,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDARNO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339166 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 237) SPM No.54/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUJIANTORO (Staf Div. TI & Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339168 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 258 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238) SPM No.55/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.078.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMUNI (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029478 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 239) SPM No.56/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IMAM SUGIARTO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623617 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 240) SPM No.57/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMMAD MANSYUR (Petugas Biro Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029482 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 241) SPM No.58/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIFIN (Teknisi RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029486 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 242) Penghargaan, uang pengganti hak kepada SOBARI MULYADI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623501 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 243) SPM No.63/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 47.179.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAHIDI (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623507 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 244) SPM No.64/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUGIMIN (Petugas RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623606 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 245) SPM No.65/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMAT SAMSI (Petugas RT &

Hal. 259 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623518 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 246) SPM No.66/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 48.204.911,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDIMAN (Staf Divisi TU Keuangan dan Gudang Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029487 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 247) SPM No.67/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. AFFANDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029495 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 248) SPM No.68/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.192.170,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARULAM H (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339155 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 249) SPM No.69/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HENDRIKUS BERNABAS (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029500 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 250) SPM No.70/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 70.509.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029473 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 251) SPM No.71/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WARSIDI (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623527 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 252) SPM No.72/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWARKO (Petugas RC Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339174 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 253) SPM No.73/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY SOFYAN (Staf Koperasi Kantor

Hal. 260 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat) dengan Cek. No. DT 339173 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 254) SPM No.74/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET SUBANDIO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339161 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 255) SPM No.75/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 67.899.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YAYAT HIDAYAT (Bendahara Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029446 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 256) SPM No.76/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. YUSUF (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623538 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 257) SPM No.77/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 41.580.954,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada UJANG AGUS (Pengemudi Depo T) dengan Cek. No. DU 623575 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 258) SPM No.78/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Ka. Unit Bus III Depo E) dengan Cek. No. DU 623545 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 259) SPM No.79/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 63.486.684,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Koord. RT Umum Depo H) dengan Cek. No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 260) SPM No.80/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 29.090.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MACHRONI (Pengemudi Depo E) dengan Cek. No. DU 623547 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 261) SPM No.81/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISNARDI (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623581 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 262) SPM No.82/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 261 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada SUPANGAT (Koord. Dal.Ops Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623580 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 263) SPM No.83/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 51.410.110,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MANASAL SIMANJUNTAK (Pengemudi Depo M) dengan Cek. No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 264) SPM No.84/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.704.631,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TOMAN PANDIANGAN (Kondektur Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623566 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 265) SPM No.85/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMSIRIN (Teknisi Depo B / Cililitan) dengan Cek. No. DU 623532 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 266) SPM No.86/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUMUH R (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623535 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 267) SPM No.87/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 60.881.486,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada YOUCE KARASERAN (Komisaris Koperasi Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623569 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 268) SPM No.88/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PONIMIN (Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623573 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 269) SPM No.89/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.646.338,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DENCIK DAHLAN (Kondektur Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623572 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 270) SPM No.90/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 262 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada SUDARYO (Pengemudi Depo N Depok) dengan Cek. No. DU 623571 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 271) SPM No.91/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPANDI KASHURI (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336020 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 272) SPM No.92/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 101.806.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TUNTUN SIANIPAR (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336015 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 273) SPM No.93/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYONO (Pemeriksa Bidang Keuangan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336012 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 274) SPM No.94/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 118.700.921,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. H.A. GANI KAMALUDDIN, MM (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan) dengan Cek. No. DT 336003 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 275) SPM No.95/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 104.189.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. TONY ROYANI (Pemeriksa Bid Pers Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336014 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 276) SPM No.96/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TRIYANTO (Ka. Div Pem Beng Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336008 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 277) SPM No.97/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 98.772.214,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JANIPAR SINURAT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336019 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 263 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 278) SPM No.98/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 95.715.022,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PB. PANGARIBUAN (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336018 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 279) SPM No.99/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 101.631.103,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAFRUDIN DAHLAN (Ka. Div Hukum & Humas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336006 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 280) SPM No.100/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 102.458.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDI MACHDAR (Penjab Ops Komputer Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336025 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 281) SPM No.101/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Drs. HELMO SIMANUNGKALIT (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336013 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 282) SPM No.102/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDYANTO HUTAGALUNG (Pemeriksa Bidang Teknik Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336016 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 283) SPM No.103/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURATMAN (Ka. Div TPP Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336009 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 284) SPM No.104/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARNATO LUMBAN TORUAN (Ka. Div TU SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336011 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 285) SPM No.105/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 33.583.968,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 264 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada ALM. IPIN ARIPIIN (Depu Wisata) dengan Cek. No. DU 623603 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 286) SPM No.106/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. RONY SAIMAN S (Depo K / Daan Mogot) dengan Cek. No. DU 623598 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 287) SPM No.107/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 52.118.568,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ALM. MARJUKI (Teknisi Depo T. Cililitan) dengan Cek. No. DU 623587 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 288) SPM No.108/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.453.998,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ARIS ALAM (Staf Urusan Keuangan Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623579 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 289) SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 46.094.166,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPRIYATNA (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623578 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 290) SPM No.109/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 53.165.074,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada L. HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Depo T) dengan Cek. No. DU 623576 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 291) SPM No.110/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. STEVANUS A. KAKI (Pengemudi Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 623588 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 292) SPM No.111/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 49.803.394,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. BAMBANG K (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623589 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 293) SPM No.112/B/K/XII/06 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp 65.000.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 265 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada Alm. B. TARSA (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029485 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 294) SPM No.113/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IBNU HASYIM (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan Cek. No. DQ 029432 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 295) SPM No.114/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWANDI (Staf Div. Pem/Perbeng) dengan Cek. No. DQ 029433 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 296) SPM No.115/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.039.112,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUSENO (Staf Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029434 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 297) SPM No.116/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 69.832.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD GOZALI (Staf Div. Pengadaan & BBT Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029435 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 298) SPM No.117/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTOPO (Staf RT & Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029444 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 299) SPM No.118/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 68.936.722,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUL BAHAR (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029455 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 300) SPM No.119/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 73.578.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TADJIMUN (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029457 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 301) SPM No.120/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.440.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 266 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada ATA SUWARDI (Staf Div Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029458 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 302) SPM No.121/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 65.269.523,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARGONO (Staf Div Pem & Perbeng Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029460 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 303) SPM No.122/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG SUSILO (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 304) SPM No.123/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 69.135.768,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029469 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 305) SPM No.124/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 63.262.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUDJAKAR, SE (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029471 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 306) SPM No.125/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHARTONO (Staf Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029472 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 307) SPM No.126/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO ADHI (Staf Divisi Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029474 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 308) SPM No.127/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.196.734,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IGNATIUS SETIYADI (Staf Divisi Trayek

Hal. 267 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336351 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

- 309) SPM No.128/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.383.916,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. MUHAMAD WARSITO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336362 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 310) SPM No.129/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336363 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 311) SPM No.130/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.831.602,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARIO BIMO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336373 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 312) SPM No.131/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 71.273.880,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. DJUMIYO. S (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336374 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 313) SPM No.132/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.948.226,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUMINTA (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336375 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 314) SPM No.133/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 57.164.533,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG ISMORO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339152 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 315) SPM No.134/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUMARAN SARAGIH (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339158 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 316) SPM No.135/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 45.634.450,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMLAN NASUTION (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339160 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 317) SPM No.136/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.677.089,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 268 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada DASKIM (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339167 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 318) SPM No.137/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.933.514,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTADJI (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339169 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 319) SPM No.138/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.129.625,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY KURNIAWAN (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339171 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 320) SPM No.139/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUDOLF SITOANG (Staf Div. TI Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339172 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 321) SPM No.140/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 56.989.037,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABDUL GANI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339175 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 322) SPM No.141/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ANWAR SANUSI (Pet. Megamendung Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029477 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 323) SPM No.142/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BUDI PRASOJO (Pet. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029479 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 324) SPM No.143/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.560.902,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ENO WARSONO (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029480 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 269 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 325) SPM No.144/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 60.468.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIF HIDAYAT (Petugas Wisma Megamendung) dengan Cek. No. DQ 029484 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 326) SPM No.145/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.605.955,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARNO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029488 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 327) SPM No.146/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MUHAMAD NASEH (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029490 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 328) SPM No.147/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.581.762,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KARJIMAN SUHARDI (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623502 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 329) SPM No.148/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 46.048.439,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SAMPE SILABAN (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623505 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 330) SPM No.149/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AGUSTINUS (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623514 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 331) SPM No.150/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 45.641.592,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMSUDIN (Pengemudi Kend. Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623517 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 332) SPM No.151/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.052.454,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 270 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada SUPARMIN (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623509 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 333) SPM No.152/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada REBO (Teknisi RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623513 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 334) SPM No.153/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.714.397,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623520 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 335) SPM No.154/B/K/XII/06 tanpa tanggal sebesar Rp 67.628.023,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada E. NOFLY KAMIUS (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623368 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 336) SPM No.155/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 114.589.231,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD HASAN (Ka. Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336023 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 337) SPM No.156/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 104.464.937,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada I WAYAN LISTAN (Ka. Divisi Anggaran Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336024 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 338) SPM No.157/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 112.212.878,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M. RUSMANTO (Staf Khusus Dir. Adm & Keuangan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336004 Bank Mandiri No.006 0000 345086
- 339) SPM No.158/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 108.982.116,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada NGAJARSA SINURAYA

Hal. 271 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ka. Div Ti Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336022 Bank Mandiri No.006 0000 345086

- 340) SPM No.159/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 73.988.280,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DIDI RASIDI (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336355 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 341) SPM No.160/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PANDUYONO (Staf URS Keuangan Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623543 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 342) SPM No.161/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJAREN PURBA (Pengemudi Depo M Cakung) dengan Cek. No. DU 623568 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 343) SPM No.162/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.432.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAMHUDIN (Staf Urusan Umum Depo C) dengan Cek. No. DU 623539 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 344) SPM No.163/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 50.980.608,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada A. ROYANI (Teknisi Depo M Cakung) dengan Cek. No. DU 623567 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 345) SPM No.164/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.088.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUMALI (Staf Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623529 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 346) SPM No.165/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SATIMAN (Teknik Depo F) dengan Cek. No. DU 623548 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 347) SPM No.166/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JUARA. S (Staf Urusan Depo H) dengan Cek. No. DU 623554 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 272 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 348) SPM No.167/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 106.585.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RAHONO (Ka. Unit Usaha Depo P) dengan Cek. No. DU 623600 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 349) SPM No.168/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUKIRMAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623531 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 350) SPM No.169/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUYATNO (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623537 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 351) SPM No.170/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 52.638.898,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DALIJO K (Pok Yan AB Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623534 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 352) SPM No.171/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 64.384.315,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EDY ABUNG (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623556 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 353) SPM No.172/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 59.139.990,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SABARUDDIN (Staf Urusan Pelayanan Depo F / Klender) dengan Cek. No. DU 623549 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 354) SPM No.173/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 53.461.808,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HALIMANSYAH (Koor. Peng. Ops Depo K) dengan Cek. No. DU 623608 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 355) SPM No.174/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 29.771.597,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SETIAWAN (Depo E Pulogadung) dengan Cek. No. DU 623602 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 356) SPM No.175/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 54.659.246,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada SUWANDI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339154 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 357) SPM No.176/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R.Y. SURYANA (Sekretaris Koperasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 358) SPM No.177/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 55.759.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HUDIYONO (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029489 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 359) SPM No.178/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ASMAN (Staf Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623530 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 360) SPM No.179/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 50.905.440,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. L. RAHARDJO (Staf Gudang Depo A) dengan Cek. No. DU 623591 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 361) SPM No.180/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 121.832.294,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYARIFUDIN GUMAY (Kepala SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336002 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 362) SPM No.181/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 48.798.648,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUDIYANTO (Pengemudi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623604 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 363) SPM No.182/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 51.260.818,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JAELANI (Kondektur Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623559 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 364) SPM No.183/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 110.287.004,00 untuk pembayaran Pembayaran PPh Pasal 23 Notaris

Hal. 274 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PPAK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan Cek.
No. BG CI 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

- 365) SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RUSLAN (Pengemudi Depo A) dengan Cek. No. DU 623590 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 366) SPM No.185/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASRI (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623583 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 367) SPM No.186/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 47.108.203,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623536 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 368) SPM No.189/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp 59.604.638,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ST. DEFERI ABIDIN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336371 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 369) SPM No.190/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 62.656.704,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUBIYANTO (Staf Divisitib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336361 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 370) SPM No.191/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 46.570.752,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada MARIHOT SINURAT (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623503 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 371) SPM No.192/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUNARTO (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623508 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 372) SPM No.193/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.883.611,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SLAMET BARODJI (Staf Divisi TPP

Hal. 275 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623504 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 373) SPM No.194/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 65.496.593,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SOCHIBUN (Teknisi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336357 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 374) SPM No.195/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 51.890.558,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUHADI (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623519 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 375) SPM No.196/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 54.813.967,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada OIS KUSWANDI (Staf Divisi Trayek Produksi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029491 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 376) SPM No.197/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 50.943.442,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PAULUS WINARSO (Pengemudi Depo C) dengan Cek. No. DU 623542 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 377) SPM No.198/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 57.170.484,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARTADI (Teknisi Depo G) dengan Cek. No. DU 623553 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 378) SPM No.199/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 66.769.124,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARWAN (Teknisi Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623555 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 379) SPM No.200/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 58.111.128,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WAWAN SETIAWAN (Staf Div. Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029475 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 380) SPM No.201/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.241.760,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RONY FRITS TUELANG (Petugas RC

Hal. 276 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029492 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 381) SPM No.202/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada KASTUM (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029496 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 382) SPM No.203/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada IKIN (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623512 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 383) SPM No.204/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SIMUN HARSONO (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623551 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 384) SPM No.205/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 59.932.386,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTARMAN (Staf Depo H Kramatjati) dengan Cek. No. DU 623557 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 385) SPM No.206/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 49.294.757,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. MULYONO (Pengemudi Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623585 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 386) SPM No.207/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 57.723.908,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BAMBANG UTOYO (Staf Divisi Tib Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336360 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 387) SPM No.208/B/K/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 105.930.295,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada M.J. SITANGGANG (Ka. Unit ADM Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623550 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 277 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 388) Surat Permintaan Uang No. 231/Keu/XII/06 dan No.348/DK/XII/06 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 8.270.460.854,00 untuk pembayaran Pembayaran Hutang kepada PT. Republic Securities berupa angsuran pokok I 50% di tambah denda dan bunga dibayarkan kepada PT. REPUBLIC SECURITIES ;
- 389) SPM No.01/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 66.199.831,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RIDWAN (Pengemudi Kendaraan Dinas Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029483 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 390) SPM No.02/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 74.245.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SADI SUTEDJO (Staf Divisi Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623605 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 391) SPM No.03/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 58.434.033,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada HARYO SUSENO (Staf Akuntansi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029476 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 392) SPM No.04/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DEDY HIDAYAT (Staf Div. Pem & Perbekalan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029461 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 393) SPM No.05/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 46.055.851,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RADIMAN SISWANTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623516 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 394) SPM No.06/B/K/I/07 tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp 56.998.224,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada JONI DAMRIL, SH (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336366 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 395) SPM No.07/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 48.189.787,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan,

Hal. 278 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pengganti hak kepada TUKIMIN (Pengemudi Depo K) dengan Cek. No. DU 623560 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 396) SPM No.08/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 44.578.278,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PARDJI HANTONO (Kondektur Depo F Klender) dengan Cek. No. DU 623552 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 397) SPM No.09/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 43.556.202,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SYAHRIAL (Kondektur Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623544 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 398) SPM No.10/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 66.138.444,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUPRIYATNO (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623596 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 399) SPM No.11/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 51.658.164,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ZAENAL ARIFIN (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623593 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 400) SPM No.12/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 61.999.506,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SALIM (Staf URS AR Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623533 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 401) SPM No.13/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 50.285.408,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Omay Komarudin (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623515 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 402) SPM No.14/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 89.895.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Ir. DARMINTO ADJI (Ka. Div. RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336007 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 403) SPM No.15/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 55.121.404,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SALIMIN (Teknisi Depo K Daan

Hal. 279 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mogot) dengan Cek. No. DU 623601 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 404) SPM No.16/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 50.216.400,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada H. HUTAGALUNG (Diperbantukan pada PT. Jet) dengan Cek. No. DQ 029459 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 405) SPM No.17/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 109.009.051,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RENA SUDRAJAT, SE (Staf Khusus Dir. Usaha Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336005 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 406) SPM No.18/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 241.000.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja untuk pengisian Kas Pusat dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. (tanpa nomor) Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 407) SPM No.19/B/K/I/07 tanggal 02 Januari 2007 sebesar Rp 786.759.720,00 untuk pembayaran Titipan potongan gaji Agustus 2005 s/d Juli 2006 dibayarkan kepada KETUA KOPERASI PEGAWAI PERUM PPD dengan Cek. No. CI 112700 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 408) SPM No.20/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 60.918.235,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DARSONO HASIBUAN (Staf Urusan Pelayanan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029499 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 409) SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 27.536.960,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ARMEN LUBIS (Depo L Jelambar) dengan Cek. No. DU 623611 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 410) SPM No.21/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623599 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 411) SPM No.23/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 45.031.896,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada TASLIM ACHMAD (Pengemudi Depo A

Hal. 280 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ciputat) dengan Cek. No. DU 623526 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 412) SPM No.24/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 42.557.094,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN (Kondektur Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623541 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 413) SPM No.25/B/K/I/07 tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp 45.490.558,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT beban perusahaan dan pegawai yang belum dibayar dan JKK sesuai lampiran dibayarkan kepada Alm. ASRUL (Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623612 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 414) SPM No.26/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 56.292.689,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUTAMTO (Petugas Satpam Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339170 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 415) SPM No.27/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 58.811.652,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUMUEL RAFAEL SITINJAK (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 339159 Bank Mandiri No.006 0000 345086;
- 416) SPM No.28/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 60.069.672,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada AMIR FLORENSIUS (Depo T / Cililitan) dengan Cek. No. DU 623577 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 417) SPM No.29/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 55.897.013,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUHADI WALUYO (Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623592 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 418) SPM No.30/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 43.998.336,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RISMAN USMAN (Pengemudi Depo Wisata) dengan Cek. No. DU 623582 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 419) SPM No.31/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 53.860.676,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada LUTFI IBRAHIM (Bendahara Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029448 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 420) SPM No.32/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 57.680.269,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RUSMANTO (Teknisi Depo L) dengan Cek. No. DU 623565 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 421) SPM No.33/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 157000.000,00 untuk pembayaran Pengembalian tagihan potongan uang Jamsostek 3 orang dibayar kepada SURIPTO SABARDI / PENGURUS SERIKAT PEKERJA PERUM PPD dengan Cek. No. DU 623613 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 422) SPM No.34/B/K/I/07 tanggal 04 Januari 2007 sebesar Rp 250.586.487,00 untuk pembayaran Modal Kerja Lay off 4 orang Pegawai Depo C kepada PERUM PPD DEPO C CAKUNG dengan Cek. No. DU 623614 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 423) SPM No.35/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp 77.875.614,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada RAMDANI (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336365 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 424) SPM No.36/B/K/I/07 tanggal 05 Januari 2007 sebesar Rp 49.184.510,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada EMRON (Pengemudi Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 623528 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 425) SPM No.38/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 105.068.160,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SANGKOT SILALAH (Pemeriksa Bidang Operasi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336017 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 426) SPM No.39/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 62.377.434,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. SUMARNO (Teknisi Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 623584 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 427) SPM No.43/B/K/I/07 tanggal 08 Januari 2007 sebesar Rp 59.292.101,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUWANDI (Staf Dit Usaha) dengan Cek. No. DQ 029437 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 282 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 428) SPM No.44/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 42.673.216,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada WELY GIROT (Pengemudi Depo C Cakung) dengan Cek. No. DU 623607 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 429) SPM No.45/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada DJUSMAN SIAHAAN (Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336370 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 430) SPM No.46/B/K/I/07 tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp 55.233.029,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD FADIL (Pengemudi (Ex PT. Intrus) Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623521 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 431) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp 52.381.030,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada BASIR (Petugas RT Perlengkapan Kantor Pusat) dengan Cek. No. DU 623506 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 432) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp 52.142.580,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SUPARTINI (Koor. Anggaran & Akuntansi Depo K) dengan Cek. No. DU 623564 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 433) SPM No.54/B/K/I/07 tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp 54.046.210,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ACHMAD (Pengemudi Depo K) dengan Cek. No. DU 623561 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 434) SPM No.55/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 66.974.062,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ELAN SUHERLAN (Teknisi Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336359 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 435) SPM No.56/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 47.179.613,00 untuk pembayaran uang pesangon, kompensasi Pegawai yang meninggal kepada Alm. JARASAD SIREGAR (Kondektur Depo K Daan Mogot) dengan Cek. No. DU 623586 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;

Hal. 283 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 436) SPM No.58/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 109.194.257,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada R. ADJAT SUDRAJAT (Was Ban SPI Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336021 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 437) SPM No.57/B/K/I/07 tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp 85.458.816,00 untuk pembayaran PBB Depo K Daan Mogot Tahun 2006 yang dibayar kepada KAS NEGARA dengan Cek. No. EG 199778 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 438) SPM No./B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp 101.802.841,00 pembayaran Modal Kerja untuk pembayaran uang pesangon 2 (dua) orang Pegawai Depo C Cakung dengan Cek. No. DU 624105 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 439) SPM No.59/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp 1.618.222.212,00 untuk pembayaran PBB atas nama Perum PPD Depo H Tahun 2000 s/d 2006 dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan Cek. No. BG EG 199777 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 440) SPM No.60/B/K/I/07 tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp 21.750.000,00 untuk pembayaran Modal Kerja biaya listrik Juli s/d Oktober 2006 dan BBM Pejabat Depo L bulan September s/d Nopember 2006 dibayarkan kepada PERUM PPD DEPO L JELAMBAR dengan Cek. No. DQ 029423 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 441) SPM No. /B/K/I/07 tanggal 23 Januari 2007 sebesar 3.737.038.058,00 Pengembalian kekurangan iuran JHT beban pegawai dan perusahaan yang tertunggak bagi pegawai yang terkena program *lay off*, batas usia kerja dan meninggal dunia periode Agustus 2001 s/d Desember 2006 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T & W dengan Cek. No.DU 624104 Bank Mandiri 006.0000345086 ;
- 442) SPM No.73/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp 63.805.626,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada PURWOWINANTO (Staf Kepegawaian Kantor Pusat) dengan Cek. No. DQ 029441 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 443) SPM No.72/B/K/I/07 tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp 44.808.480,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang

Hal. 284 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dunia kepada Alm. TARNISAH (Depo T Cililitan) dengan Cek. No. DU 624109 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 444) SPM No.02/B/K/II/07 tanpa tanggal sebesar Rp 57.534.005,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai Depo G Cawang An. KARTANDI kepada PERUM PPD DEPO G CAWANG dengan Cek. No. DU 624110 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 445) SPM No.02/B/K/II/07 tanggal 07 Pebruari 2007 sebesar Rp 2.387.665.200,00 untuk pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Januari 2007 dibayar kepada PERUM PPD KANTOR PUSAT DEPO A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, T DAN WISATA dengan Cek. No. DU 624111 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 446) SPM No.04/B/K/II/07 tanggal 08 Pebruari 2007 sebesar Rp 53.983.674,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada ABAS SAMBAS (Depo A Ciputat) dengan Cek. No. DU 624107 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 447) SPM No.05/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 71.865.126,03,00 untuk pembayaran Modal Kerja kekurangan gaji pegawai Depo B bulan Januari 2007 yang dibayar kepada PERUM PPD DEPO B CILILITAN dengan Cek. No. DU 624112 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 448) SPM No.06/B/K/II/07 tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp 91.071.983,00 untuk pembayaran uang pesangon pegawai yang telah BUK kepada HS. IBRAHIM (Depo B Cililitan) dengan Cek. No. DU 624108 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 449) SPM No.14/B/K/II/07 tanggal 20 Pebruari 2007 sebesar Rp 85.000.000,00 untuk pembayaran Kekurangan JHT 28 orang dibayarkan kepada KASIR PUSAT dengan Cek. No. DU 624115 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 450) SPM No.15A/B/K/II/07 tanggal 22 Pebruari 2007 sebesar Rp 102.356.996,00 untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang pengganti hak kepada SURYADI (Pemeriksa Bidang Pers Kantor Pusat) dengan Cek. No. DT 336010 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;
- 451) Surat Perintah Membayar No.07/B/K/XII/2007, tentang uang pembayaran gaji bulan Juni 2007 – Nopember 2007 dan uang ketupat lebaran;

Hal. 285 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 452) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
- 453) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang pengisian kas ;
- 454) Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang potongan gaji jasa koperasi dann ATK / foto copy ;
- 455) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 169/RT& Pelp/ XII/06 tanggal 28 Desember 2006, tentang biaya pembelian ATK No. Kwitansi 06/KOP/T/XII/2005 ;
- 456) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 309/RT& Pelp /VIII/06 tanggal 26 Agustus 2006, tentang biaya foto copy bulan Mei 2005 ;
- 457) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 96/RT& Pelp/ VI/06 tanggal 1 Juni 2006, tentang biaya pembelian ATK bulan Januari – September 2006;
- 458) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 247/RT& Pelp /VI/05 tanggal 28 Juni 2005, tentang biaya pembelian ATK Maret 2005 ;
- 459) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 162/RT& Pelp/IV/05 tanggal 14 April 2005, tentang biaya pembelian ATK komputer tagihan bulan April 2005 ;
- 460) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 310/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Juni 2005 ;
- 461) Surat Permintaan Uang (SPU) No. 307/RT& P/VIII/05 tanggal 26 Agustus 2005, tentang biaya tagihan foto copy bulan Maret 2005 ;
- 462) Surat Perintah Membayar No. 08c/B/K/XII/2007, tanggal 21 Desember 2007, tentang pengisian kas;
- 463) Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, tentang modal kerja, gaji Depo F bulan Agustus – Nopember 2007 ;
- 464) Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 465) Surat Perintah Membayar No. 01/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 466) Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 286 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 467) Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 468) Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/I/2007, tanggal 2 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 469) Surat Perintah Membayar No. 05/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 470) Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 471) Surat Perintah Membayar No. 08/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 472) Surat Perintah Membayar No. 09/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 473) Surat Perintah Membayar No. 10/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 474) Surat Perintah Membayar No. 11/B/K/I/2007, tanggal 3 Januari 2007, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 475) Surat Perintah Membayar No. 12/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 476) Surat Perintah Membayar No. 13/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 477) Surat Perintah Membayar No. 14/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 478) Surat Perintah Membayar No. 15/B/K/I/2008, tanggal 3 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 287 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 479) Surat Perintah Membayar No. 16/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 480) Surat Perintah Membayar No. 17/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon yang telah mencapai batas usia kerja (BUK) ;
- 481) Surat Perintah Membayar No. 18/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 482) Surat Perintah Membayar No. 19/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 483) Surat Perintah Membayar No. 20/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 484) Surat Perintah Membayar No. 21/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 485) Surat Perintah Membayar No. 22/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 486) Surat Perintah Membayar No. 23/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 487) Surat Perintah Membayar No. 24/B/K/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 488) Surat Perintah Membayar No. 27/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 489) Surat Perintah Membayar No. 29/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 490) Surat Perintah Membayar No. 30/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 288 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 491) Surat Perintah Membayar No. 31/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 492) Surat Perintah Membayar No. 33/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
- 493) Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pinjaman dan denda ;
- 494) Surat Perintah Membayar No. 34/B/K/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, tentang pengisian kas hand ;
- 495) Surat Perintah Membayar No. 37/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 496) Surat Perintah Membayar No. 38/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 497) Surat Perintah Membayar No. 39/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 498) Surat Perintah Membayar No. 40/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 499) Surat Perintah Membayar No. 41/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 500) Surat Perintah Membayar No. 42/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 501) Surat Perintah Membayar No. 43/B/K/I/2008, tanggal 8 Januari 2008, tentang uang pesangon, uang penghargaan, penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 502) Surat Perintah Membayar No. 02/B/K/I/08, tanggal 05 Pebruari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 503) Bukti penerimaan kas No. 01/D/I/08 tanggal 4 Pebruari 2008, tentang pengisian kas Perum PPD;
- 504) Surat Perintah Membayar No. 143/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang pengisian kas Kantor Pusat Perum PPD;

Hal. 289 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 505) Surat Perintah Membayar No. 142/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 506) Surat Perintah Membayar No. 141/B/K/I/08, tanggal 30 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode Oktober – Desember 2007 ;
- 507) Surat Perintah Membayar No. 140/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 508) Surat Perintah Membayar No. 139/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 509) Surat Perintah Membayar No. 138/B/K/I/08, tanggal 29 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode Juli – September 2007 ;
- 510) Surat Perintah Membayar No. 137/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 511) Surat Perintah Membayar No. 136/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 512) Surat Perintah Membayar No. 135/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 513) Surat Perintah Membayar No. 134/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 514) Surat Perintah Membayar No. 133/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 515) Surat Perintah Membayar No. 132/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 516) Surat Perintah Membayar No. 131/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 517) Surat Perintah Membayar No. 130/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.

Hal. 290 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518) Surat Perintah Membayar No. 129/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 519) Surat Perintah Membayar No. 128/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 520) Surat Perintah Membayar No. 127/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 521) Surat Perintah Membayar No. 126/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 522) Surat Perintah Membayar No. 125/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 523) Surat Perintah Membayar No. 124/B/K/I/08, tanggal 28 Januari 2008, tentang Biaya penugasan untuk periode April – Juni 2007;
- 524) Surat Perintah Membayar No. 123/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 525) Surat Perintah Membayar No. 122/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 526) Surat Perintah Membayar No. 121/B/K/I/08, tanggal 25 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 527) Surat Perintah Membayar No. 120/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang biaya penugasan untuk periode Januari – Maret 2007;
- 528) Surat Perintah Membayar No. 118/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pengisian kas;
- 529) Surat Perintah Membayar No. 117/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Kekurangan JHT dan jaminan kematian pengisian kas kantor pusat rutin;
- 530) Surat Perintah Membayar No. 116/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.

Hal. 291 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 531) Surat Perintah Membayar No. 115/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 532) Surat Perintah Membayar No. 114/B/K/I/08, tanggal 24 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 533) Surat Perintah Membayar No. 108/B/K/I/08, tanggal 22 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 534) Surat Perintah Membayar No. 104/B/K/I/08, tanggal....., tentang Gaji pegawai PPD bulan Desember 2007 dan kekurangan JAT 11 orang ;
- 535) Surat Perintah Membayar No. 103/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 536) Surat Perintah Membayar No. 102/B/K/I/08, tanggal 21 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*.
- 537) Surat Perintah Membayar No. 95/B/K/I/08, tanggal 17 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 538) Surat Perintah Membayar No. 90/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 539) Surat Perintah Membayar No. 89/B/K/I/08, tanggal 16 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 540) Surat Perintah Membayar No. 85/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 541) Surat Perintah Membayar No. 84/B/K/I/08, tanggal 15 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 542) Surat Perintah Membayar No. 80/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;

Hal. 292 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 543) Surat Perintah Membayar No. 79/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 544) Surat Perintah Membayar No. 78/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 545) Surat Perintah Membayar No. 77/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 546) Surat Perintah Membayar No. 76/B/K/I/08, tanggal 14 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak
- 547) Surat Perintah Membayar No. 72/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 548) Surat Perintah Membayar No. 71/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang PPH Pasal 23 Jasa Notaris Kartono;
- 549) Surat Perintah Membayar No. 67/B/K/I/08, tanggal 11 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 550) Surat Perintah Membayar No. 66/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 551) Surat Perintah Membayar No. 61/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 552) Surat Perintah Membayar No. 60/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 553) Surat Perintah Membayar No. 59/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 554) Surat Perintah Membayar No. 58/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 555) Surat Perintah Membayar No. 57/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;

Hal. 293 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 556) Surat Perintah Membayar No. 56/B/K/I/08, tanggal 09 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 557) Surat Perintah Membayar No. 50/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 558) Surat Perintah Membayar No. 49/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 559) Surat Perintah Membayar No. 51/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand*;
- 560) Surat Perintah Membayar No. 48/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 561) Surat Perintah Membayar No. 47/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 562) Surat Perintah Membayar No. 46/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 563) Surat Perintah Membayar No. 45/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 564) Surat Perintah Membayar No. 44/B/K/I/08, tanggal 08 Januari 2008, tentang Uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* ;
- 565) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 2 April 2008 No. 04/07/IV /08 tanggal 3 April 2008;
- 566) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 46/KW/EM/IV/02 tanggal 30 April 2002;
- 567) Surat Perintah Membayar No. 03/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 568) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 65/KW/EM/V/02 tanggal 31 Mei 2002;
- 569) Surat Perintah Membayar No. 04/B/K/IV/08, tanggal 02 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;

Hal. 294 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 570) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 76/KW/EM/V/02 tanggal 30 Juli Mei 2002;
- 571) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 90/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
- 572) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 91/KW/EM/X/02 tanggal 31 Oktober 2002;
- 573) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 89/KW/EM/IX/02 tanggal 30 September 2002;
- 574) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 3 april 2008 No. 04/10/IV /08 tanggal 4 April 2008;
- 575) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 16/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 576) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 70/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 577) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 69/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 578) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 10/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
- 579) Surat Perintah Membayar No. 06/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 580) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 67/KW/EM/VI/02 tanggal 30 Juni 2002;
- 581) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 09/KW/EM/III/04 tanggal 31 Maret 2004;
- 582) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 13/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 583) Surat Perintah Membayar No. 07/B/K/IV/08, tanggal 03 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 584) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 18/KW/EM/IV/04 tanggal 30 April 2004;
- 585) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 36/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
- 586) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 17/KW/EM/III/01 tanggal 30 Maret 2001;
- 587) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 40/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;

Hal. 295 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 588) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 41/KW/EM/IV/01 tanggal 30 April 2001;
- 589) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 4 April 2008 No. 04/12/IV/2008 Tanggal 7 April 2008;
- 590) Surat Perintah Membayar No.10/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 591) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 30/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 592) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 29/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 593) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 28/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 594) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 26/KW/EM/XI/2000 tanggal 30 Nopember 2000;
- 595) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 15/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Januari 2001;
- 596) Surat Perintah Membayar No.11/B/K/IV/08, tanggal 04 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 597) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 14/KW/EM/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001;
- 598) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 131/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Desember 2001;
- 599) 1 (satu) bendel jurnal pengeluaran bank tanggal 7 April 2008 No. 04/16/IV/08 tanggal 08 April 2008;
- 600) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 601) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 07 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 602) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 138/KW/EM/IX/2001 tanggal 30 September 2001;
- 603) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 92/KW/EM/II/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 604) Surat Perintah Membayar No.13/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 605) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 100/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;

Hal. 296 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 606) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 98/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 607) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 99/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 608) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 97/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 609) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 95/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 610) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 611) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 93/KW/EM/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001;
- 612) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 45/KW/EM/XII/2000 tanggal 31 Desember 2000
- 613) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/IV/08, tanggal 08 April 2008, tentang pembayaran suku cadang pada PD EXPO motor ;
- 614) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 35/KW/EM/III/2001 tanggal 30 Maret 2001;
- 615) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 12/KW/EM/IV/2004 tanggal 30 April 2004;
- 616) 1 (satu) bendel kwitansi PD EXPO Motor No. 68/KW/EM/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002;
- 617) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 618) Surat Perintah Membayar No.18/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 619) Surat Perintah Membayar No.21/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 620) Surat Perintah Membayar No.27/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 621) Surat Perintah Membayar No.31/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 622) Surat Perintah Membayar No.36/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 623) Surat Perintah Membayar No.41/B/K/II/08, tanggal 19 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;

Hal. 297 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 624) Surat Perintah Membayar No.43/B/K/II/08, tanggal 21 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 625) Surat Perintah Membayar No.43a/B/K/II/08, tanggal 22 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 626) Surat Perintah Membayar No.44/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 627) Surat Perintah Membayar No.46/B/K/II/08, tanggal 26 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 628) Surat Perintah Membayar No.47/B/K/II/08, tanggal 27 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 629) Surat Perintah Membayar No.48/B/K/II/08, tanggal 28 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 630) Surat Perintah Membayar No.53/B/K/II/08, tanggal 29 Pebruari 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 631) Surat Perintah Membayar No.01/B/K/III/08, tanggal 3 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 632) Surat Perintah Membayar No.03/B/K/III/08, tanggal 4 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 633) Surat Perintah Membayar No.05/B/K/III/08, tanggal 5 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 634) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/III/08, tanggal 6 Maret 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Nawa Danarestu ;
- 635) Surat Perintah Membayar No.18/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 636) Surat Perintah Membayar No.19/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 637) Surat Perintah Membayar No.20/B/K/IV/08, tanggal 9 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 638) Surat Perintah Membayar No.21/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 639) Surat Perintah Membayar No.22/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 640) Surat Perintah Membayar No.23/B/K/IV/08, tanggal 10 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 641) Surat Perintah Membayar No.24/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 298 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 642) Surat Perintah Membayar No.26/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 643) Surat Perintah Membayar No.25/B/K/IV/08, tanggal 11 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 644) Surat Perintah Membayar No.27/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 645) Surat Perintah Membayar No.28/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 646) Surat Perintah Membayar No.29/B/K/IV/08, tanggal 14 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 647) Surat Perintah Membayar No.31/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 648) Surat Perintah Membayar No.32/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 649) Surat Perintah Membayar No.33/B/K/IV/08, tanggal 15 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 650) Surat Perintah Membayar No.34/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 651) Surat Perintah Membayar No.35/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 652) Surat Perintah Membayar No.36/B/K/IV/08, tanggal 16 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 653) Surat Perintah Membayar No.66/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 654) Surat Perintah Membayar No.65/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 655) Surat Perintah Membayar No.64/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 656) Surat Perintah Membayar No.63/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 657) Surat Perintah Membayar No.62/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 658) Surat Perintah Membayar No.61/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 659) Surat Perintah Membayar No.60/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 299 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 660) Surat Perintah Membayar No.59/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 661) Surat Perintah Membayar No.58/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 662) Surat Perintah Membayar No.57/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 663) Surat Perintah Membayar No.56/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 664) Surat Perintah Membayar No.55/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 665) Surat Perintah Membayar No.54/B/K/IV/08, tanggal 23 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 666) Surat Perintah Membayar No.53/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 667) Surat Perintah Membayar No.52/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 668) Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 22 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 669) Surat Perintah Membayar No.49/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 670) Surat Perintah Membayar No.50/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 671) Surat Perintah Membayar No.51/B/K/IV/08, tanggal 21 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 672) Surat Perintah Membayar No.46/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 673) Surat Perintah Membayar No.45/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 674) Surat Perintah Membayar No.44/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 675) Surat Perintah Membayar No.39/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 676) Surat Perintah Membayar No.40/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;
- 677) Surat Perintah Membayar No.41/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PT Expo Motor ;

Hal. 300 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 678) Surat Perintah Membayar No.42/B/K/IV/08, tanggal 17 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
- 679) Surat Perintah Membayar No.43/B/K/IV/08, tanggal 18 April 2008, tentang pembayaran suku cadang CV Devina Jaya Abadi ;
- 680) Surat Perintah Membayar No.71/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 681) Surat Perintah Membayar No.70/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 682) Surat Perintah Membayar No.69/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 683) Surat Perintah Membayar No.68/B/K/IV/08, tanggal 24 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 684) Surat Perintah Membayar No.72/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 685) Surat Perintah Membayar No.73/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 686) Surat Perintah Membayar No.74/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 687) Surat Perintah Membayar No.75/B/K/IV/08, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 688) Surat Perintah Membayar No.76/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 689) Surat Perintah Membayar No.77/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 690) Surat Perintah Membayar No.78/B/K/IV/08, tanggal 25 April 2008, tentang pembayaran suku cadang PD Gana Motor ;
- 691) Surat Perintah Membayar No.05/B/K/II/08, tanggal 06 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. DARUSMAN KASTIYONO;
- 692) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 08 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. BONALI;
- 693) Surat Perintah Membayar No.15/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. LODWIG SIPAYUNG;

Hal. 301 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 694) Surat Perintah Membayar No.12/B/K/II/08, tanggal 11 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. RISMAN;
- 695) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ALY SAHING;
- 696) Surat Perintah Membayar No.17/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. YAHYA;
- 697) Surat Perintah Membayar No.19/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. YOHANES R;
- 698) Surat Perintah Membayar No.20/B/K/II/08, tanggal 12 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUHANTA;
- 699) Surat Perintah Membayar No.22/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. FIRMAN SITUMEANG;
- 700) Surat Perintah Membayar No.23/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. WAGNER SIHOMBING;
- 701) Surat Perintah Membayar No.24/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. EDISON TAMPUBOLON;
- 702) Surat Perintah Membayar No.25/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. RUSTAMAJI;
- 703) Surat Perintah Membayar No.26/B/K/II/08, tanggal 13 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUHARTO;
- 704) Surat Perintah Membayar No.29/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ABDULLAH;
- 705) Surat Perintah Membayar No.34/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. FUAD ARSYAD;

Hal. 302 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 706) Surat Perintah Membayar No.33/B/K/II/08, tanggal 15 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. MASKOM ARITONANG;
- 707) Surat Perintah Membayar No.37/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUMADI;
- 708) Surat Perintah Membayar No.38/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUGENG;
- 709) Surat Perintah Membayar No.39/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. ROBINSON PANJAITAN;
- 710) Surat Perintah Membayar No.40/B/K/II/08, tanggal 18 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. MAD HASAN ;
- 711) Surat Perintah Membayar No.45/B/K/II/08, tanggal 25 Pebruari 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. AHMAD LUTFI;
- 712) Surat Perintah Membayar No.10/B/K/III/08, tanggal 13 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. SUWARDI;
- 713) Surat Perintah Membayar No.11/B/K/III/08, tanggal 17 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. GUNTUR GULTOM;
- 714) Surat Perintah Membayar No.12/B/K/III/08, tanggal 18 Maret 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. AIP ;
- 715) Surat Perintah Membayar No.01/B/K/IV/08, tanggal 1 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. F SULARMAN ;
- 716) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/IV/08, tanggal 3 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an. (Alm) ISAN ;
- 717) Surat Perintah Membayar No.17/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* an.HARYONO SAPTADJI;

Hal. 303 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 718) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) No. 13/SEKR/SPPT/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007;
- 719) Surat Perintah Membayar No.65/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang modal kerja PT. Jakarta Mega Trans;
- 720) Surat Perintah Membayar No.67/B/K/I/07, tanggal 17 Januari 2007 beserta lampirannya, tentang pinjaman pada PT Steady safe Tbk;
- 721) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/II/08, tanggal 6 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran pengembalian uang titipan cicilan bus way kepada PT INDONADI;
- 722) Surat Perintah Membayar No.50/B/K/II/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran modal kerja biaya kelengkapan 18 bus eks Jepang kepada Perum PPD Depo F Klender;
- 723) Surat Permintaan Uang No.169/KEU/M/08, tanggal 28 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 724) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/II/08, tanggal 16 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pengisian kas pusat;
- 725) Surat Permintaan Uang No.152/KEU/M/08, tanggal 7 Mei 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 726) Surat Permintaan Uang No.139 /KEU/M/08, tanggal 25 April 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 727) Surat Permintaan Uang No.49/KEU/M/08, tanggal 27 Pebruari 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 728) Surat Perintah Membayar No.16/B/K/IV/08, tanggal 8 April 2008, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
- 729) Surat Permintaan Uang No.121/KEU/M/08, tanggal 24 Maret 2008 tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD ;
- 730) Surat Perintah Membayar No.09/B/K/III/08, tanpa tanggal, tentang pengisian kas kantor pusat Perum PPD;
- 731) Surat Perintah Membayar No.07/B/K/IX/08, tanggal 25 September 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai bulan Juli 2008, kekurangan JHT, dan uang muka pesangon;
- 732) Surat Perintah Membayar No.111/B/K/VIII/08, tanggal 15 Agustus 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai kantor pusat PPD Juni 2008 dan perumahan direksi bulan Juni 2008;
- 733) Surat Perintah Membayar No.14/B/K/VI/08, tanggal 17 Juni 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2008;

Hal. 304 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 734) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/V/08, tanggal 9 Mei 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran dana gaji pegawai perum PPD bulan April 2008 dan kekurangan JHT dan JK;
- 735) Surat Perintah Membayar No.30/B/K/VI/08, tanggal 15 April 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Maret 2008;
- 736) Surat Perintah Membayar No.08/B/K/III/08, tanpa tanggal beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai Perum PPD bulan Pebruari 2008;
- 737) Surat Perintah Membayar No.28/B/K/II/08, tanggal 14 Pebruari 2008 beserta lampirannya, tentang pembayaran gaji pegawai perum PPD bulan Januari 2008 dan kekurangan JHT dan JK 22 orang;
- 738) Surat Perintah Membayar No.06/B/K/I/2008 tanggal 3 Januari 2008 beserta lampirannya tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan *golden shake hand* sesuai lampiran;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Eko Baruna dan Kartono;

- Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 Terpidana II (melalui Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Karawang berdasarkan Surat Pengantar Nomor W11.PAS-8.PK.01.01.02.3553 tanggal 24 Juli 2015) mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2260 K/PID.SUS/2014 tanggal 11 Februari 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2015 Terpidana I mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2260 K/PID.SUS/2014 tanggal 11 Februari 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 24 Juli 2015 dari Terpidana II sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Agustus 2015;

Hal. 305 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Membaca memori peninjauan kembali tanggal 11 September 2015 dari Penasihat Hukum Terpidana I untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Peninjauan Kembali Terpidana II :

a. Bahwa *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2260 K/Pid Sus/2014 tersebut TELAH KELIRU dan SALAH dalam MENERAPKAN HUKUM yaitu SALAH MEMPERTIMBANGKAN *unsur SUBJEK DELIK (delict subject)* dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (*vide alinea keempat halaman 240 berturut-turut sampai dengan alinea kesatu halaman 241 Putusan MA RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014*).

1.1. Bahwa menurut *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2260 K/Pid.Sus/2014 *unsur SUBJEK DELIK (delict subject)* dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

"Ad 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adaiah subyek hukum yang pengertiannya diterangkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi setiap orang adaiah orang perorangan atau termasuk korporasi;



Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut sangatlah jelas bahwa Terdakwa adaiah termasuk dalam pengertian sebagai setiap orang apakah ia sebagai pegawai negeri, pejabat atau bukan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

1.2. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana terdapat perbedaan SUBJEK DELIK (*delict subject*) atau subjek (*normadressaaf*) antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan pendapat Ahli hukum Pidana Prof.Dr. Romli Atmasasmita,S.H.,LL.M yang menjelaskan perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 dari sisi *historis pembentukan Undang-undang*, yakni bahwa pembedaan kedua pasal tersebut ditentukan dengan bertolak dari *adressaat* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, yang mana kedua Pasal tersebut ditujukan terhadap seseorang yang MEMILIKI PERBEDAAN STATUS HUKUM ketika tindak pidana korupsi itu dilakukan. Oleh karena itulah, maka ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, yang mana Pasal 3 ditujukan untuk SUBYEK yang memiliki kualitas sebagai PEJABAT atau memiliki KEDUDUKAN. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andi Hamzah.S.H., yang menegaskan *adressaat* Pasal 3 sebagai berikut:"... *dengan kata-kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..."* telah menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan". (*Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr. Romli Kartasasmita dalam "http://infohukum.co.cc/perbedaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-nomor-31-tahun1999-yang-telah-diubah-dengan-uu-nomor-20-2001"*)
- b. R.Wiyono.S.H., *Jaksa* pada Kejaksaan Agung R.I., pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



"2. Sebagai PELAKU dari Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) telah ditentukan "setiap orang". Dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut tidak ditemukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai "setiap orang" yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud;

Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3, menurut penulis PELAKU Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 (Ayat (1)) dapat terdiri atas:

- a. orang perseorangan, dan atau;
- b. korporasi."

{R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 31}

- c. MAHRUS ALI, S.H., M.H., *Staf pengajar* pada FH Uli Yogyakarta, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"1. Subjek Delik

Subjek delik yang diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang korupsi bukanlah delik inti (*bestandeel delict*) melainkan elemen delik (*elemen delict*) yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan Tindak Pidana yang pembuktiannya bergantung kepada delik intinya. Subjek delik Pasal ini tidak hanya terdiri dari manusia, tapi juga korporasi. Pasal 1 angka 3 secara *eksplisit* mengartikan SETIAP ORANG adalah ORANG PERSEORANGAN atau termasuk korporasi dst....;

Walaupun makna SETIAP ORANG dalam Pasal 2 Ayat (10) meliputi ORANG PERSEORANGAN atau korporasi, tapi makna orang perseorangan tersebut TIDAK MELIPUTI Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Jika Pegawai Negeri atau PEJABAT diajukan ke persidangan karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Pasal eksistensi Pasal 2 Ayat (10) Undang-undang korupsi TIDAK DAPAT DIGUNAKAN sebagai DASAR untuk MENDAKWA pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut. Dengan demikian, SUBJEK DELIK dalam Pasal 2 Ayat (1) bermakna SUBJEK DELIK meliputi ORANG PERORANGAN atau korporasi pada UMUMnya selain Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara."

{Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Uli Press, 2011), hlm 87}.



d. Guse Prayudi.S.H., *Hakim* pada peradilan umum, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam praktek, alasan yuridis terlepasnya jaring Pasal 2 dan yang terbukti adalah Pasal 3 dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Pembebasan dalam unsur "setiap orang .

Unsur SETIAP ORANG dalam Pasal 2 dinyatakan TIDAK TERBUKTI dengan alasan bahwa Terdakwa adalah ORANG dalam KUALITAS memiliki KEWENANGAN, KESEMPATAN atau SARANA yang ada PADAny karena JABATAN atau KEDUDUKAN c.q. Pegawai Negeri, sehingga oleh karena dalam perkara tersebut ada unsur PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN atau SARANA yang merupakan *unsur pokok* dari Pasal 3, maka unsur SETIAP ORANG disini lebih TEPAT untuk ditujukan kepada orang dalam KUALIFIKASI dalam Pasal 3.

Dengan demikian, apabila Terdakwanya adalah seorang Pegawai Negeri atau yang MEMILIKI JABATAN/KEDUDUKAN, maka terdapat pertimbangan dalam, bentuk mendiskualifikasi *person* pegawai negeri dariunsur SETIAP ORANG dalam Pasal 2 ini."

{Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010), hlm 72-73}

- 1.3. bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "*setiap orang*" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum.
- 1.4. Bahwa rumusan *setiap orang* dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya UMUM yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri.
- 1.6. Bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 unurnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999.
- 1.7. Bahwa adapun yang menjadi pembeda adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur JABATAN atau KEDUDUKAN, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.
- 1.8. Bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan.
- 1.9. Bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dengan demikian sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat UMUM dengan ketentuan yang bersifat KHUSUS, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.
- 1.10. Bahwa dilihat dari STATUS PERSONALITAS Terdakwa II H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN adalah Pegawai BUMN dan selaku Mantan Direktur Usaha Perum PPD yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-10/MBU/2004 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PERUM PPD tanggal 04 Februari 2004, maka pada diri Terdakwa II H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN terdapat SIFAT/KARAKTERISTIK KHUSUS sebagai orang perseorangan karena KEDUDUKAN atau JABATAN selaku Mantan Direktur Usaha Perum PPD, sebagaimana yang termaktub dalam pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Hal. 310 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



- 1.11. Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa II H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN terdapat SIFAT/KARAKTERISTIK KHUSUS sebagai orang perseorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri Terdakwa II H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN.
- 1.12. Bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri Terdakwa II H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN, maka terhadap dakwaan PRIMAIR tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan.
- 1.13. Bahwa dengan TIDAK TERBUKTI nya dakwaan PRIMAIR, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim harus membebaskan Terdakwa II H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN, dari dakwaan PRIMAIR tersebut.
- 1.14. bahwa selanjutnya akan dikaji adalah pembahasan dan pembuktian DAKWAAN SUBSIDAIR Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan secara seksama oleh *judex facti* tingkat PERTAMA/pengadilan Tindak Pidana korupsi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat {vide putusan Nomor: 73/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2014} dan *Judex Facti* tingkat BANDING/pengadilan tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta {vide putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 43/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 20 Agustus 2014}.
- 1.15. bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2260 K/Pid.Sus/2014 tersebut TELAH KELIRU dan SALAH dalam MENERAPKAN HUKUM yaitu SALAH MEMPERTIMBANGKAN unsur SUBJEK DELIK (delict subject) dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP



{vide alinea Keempat halaman 240 berturut-turut sampai dengan alinea Pertama halaman 241 Putusan MA RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014}.

2. *Judex jurist* (vide Putusan MA RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014) TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN / KEKELIRUAN yang NYATA dalam mempertimbangkan unsur MELAWAN HUKUM dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP {vide alinea kedua halaman 241 Putusan MA RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014}.

- 2.1. bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Jurist* dalam mempertimbangkan unsur MELAWAN HUKUM dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum {vide alinea kedua halaman 241 Putusan MA RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014} tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ad 2. Unsur Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum adaiah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hak dan kewajiban orang lain atau dilakukan tanpa hak dan kewajiban sendiri, yaitu: 1. Terdakwa menerbitkan surat edaran (SE) Direksi BPK Sarimadu. No: 1/SE/Dir/VIII/2012. tanggal 6 Agustus 2012, tentang biaya SPPD dan biaya rapat tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 2. Ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dinas hanya diperuntukkan pada Direksi, Dewan Pengawas dan PEGAWAI BANK saja sehingga perbuatan Terdakwa mengeluarkan surat edaran yang dapat memberikan perjalanan dinas juga, kepada Bupati. Wakil Bupati dan Ketua DPRD. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD- Asisten Bupati dan Anggota DPRD. Kepala Dinas. Kepala Bagian dan Pelaksana PEMDA KAMPAR merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 37 huruf h PERATURAN



DAERAH KABUPATEN KAMPAR No.06 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah BPK Sarimadu;"

- 2.2. bahwa PERTIMBANGAN *Judex Juris* berkenaan dengan unsur MELAWAN HUKUM dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP TIDAK SESUAI dengan FAKTA yang terungkap dalam persidangan bahwa perkara pidana aquo BUKAN berkenaan dengan Surat Edaran (SE) Direksi BPK SARIMADU No: 1/SE/Dir/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang biaya SPPD dan biaya rapat yang BERTENTANGAN / MELANGGAR Pasal 37 huruf h PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR No.06 Tahun 2010 tentang PERUSAHAAN DAERAH BPK SARIMADU.
- 2.3. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa *Judex Juris* TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN / KEKELIRUAN yang NYATA dalam mempertimbangkan mempertimbangkan unsur MELAWAN HUKUM dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM yang BERBEDA yaitu berkenaan dengan Surat Edaran (SE) Direksi BPK SARIMADU No: 1/SE/Dir7VHI/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang biaya SPPD dan biaya rapat yang BERTENTANGAN / MELANGGAR Pasal 37 huruf h PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR No.06 Tahun 2010 tentang PERUSAHAAN DAERAH BPK SARIMADU. kemungkinan dalam PERKARA PIDANA LAIN.
- 2.4. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI pula menurut HUKUM bahwa *Judex Jurist* BELUM / TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM dan juga BELUM / TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM yang terungkap dalam persidangan berkenaan dengan unsur MELAWAN HUKUM dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 313 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2.5. Bahwa SIKAP dan TINDAKAN *Judex Juris* yang BELUM / TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM dan juga BELUM / TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM yang terungkap dalam persidangan berkenaan dengan unsur MELAWAN HUKUM dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut, maka TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa *Judex Juris* TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN / KEKELIRUAN yang NYATA dalam mempertimbangkan unsur MELAWAN HUKUM dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2.6. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa *judex jurist* dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2260 K/Pid.Sus/2014 tersebut TELAH KELIRU dan SALAH dalam MENERAPKAN HUKUM yaitu *judex jurist* yang BELUM / TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM dan juga BELUM / TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM yang terungkap dalam persidangan berkenaan dengan unsur MELAWAN HUKUM dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut {vide alinea Keempat halaman 240 berturut-turut sampai dengan alinea Kedua halaman 241 Putusan MA RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014}.



3. *Judex facti* {Pengadilan Tipikor Jakarta (vide putusan Nomor 73/PID.Sus/PK/2013/PN.Jkt.Pst) dan Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta (vide putusan Nomor 43/PID/TPK/2014/PT.DKI)} TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN / KEKELIRUAN yang NYATA dalam mempertimbangkan unsur MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN atau SARANA yang ada padanya karena JABATAN atau KEDUDUKAN dalam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut {vide putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 73/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst dan vide putusan Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta Nomor 43/PID/TPK/2014/PTDKI}. Karena penggunaan UANG HASIL Penjualan Depok B, C, H, K PPD tersebut TELAH MEMPEROLEH IZIN PERUNTUKAN / PENGGUNAANnya dari MENTERI Negara BUMN dan juga TELAH DILAPORKAN kembali ke Menteri Negara BUMN atas dan REALISASI PEMBAYARAN untuk PEMBAYARAN *Lay off* dan jasa notaris/PPAT untuk pengurusan SERTIPIKAT Hak atas tanah Depo B, C, H, K PPD tersebut;

3.1. bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat PERTAMA (Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam DAKWAAN SUBSIDAIR Penuntut Umum {vide aliena ketiga halaman 221 berturut-turut sampai dengan aliena pertama halaman 227 putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 73/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

"Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa I dalam kapasitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Keuangan Perum PPD Terdakwa II sebagai Direktur Usaha Perum PPD dalam melakukan perbuatan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku (Vide: Darwan Prinst, hal. 34);

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi, hal. 53);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang-bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dengan meninggalnya Direktur Utama Perum PPD (Bilqio Marbun), maka sesuai PP Nomor 91 tahun 2000 tentang Perum

Hal. 316 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPD, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil alih pengelolaan Perum PPD;

- Bahwa untuk mengatasi permasalahan di Perum PPD, terutama berkaitan dengan gaji karyawan yang tertunggak dan rasio jumlah karyawan dan armada bus yang tidak sebanding, Terdakwa I dan Terdakwa II atas persetujuan Kemeneg BUMN menjual tanah/bangunan Depo B, C, H dan K. kepada Pemprov. DKI Jakarta. Dana hasil penjualan tersebut rencananya akan digunakan untuk menyehatkan Perum PPD.
- Bahwa untuk melakukan proses penjualan depo, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menunjuk Notaris/PPAT Kartono, S.H. dan melakukan negosiasi biaya/honorarium Jasa Notaris/PPAT untuk membuat akta jual beli dan mengurus pembuatan sertifikat.
- Bahwa dalam melakukan negosiasi biaya/honorarium Jasa Notaris/PPAT, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki acuan dan informasi harga pembandingan sehingga diperoleh biaya yang kompetitif. Bahwa setelah Perum PPD menerima, dana hasil penjualan depo dari Pemprov. DKI Jakarta, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui membayar sejumlah klairri/tagihan /permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:

a.	Uang Pesangon kepada dr. Robby C. Moningga	Rp32.686.000
b.	Uang Pesangon Kepada Benny Prasetya, SH	Rp108.837.000
c.	Biaya operasional untuk persiapan/pengosongan lahan	Rp716.944.436
d.	Jasa notaris/PPAT Kartono S.H untuk pembuatan Akta Jual Beli Depo C,H dan K	Rp2.057.802.795
e.	Jasa pengurusan pembuatan sertifikat Depo C, H dan K nama Kartono SH	Rp4.673.703.340

- Bahwa penentuan pegawai yang akan di-lay off dan besaran uang pesangon dilakukan oleh suatu tim dan diusulkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk disetujui;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengecek satu per satu pegawai yang akan di-lay off. Pada tahap I jumlah pegawai yang di-lay off berjumlah 1435 orang, termasuk dr. Robby C. Moningga dan Benny Prasetya, S.H;
- Bahwa dr. Robby C. Moningga dan Benny Prasetya diangkat sebagai pegawai Perum PPD berdasarkan SK Direksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nomor pegawai serta menerima gaji sebagaimana pegawai Perum PPD Lainnya;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui permintaan biaya operasional untuk persiapan dan pengosongan lahan yang diajukan oleh Pemprov. DKI Jakarta dengan Surat Tugas Nomor 5191.1/073.554;
- Bahwa kondisi depo B, C, H dan K yang akan dijual kepada Pemprov. DKI Jakarta dikuasai sepenuhnya oleh Perum PPD dan tidak diperlukan upaya untuk pengosongan;
- Bahwa biaya pengurusan sertifikat menurut ketentuan BPN yang seharusnya adalah Rp51.447.000,00;
- Bahwa sesuai MOU antara Menteri BUMN dengan Gubernur DKI Jakarta, terkait Penjualan depo B, C, H dan K, Perum PPD berkewajiban menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, termasuk penyelesaian sertifikat bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ditawarkan;

Menimbang bahwa persetujuan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pesangon kepada dr. Rpbby C. Moningka dan Benny Prasetya, S.H., membayar biaya operasional persiapan dan pengosongan lahan yang diajukan oleh Pemprov. DKI Jakarta dan membayar Jasa Notaris/PPAT Kartono, S.H. adalah sesuai dengan tugas dan kewenangan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengelola Perum PPD. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah dalam menggunakan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukannya .dengan hati-hati.beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan dan semata-mata hanya demi kepentingan perusahaan.

Menimbang bahwa seseorang yang diangkat menjadi anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh atau tidak hati-hati dalam menjalankan tugasnya (*duty of care*). Di samping itu dalam menjalankan tugasnya seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri (*duty of loyalty*);

Hal. 318 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa salah satu tolok ukur untuk memastikan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgement*) yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip kehati-hatian (*duty of care*) adalah: pertama memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar, kedua tidak memiliki kepentingan dengan keputusan yang diambil dan memutuskan dengan itikad baik, Ketiga memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan (DR. Bismar Nasution, Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya, disampaikan dalam ceramah di Jajaran Polda Sumatera Utara, tpnggal 27 April 2006);

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa pegawai yang di-*lay off* dan besaran uang pesangon telah melalui verifikasi oleh manajer personalia dan manajer keuangan. Kemudian daftar jumlah pegawai yang akan di-*lay off* termasuk besaran uang pesangon yang sudah ditandatangani oleh manajer personalia dan manajer keuangan diteruskan kepada Terdakwa II dan Terdakwa untuk disetujui. Pada tahap I jumlah pegawai yang diusulkan untuk di-*lay off* adalah 1435 orang, termasuk dr. Robby C. Moningka dan Benny Prasetya, S.H. Menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujui usulan pegawai yang akan di-*lay off* sudah sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan itikad baik serta tidak ada konflik kepentingan. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlibat dalam menentukan siapa saja pegawai yang harus di-*lay off*. Tahap penyaringan untuk menentukan pegawai yang di-*lay off* sudah dilakukan oleh manajer personalia dan manajer keuangan. Oleh karena itu terkait dengan persetujuan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pesangon kepada dr. Robby C. Moningka dan Benny Prasetya, S.H., Majelis Hakim berpendapat tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyetujui pembayaran jasa Notaris/PPAT atas nama Kartono, S.H. setelah melakukan negosiasi besaran honorarium yang disepakati, yakni 1% termasuk pajak. Bahwa besaran honorarium



sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk asset yang nilai ekonomisnya lebih dari Rp1 milyar tidak boleh lebih dari 1%. Jika (pM) mengacu pada ketentuan undang-undang maka honorarium notaris/PPAT n» Kartono, S.H. yang dibayar oleh Perum PPD tidak menyalahi peraturan C operasional yang diajukan oleh Pemprov. DKI Jakarta untuk pengosongan lahan tidak dilakukan dengan hati-hati dan beritikad baik. Dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menolak permintaan pembayaran yang diajukan tanpa dasar yang logis, terlebih permintaan pembayaran itu berasal dari luar Perum PPD. Oleh karena itu daiaam hal pembayaran biaya operasional untuk pengosongan lahan yang diminta oleh Pemprov. DKI Jakarta sejumlah Rp715.944.436,00, menurut Majelis Hakim telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menunjuk dan mengeluarkan SPK (surat perintah kerja) kepada Kartono, S.H. selaku pribadi untuk mengurus pembuatan sertifikat Depo H, K dan C, dengan biaya sejumlah Rp4.673.703.340,00. Adapun biaya pengurusan sertifikat yang seharusnya dibayar jika diurus sendiri adalah sebesar Rp51.447.000,00. Jumlah yang dibayarkan oleh PPD nilainya 90 kali lebih atau lebih 9000 % dari tarif yang seharusnya, jumlah Rp4.622.256.340,00 merupakan "uang jasa yang diterima dan dinikmati oleh Kartono.S.H. Melihat dari selisih biaya pembuatan sertifikat yang demikian besar. Menurut Majelis Hakim biaya pembuatan sertifikat yang dibayar Perum PPD sudah diluar kewajaran dan kepatutan. Hal ini dapat terjadi karena Terdakwa I- dan Terdakwa II dalam menentukan dan menegosiasikan biaya pembuatan sertifikat tidak memiliki acuan atau informasi yang benar tentang biaya yang seharusnya dibayar. Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum membuat keputusan untuk menyerahkan pembuatan sertifikat kepada Kartono, S.H. tidak berusaha mencari informasi yang dapat diandalkan untuk mendukung keputusan yang diambilnya, misalnya dengan bertanya kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional). Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bertindak



secara cermat dan hati-hati dalam mengambil putusan. Akibatnya biaya pembuatan sertifikat sangat tinggi dan diluar kepatutan. Majeiis Hakim berpendapat, dalam kapasitas Terdakwa I dan Terdakwa II selaku direksi yang mewakili Perum PPD seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menggunakan kewenangan dan kesempatan yang dimiliki untuk mencegah terjadinya penggelembungan (mark-up) biaya yang dapat merugikan perusahaan. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa H. Oleh karena itu menyangkut pembayaran biaya pembuatan sertifikat kepada Kartono S.H. sejumlah Rp4.673.703.340, menurut Majeiis Hakim telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan yang dimiliki para erdakwa dalam kedudukannya sebagai Direksi Perum PPD;

Menimbang bahwa dengan demikian sepanjang menyangkut pembayaran biaya operasional pengosongan lahan sejumlah Rp715.944.436,00 dan biaya pembuatan sertifikat sejumlah Rp4.673.703.340,00, unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti dan ada dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II";

- 3.2. Bahwa pengertian unsur menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dilkaukan Terdakwa misalnya menyalah gunakan kewenagan karena jabatannya.
- 3.3. bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang disalah gunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku (*vide* Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 34).
- 3.4. Bahwa dengan demikian PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN TERJADI manakala PEJABAT yang memiliki kewenangan TIDAK MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA SEBAGAIMANA MESTINYA.
- 3.5. Bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan



sarana jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada dalam jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang. Dengan demikian tidak mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya {video Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Ed. I, Cet. 1, (Malang : Bayumedia Publishing, 2003) hal. 39}.

3.6. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa II pada saat peristiwa yang didakwakan menjabat sebagai Direktur Usaha Perum PPD yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-10/MBU/2004 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PERUM PPD tanggal 04 Februari 2004;
- b. Bahwa benar dengan meninggalnya Direktur Utama Perum PPD (Bilqio Marbun), maka sesuai PP Nomor 91 tahun 2000 tentang Perum PPD, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil alih pengelolaan Perum PPD;
- c. Bahwa benar ada permasalahan di Perum PPD sebagaimana dinyatakan dalam Surat Meneg BUMN No. S-132/MBU/2006 tanggal 17 April 2006 Perihal Penawaran Asset Perum PPD ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta ("Surat Meneg BUMN No. 132 Tahun 2006"), pada pokoknya sebagai berikut:

1. Secara umum PERMASALAHAN yang DIHADAPI oleh Perum PPD adalah:

- a. Perusahaan mengalami KESULITAN FINANSIAL, karena terus-menerus mengalami KERUGIAN dengan gambaran pokok kinerja keuangan (data Agustus 2005);
 - Pendapatan operasional : Rp6,03 miliar per bulan
 - Biaya operasional : Rp11,39 miliar per bulan
 - Defisit cash flow : Rp4,80 miliar per bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kondisi 84% armadanya berusia di atas 10 tahun dengan rasio armada siap operasi dibandingkan dengan jumlah SDM adalah 1 : 14
- c. Memiliki 16 lokasi tanah dan bangunan dengan NJOP 2004 Rp 493,7 miliar, namun kesulitan untuk dijual karena penawarannya masih di bawah NJOP.
2. Langkah penyelesaian Perum PPD yang sedang diupayakan adalah dengan melakukan *lay off* karyawan sekaligus sebanyak \pm 3.500 orang dari total karyawan sebanyak 4.383 orang dengan kompensasi pesangon (*Golden handshake*). Adapun kebutuhan biaya untuk pelaksanaan program tersebut sekitar Rp 209 miliar termasuk gaji bulan berjalan yang sumber pendanaanya diharapkan berasal dari penjualan asset-asset yang dimiliki oleh perusahaan;
3. Sesuai dengan hasil peninjauan staf kami dengan staf Saudara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berminat untuk membeli 4 depo Perum PPD yaitu depo B, C, H dan K (dengan lokasi, luas area, status tanah dan NJOP tahun 2006 terlampir) untuk kebutuhan depo busway. Namun demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terkendala mengenai pendanaannya berhubung belum dianggarkan di dalam APBD tahun 2006;
4. Berkenaan dengan hal tersebut, Kami mengusulkan agar kiranya rencana jual beli asset Perum PPD tersebut dapat dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU) antara Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Negara BUMN yang mencakup pokok kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Kedua pihak sepakat untuk melakukan jual beli atas asset Perum PPD yaitu depo B, C, H dan K.
 - b. Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan setelah anggaran biaya pembelian asset Perum PPD tersebut disetujui oleh DPRD dan tersedia di dalam APBD/APBD-P.
 - c. Harga jual asset Perum PPD tersebut ditetapkan minimal sebesar NJOP pada saat transaksi jual beli.Dengan MoU tersebut, Kami akan mengupayakan untuk mendapatkan dana talangan dalam rangka penyelesaian permasalahan Perum PPD tersebut."

Hal. 323 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bahwa benar tindak lanjut dari Surat Meneg BUMN No. 132 Tahun 2006 tersebut, telah ditanda tangani MoU (*Memorandum of Understanding* : Kesepakatan Bersama) antara Menteri Negara BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang jual beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tanggal 28 April 2006 *Juncto* Addendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006;
- e. bahwa HASIL Penjualan Depo B, C, H dan K Perum PPD tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Negara BUMN dan juga Penggunaan Hasil Penjualan Depo B, C, H, K Perum PPD tersebut TELAH memperoleh izin dari Menteri Negara BUMN sebagaimana ternyata dari surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Surat Direksi Perum PPD Nomor 91/Sekr/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan hasil penjualan 2 lokasi asset depo dan ijin penggunaannya, ditujukan kepada Meneg BUMN.
 - 2) Surat Direksi Perum PPD Nomor 01/Sekr/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 perihal Laporan hasil penjualan Depo C Cakung dan ijin penggunaan hasil penjualan, ditujukan kepada Meneg /Q BUMN.
 - 3) Surat Meneg BUMN No. S-06/MBU.D3/2008 tanggal 09 Januari 2008 hal Izin Penggunaan Dana Hasi Penjualan Depo C Cakung, ditujukan kepada Direksi Perum PPD.

f. Tentang Pembayaran Pesangon:

Bahwa tindakan Direksi Perum PPD (vide Terdakwa I dan Terdakwa II) melakukan Pembayaran Pesangon karyawan Perum PPD karena *Lay off* dengan menggunakan sebagian hasil penjualan asset Depo B, C, H, K Perum PPD tersebut didasarkan kepada alasan dan dasar hukum yang sah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat Direksi Perum PPD Nomor 91/Sekr/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Laporan hasil penjualan 2 lokasi asset depo dan ijin penggunaannya, ditujukan kepada Meneg BUMN;
- 2) Surat Direksi Perum PPD Nomor 01/Sekr/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 perihal Laporan hasil penjualan Depo C Cakung dan ijin penggunaan hasil penjualan, ditujukan kepada Meneg BUMN;

Hal. 324 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Meneg BUMN No. S-06/MBU.D3/2008 tanggal 09 Januari 2008 hal Izin Penggunaan Dana Hasi Penjualan Depo C Cakung, ditujukan kepada Direksi Perum PPD;
 - 4) Surat Keputusan Direksi Perum PPD Nomor 17/Sekr/XI1/2006 Tentang Kriteria *Lay off* Dan Besarannya Uang Kompensasi Pegawai Perum PPD;
 - 5) Surat Keputusan Direksi Perum PPD Nomor 19/SekrA/I11/2006 Tentang Merumahkan Pegawai Yang Masuk Program *Lay off*;
 - 6) Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- g. Tentang Pembayaran biaya operasional penjualan depo H dan K kepada Pemda DKI Jakarta.

Bahwa tindakan Direksi Perum PPD (vide Terdakwa I dan Terdakwa II) melakukan Pembayaran biaya operasional penjualan depo H dan K kepada Pemda DKI Jakarta tersebut didasarkan kepada alasan dan dasar hukum yang sah, antara lain sebagai berikut:

- 1) MoU (*Memorandum of Understanding* Kesepakatan Bersama) antara Menteri Negara BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang jual beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tanggal 28 April 2006 *Juncto* Addendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006;
- 2) Keputusan Gubernur Prov DKI Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD Prov DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No. 37 Tahun 2007;
- 3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 4) Surat Tugas dari Pemprov. DKI Jakarta No. 4633/07-554 tanggal 02 Nopember 2006 Perihal biaya pelaksanaan Tugas dibebankan kepada Perum PPD dalam rangka melakukan peninjauan lapangan atas tanah dan bangunan depo H dan K;
- 5) Surat No. 5191/073.554 tanggal 30 Nopember 2006 untuk melakukan pengosongan Tanah dan Bangunan Depo H dan K.

Hal. 325 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat dari Meneg BUMN No. S-588/BMU/2006 tanggal 12 Desember 2006 perihal persetujuan perjanjian untuk jual beli Depo B, C, H, K antara Direksi Perum PPD dengan Pemprov DKI Jakarta.
- 7) Surat dari Meneg BUMN No. S-160/BMU/2006 tanggal 28 April 2006 perihal persetujuan Penghapusan Buku dan Penjualan Depo B, C, H, K kepada Pemprov DKI Jakarta;

H. Tentang Jasa Notaris/PPAT

Bahwa tindakan Direksi Perum PPD (vide Terdakwa I dan Terdakwa II) melakukan Pembayaran biaya Jasa Notaris/PPAT berupa biaya pembuatan Akte Jual Beli depo H dan K serta biaya jasa pembuatan akte addendum perjanjian jual beli depo c dan biaya jasa pengurusan dan pengukuran sertipikat depo C, H, K, tersebut didasarkan kepada alasan dan dasar hukum yang sah, antara lain sebagai berikut:

- 1) MoU (*Memorandum of Understanding* : Kesepakatan Bersama) antara Menteri Negara BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang jual beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tanggal 28 April 2006 *Juncto* Addendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Pemprov. DKI Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006;
- 2) Persetujuan Bersama antara Perum PPD dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Prov DKI Jakarta tentang penunjukan Notaris dalam Jual Beli Depo B, C, H, K Perum PPD tanggal 30 Nopember 2006;
- 3) Surat dari Meneg BUMN No. S-160/BMU/2006 tanggal 28 April 2006 perihal persetujuan Penghapusan buku dan Penjualan Depo B, C, H, K kepada Pemprov DKI Jakarta;
- 4) Surat dari Meneg BUMN No. S-588/BMU/2006 tanggal 12 Desember 2006 perihal persetujuan perjanjian untuk jual beli Depo B, C, H, K antara Direksi Perum PPD dengan Pemprov DKI Jakarta;
- 5) Surat Penawaran Notaris Kartono.SH tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penawaran Biaya Pembuatan Akta Jual Beli atas penjualan Depo B, C, H dan K, dan Biaya Pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DKI Jakarta;

Hal. 326 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Penawaran dari Notaris Yuttie Botoh, SH Nomor 11A/II/YB/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C;
- 7) Surat Penawaran dan Notaris Kartono, SH Nomor 137/KTN/NOTA/II/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C.
- 7) Surat Penawaran dari Notaris Selam Bastomi, SH Nomor 010/NOT-SBA/ii/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C;
- 8) Surat Penawaran dari Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/KA/II/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penawaran Biaya Pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C;
- 9) Surat penawaran dari notaris Retno Santi Prasetyati , SH sesuai Surat Penawaran Nomor 05/KA/II/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang penawaran biaya pengukuran Pool PPD untuk Depo B dan C;
- 10) Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 05/SEKR/SPKA/II/2007 tentang Pengukuran Depo B dan Depo C Perum PPD;
- 11) Surat Penawaran Notaris Kartono Nomor 248/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo C yang akan dialihkan kepada Pemda DKI;
- 12) Berita Acara No. 07/SEKR/BA/XII/2007 tgl 3/12/2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo Perum PPD kepada Pemda DKI;
- 13) Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 08/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan Akta Adendum Perjanjian Jual Beli Depo C Cakung;
- 14) Surat Penawaran Notaris Kartono Nomor 248/KTN/NOT/XI/ 2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli atas penjualan Depo C yang akan dialihkan kepada Pemda DKI;
- 15) Berita Acara No. 07/SEKR/BA/XII/2007 tgl 3/12/2007 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo Perum PPD kepada Pemda DKI.

Hal. 327 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 08/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan Akta Addendum Perjanjian Jual Beli Depo C Cakung;
- 17) Surat Penawaran Notaris Kartono nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C Asli Surat Penawaran Notaris Yuttie Botoh.SH sesuai Surat Penawaran Nomor 21/XI/YB/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C;
- 18) Surat Penawaran Notaris Selam Bastomi,SH,M.Kn sesuai Surat Penawaran Nomor 29/NOT-SB/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 Tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C;
- 19) Surat Penawaran Notaris Retno Santi Prasetyati, SH sesuai Surat penawaran Nomor 05/K/XI/2007 tanggal .28 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo C. Asli Berita Acara Evaluasi Harga Penawaran Jasa Sertifikasi Tanah Depo C Perum PPD tanggal 3 Desember 2007;
- 20) Berita Acara Negosiasi No. 08/SEKR/BA/XII/2Q07 tanggal 7 Desember 2Q07 tentang Negosiasi Harga Penawaran Jasa Pengurusan Sertifikat Depo C Perum PPD ke atas nama Pemda DKI;
- 21) Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 09/SEKR/SPK/XII/ 2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Jasa Pengurusan Sertifikat Depo Perum PPD ke atas nama Pemda DKI sebesar 2% dari nilai transaksi;
- 22) Undang-Undang Jabatan Notaris pada pokoknya menentukan bahwa besaran jasa notaris umumnya 1%;
- i. Bahwa tindakan Direksi Perum PPD (vide Terdakwa I dan Terdakwa II) melakukan Pembayaran biaya Jasa Notaris/PPAT berupa biaya pembuatan Akte Jual Beli depo H dan K serta biaya jasa pembuatan akte addendum perjanjian jual beli depo c dan biaya jasa pengurusan dan pengukuran sertipikat depo C, H, K, tersebut telah melalui TAHAPAN / PROSEDUR dengan menerapkan asas / prinsip kehati-hatian dimana terhadap penawaran jasa notaris dilakukan negosiasi sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Negosiasi serta ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Kerja dari Direksi Perum PPD;



- j. Bahwa setiap pengeluaran uang oleh Perum PPD diawali dengan adanya Surat Perintah Membayar (SPM) dan ditindak lanjuti dengan bukti-bukti dan ditindak lanjuti dengan bukti-bukti pengeluaran / pembayaran lainnya;
- k. Bahwa penggunaan uang hasil penjualan depo B, C, H, K telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi Perum PPD (Terdakwa I dan Terdakwa II) kepada Meneg BUMN sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2006, TA 2007, TA 2008 & TA 2009 (4 buku). Buku Besar Bank 120 (10 Buku dari tahun 2004 s/d 2008);
- 3.7. bahwa dengan demikian pelaksanaan PENJUALAN Depo B, C, H, K Perum PPD yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN *Juncto* Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-01/MO-BUMN/1998 tanggal 06 April 1998 *Juncto* Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-298/S.MBU/2007 tanggal 25 Juni 2007 hal Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta *Juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129/OT,002/Phb-86 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perum PPD;
- 3.8. Bahwa dengan demikian Terdakwa II/Terpidana H/Pemohon PK TELAH MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA SEBAGAIMANA MESTINYA sebagaimana diatur dan ditentukan dalam selaku Mantan Direktur Usaha Perum PPD yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-10/MBU/2004 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PERUM PPD tanggal 04 Februari 2004 serta Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN *Juncto* Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-01/MO-BUMN/1998 tanggal 06 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 *Juncto* Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-298/S.MBU/2007 tanggal 25 Juni 2007 hal Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta *Juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129/OT.002/Phb-86 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perum PPD;

- 3.9. bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa unsur "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN yang ada padanya karena jabatan" TELAH TIDAK TERPENUHI dan TIDAK ADA dalam PERBUATAN Terdakwa II;
- 3.10. Bahwa oleh karena unsur "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN yang ada padanya karena jabatan" TELAH TIDAK TERPENUHI dan TIDAK ADA dalam PERBUATAN Terdakwa II, maka Terdakwa II harus dinyatakan BEBAS (*vrijspraak*);
- 3.11. Pemohon PK/Terdakwa II meskipun secara keilmuan ilmu hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berkeyakinan bahwa Pemohon PK/Terdakwa II TIDAK TERBUKTI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun subsidair, akan tetapi secara TAKTIS, karena perkara pidana aquo sudah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi aquo, maka Pemohon PK/Terdakwa II menyatakan pendirian bahwa Pemohon PK/Terdakwa II SEPENDAPAT dengan *Judex Facti* tingkat PERTAMA/pengadilan Tindak Pidana korupsi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat {vide putusan Nomor: 73/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2014} dan *Judex Facti* tingkat BANDING/pengadilan tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta {vide putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 43/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 20 Agustus 2014} bahwa yang TERBUKTI dalam perkara aquo adalah DAKWAAN SUBSIDAIR;
- 3.12. Bahwa oleh karena yang TERBUKTI dalam perkara pidana aquo adalah DAKWAAN SUBSIDAIR {vide Perbuatan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 330 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP}, maka seyogyanya HUKUMAN yang DIJATUHKAN adalah ANCAMAN HUKUMAN yang PALING MINIMAL;

3.13. Bahwa TUJUAN PEMIDANAAN yang bukan merupakan balas dendam tetapi untuk lebih memberi pembinaan bagi Terdakwa II kelak dikemudian hari dan Terdakwa II TIDAK MENIKMATI HASIL PERBUATANnya;

3.14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon PKTerdakwa II memohon kepada Mahkamah Agung R.I. sebagai *judex juris* MENERAPKAN KEADILAN kepada Pemohon PK/Terdakwa II dengan MEMPERBAIKI DENGAN MEMPERINGAN HUKUMAN Pemohon PK/Terdakwa II, berkenan menjatuhkan HUKUMAN yang SERINGAN-RINGANnya dengan MENJATUHKAN vonis ANCAMAN PIDANA MINIMAL atau vonis DIBAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMAL yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. pernah MENERAPKAN KEADILAN SOSIAL (*social justice*) bagi Pemohon PK/Terdakwa II sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2399 K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Desember 2010 atas nama Terdakwa KARDONO, dengan Kaedah hukum pada pokoknya "bahwa apabila penerapan pidana MINIMAL dalam Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut MENCEDERAI RASA KEADILAN MASYARAT (*social justice*) karena KETIDAK SEIMBANGAN antara PERBUATAN yang dilakukan Terdakwa II dihubungkan dengan JUMLAH KERUGIAN NEGARA yang timbul akibat perbuatan Terdakwa II, maka Hakim/Majelis Hakim dapat menjatuhkan PIDANA dibawah pidana MINIMAL dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai penyelarasan dengan TUNTUTAN KEADILAN MASYARAKAT (*social justice*). {Mahkamah Agung R.I., Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2011, Cet. 1, (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2011), hlm 449 - 500} ;

3.15. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 tersebut telah terbukti tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Alasan-alasan Peninjauan Kembali Terpidana I :



A. KEBERATAN PERTAMA

Putusan dengan jelas memperhatikan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menyatakan unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi;

1. Mengenai unsur "setiap orang"

Bahwa dengan adanya pertimbangan pada Hal. 240 Putusan sebagai pertimbangan yang menjadi dasar pembatalan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan :

karena sesuai rumusan hukum hasil rapat pleno kamar MARI tahun 2012 huruf a.l.a Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 "setiap orang" diperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai negeri /yang memegang jabatan/kedudukan dan sesuai ilmu hukum pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP) dan pada Hal. 241 Putusan sebagai pertimbangan yang menjadi dasar dinyatakan PEMOHON PK telah memenuhi unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan :

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum yang pengertiannya diterangkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut sangatlah jelas bahwa Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian sebagai setiap orang apakah Ia sebagai Pegawai Negeri, Pejabat atau bukan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi"; maka putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena "setiap orang" pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut hanyalah penyebutan subyek hukum orang (manusia) yang BELUM DILEKATI DENGAN STATUS PERSONALITAS yang melekat pada dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa STATUS PERSONALITAS yang melekat pada diri seseorang itu adalah menentukan apakah ia memenuhi unsur "setiap orang?" dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 antara lain berdasarkan pendapat Para Ahli yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Romli Atmasasmita sebagaimana dikemukakan dalam tulisannya "Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001" (Bukti P.PK-1) bahwa berdasarkan Penafsiran Sejarah Perundang-undangan (Historische Wet Interpretatie) pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak Perpu No. 24 Tahun 1960 yang dicabut dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan dicabut dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sampai terakhir Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah bertolak dari sasaran utamanya (adresaat) yaitu ditujukan terhadap seseorang yang MEMILIKI PERBEDAAN STATUS HUKUM ketika tindak pidana korupsi itu dilakukan, oleh karena itulah maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dirumuskan berbeda. Pasal 2 ditujukan untuk SUBYEK yang tidak memiliki kualitas sebagai PEJABAT atau memiliki KEDUDUKAN, sedangkan Pasal 3 sebaliknya, itu khusus ditujukan untuk SUBYEK yang memiliki kualitas sebagai PEJABAT atau memiliki KEDUDUKAN. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Guru Besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. yang menegaskan **adresaat** Pasal 3 "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ..." telah menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai Kedudukan;
- b. Bahwa menurut R. Wiyono, SH. dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2, Cetakan 1, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2008, Hal. 31, pada pokoknya menyatakan PELAKU dari Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah ditentukan "setiap orang". Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut tidak ditemukan adanya suatu

Hal. 333 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai "setiap orang" yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, menurut penulis PELAKU Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat terdiri atas :

- Orang perseorangan, dan atau;
- Korporasi;

c. Bahwa menurut Mahrus Ali, SH., MH., Staf Pengajar pada FH UH Yogyakarta dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Cetakan 1, Yogyakarta, Uli Press, Tahun 2011, Hal. 87 pada pokoknya menyatakan :

- Subjek delik yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 bukanlah delik inti (bestandeel delict) melainkan elemen delik (elemen delict) yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan Tindak Pidana yang pembuktiannya bergantung kepada delik intinya. Subjek delik Pasal ini tidak hanya terdiri dari manusia, tapi juga korporasi. Pasal 1 angka 3 secara eksplisit mengartikan SETIAP ORANG adalah ORANG PERSEORANGAN atau termasuk korporasi;
- Walaupun makna SETIAP ORANG dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 meliputi ORANG PERSEORANGAN atau Korporasi, tapi makna orang perseorangan tersebut TIDAK MELIPUTI Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Jika Pegawai Negeri atau PEJABAT diajukan ke persidangan karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Pasal eksistensi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang korupsi TIDAK DAPAT DIGUNAKAN sebagai DASAR untuk MENDAKWA Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut. Dengan demikian, SUBJEK DELIK dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 bermakna SUBJEK DELIK meliputi ORANG PERORANGAN atau korporasi pada Umumnya selain Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

d. Bahwa menurut Guse Prayudi. SH., Hakim pada peradilan umum dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Cetakan 1, Yogyakarta, Pustaka Pena, Tahun 2010, Hal. 72-73 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam praktek alasan yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepasnya jaring Pasal 2 dan yang terbukti adalah Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat dipetakan bahwa unsur SETIAP ORANG dalam Pasal 2 dinyatakan TIDAK TERBUKTI dengan alasan bahwa Terdakwa adalah ORANG dalam KUALITAS memiliki KEWENANGAN, KESEMPATAN atau SARANA yang ada padanya karena JABATAN atau KEDUDUKAN C.q. Pegawai Negeri, sehingga oleh karena dalam perkara tersebut ada unsur PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN atau SARANA yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3, maka unsur SETIAP ORANG disini lebih TEPAT untuk ditujukan kepada orang dalam KUALIFIKASI dalam Pasal 3. Dengan demikian, apabila Terdakwanya adalah seorang Pegawai negeri atau yang MEMILIKI JABATAN atau KEDUDUKAN, maka terdapat pertimbangan dalam bentuk mendiskualifikasi person Pegawai Negeri dari unsur SETIAP ORANG dalam Pasal 2 ini;

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam penjelasan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum.

Bahwa rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu.

Bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dimaksud di atas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut bersifat UMUM yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

Hal. 335 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pengertian "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, adapun yang menjadi pembeda adalah unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur JABATAN atau KEDUDUKAN, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Bahwa pengertian unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan.

Bahwa dilihat dari STATUS PERSONALITAS PEMOHON PK (Terpidana Drs. R. HENDARKO HUDOYO) adalah Pegawai BUMN dan selaku Mantan Direktur Keuangan Perum PPD yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-10/MBU/2004 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PERUM PPD tanggal 4 Ferbuari 2004, maka pada diri PEMOHON PK terdapat SIFAT / KARAKTERISTIK KHUSUS sebagai orang perseorangan karena KEDUDUKAN atau JABATAN selaku Mantan Direktur Keuangan Perum PPD sebagaimana yang termaktub dalam pengertian unsur "setiap orang" menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Bahwa oleh karena pada diri PEMOHON PK terdapat SIFAT / KARAKTERISTIK KHUSUS sebagai orang perseorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur "setiap orang" menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, maka unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak meliputi diri PEMOHON PK.

Bahwa oleh karena unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak meliputi diri PEMOHON PK, maka unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut tidak terpenuhi.

2. Mengenai unsur "Secara Melawan Hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pertimbangan pada Hal. 241 Putusan yang menyatakan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hak dan kewajiban orang lain atau dilakukan tanpa hak dan kewajiban sendiri, yaitu : 1. Terdakwa menerbitkan surat edaran (SE) Direksi BPK Sarimadu No : I/SE/Dir/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang biaya SPPD dan biaya rapat tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 2. Ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dinas hanya diperuntukkan pada Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai Bank saja sehingga perbuatan Terdakwa mengeluarkan surat edaran yang dapat memberikan perjalanan dinas juga, kepada Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD, Asisten Bupati dan Anggota DPRD, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Pelaksana Pemda Kampar merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 37 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No : 06 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah BPK Sarimadu;

maka putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena di dalam persidangan sama-sekali tidak terbukti PEMOHON PK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Direksi BPK Sarimadu No. I/SE/Dir/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang biaya SPPD dan Biaya Rapat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagai perbuatan melawan hukum tersebut. Yang menerbitkan Surat Edaran tersebut adalah Ir. H.M. Safri, M, Si yaitu Mantan Direktur Utama PD BPR Sarimadu, Kabupaten Kampar, Pekanbaru periode tahun 1992-2012 sebagai Terdakwa dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2164 K/PID.SUS/2014 tanggal 11 Februari 2014 *Juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 18/TIPIKOR/2014/PT.PBR tanggal 25 September 2014 *Juncto* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 15/Pid.Sus- TPK/2014/PN.PBR tanggal 10 Juli 2014 {vide : Bukti P.PK-2 pada Hal. 5, 6, 14, 20, 25, 30, 35 dan 46 Putusan). Dengan demikian maka dinyatakan PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN telah "melakukan perbuatan melawan hukum" dan dihukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda

Hal. 337 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah), adalah atas kesalahan orang lain yaitu Terdakwa Ir. H.M. Safri, M.Si tersebut yang ditimpakan oleh Majelis Hakim Kasasi kepada PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN yang tidak ada keterlibatannya sama sekali sebagai peserta dalam tindak pidana korupsi tersebut sebagaimana diamksud Pasal 55 KUHP. Sehingga unsur "secara melawan hukum" tidaklah terpenuhi;

Bahwa setelah adanya Putusan MK No. 003/PUndang-Undang-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 maka unsur "perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 hanyalah "perbuatan melawan hukum" dalam arti formil saja, yaitu sepanjang suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah ada mengaturnya.

Bahwa menurut Prof. Nur Basuki Minarno dalam bukunya Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya, Tahun 2010, Hal. 16 dan 58 bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang Subyek Deliknya adalah Pegawai Negeri atau Pejabat Publik, berbeda dengan unsur melawan hukum Subyek Deliknya adalah setiap orang;

Bahwa telah terbukti PEMOHON PK (Terpidana Drs. R. HENDARKO HUDOYO) adalah Pegawai BUMN dan selaku Mantan Direktur Keuangan Perum PPD yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-10/MBU/2004 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PERUM PPD tanggal 4 Ferbuari 2004, sehingga pada diri PEMOHON PK terdapat SIFAT / KARAKTERISTIK KHUSUS sebagai orang perseorangan karena KEDUDUKAN atau Jabatan selaku Mantan Direktur Keuangan Perum PPD sebagaimana yang termaktub dalam pengertian unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "secara melawan hukum" yang Subyek Deliknya "setiap orang" yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan antara lain terhadap PEMOHON PK yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai Pegawai BUMN atau Mantan

Hal. 338 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan Perum PPD, sehingga berdasarkan hal tadi maka unsur "secara melawan hukum" tidaklah terpenuhi.

Bahwa persetujuan Pemohon PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN dalam pembayaran “

a. Uang pesangon kepada dr. Robby C. Moningga	Rp 32.886.000,-
b. Uang pesangon kepada Benny Prasetya, SR	Rp 108.837.000,-
c. Biaya operasional untuk persiapan atau pengosongan lahan	Rp 715.944.436,-
d. Jasa Notaris/PPAT Kartono SH. untuk pembuatan Akta Jual Beli Depo C, H dan K	Rp 2.057.802.795,-
e. Jasa pengurusan pembuatan sertifikat Depo C, H dan K atas nama Kartono SH.	Rp 4.673.703.340,-
Jumlah	Rp 7.589.173.571,-
Dikurangi dengan Biaya pengurusan sertifikat menurut ketentuan BPN	Rp 51.447.000,-

Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang didakwakan berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan DKI Jakarta surat No, SR-2298/PW09/5/2012 tanggal 28 Maret 2012 dan sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam bukanlah "perbuatan melawan hukum" karena telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana :

- Bukti P.PK-3 : Surat Komisi IV DPR RI dalam rapat tanggal 7 Maret 2003 yang dipimpin oleh Ketua Rapat hr. H. Amri Husni Siregar;
- Bukti P.PK-4 : Risalah Rapat Pembahasan Penyelesaian Masalah Perum PPD tanggal 10 Maret 2003 sebagai tindak lanjut dari rapat Komisi IV DPR RI tanggal 7 Maret 2003 tersebut;
- Bukti P.PK-5 : Surat dari Kementerian Negara BUMN Nomor S-74/D2-MBU/2003 tanggal 11 Maret 2003 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Risalah Rapat;

- Bukti P.PK-6 : Surat Kementerian Negara BUMN kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor S-132/MBU/2006 tanggal 17 April 2006 perihal Penawaran Aset PT. Perum PPD;
- Bukti P.PK-7 : Surat dari Direksi Perum PPD kepada Kementerian Negara BUMN Nomor S-31/Sekr/IV/2006 tanggal 21 April 2006 perihal Permohonan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pinjaan Dana Talangan;
- Bukti P.PK-8 : Surat dari Kementerian Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor S-160/MBU/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Penghapus Bukuan dan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemprov DKI Jakarta serta Pinjaan Dana Talangan (vide : Bukti P.PK-18 Hal. 1 No. 6);
- Bukti P.PK-9 : Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kementerian BUMN dengan Pemerintah Khusus DKI Jakarta tanggal 28 April 2006 (vide : putusan Mahkamah Agung RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 Hal. 250 No. 11 huruf d);
- Bukti P.PK-10 : Surat Tugas Nomor 4633/073.554 tertanggal 02 November 2006 perihal Tindak lanjut Nota Kesepahaman tanggal 28 April 2006 dan Adendum Nota Kesepahaman tanggal 27 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan kegiatan pembelian Depo H dan Depo K Perum PPD dan Biaya Pelaksanaan tugas dibebankan pada Perum PPD (vide : putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 Hal. 252 No. 67);
- Bukti P.PK-11 : Surat Tugas Nomor 5191.1/073.554 tertanggal 30 November 2006 sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman tanggal 28 April 2006 dan Adendum Nota Kesepahaman tanggal 27

Hal. 340 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 tentang pelaksanaan kegiatan pembelian Depo H dan Depo K Perum PPD dan Biaya Pelaksanaan tugas dibebankan pada Perum PPD (vide : putusan Mahkamah Agung RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 Hal. 253 No. 68);

- Bukti P.PK-12 : Surat dari Kementrian Negara BUMN kepada Direksi Perum PPD Nomor: S-588/MBU/2006 tanggal 12 Desember 2006 perihal Persetujuan Perjanjian Untuk Jual Beli Depo B, C, H dan K kepada Pemprov DKI Jakarta (vide : putusan Mahkamah Agung RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 Hal. 250 No. 11 huruf b);
- Bukti P.PK-13 : Surat dari Direksi Perum PPD kepada Biro Perlengkapan dan Perawatan Pemprov DKI Jakarta Nomor 90/Sekr/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Tagihan Pembayaran 2 lokasi asset Depo H & K serta uang muka Depo B dan C Perum PPD (vide : putusan Mahkamah Agung RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 Hal. 250 No. 11 huruf a);
- Bukti P.PK-14 : Surat dari Direksi Perum PPD kepada Kementrian Negara BUMN Nomor 91/Sekr/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Hasil penjualan 2 lokasi asset Depo dan ijin Penggunaannya;
- Bukti P.PK-15 : Surat dari Kementerian Negara BUMN Nomor S-298/S.MBU/2907 tertanggal 25 Juni 2007 hal Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN yang di tujukan kepada Direksi BUMN dan Komisaris serta Dewan Pengawas BUMN;
- Bukti P.PK-16 : Surat dari Direksi Perum PPD kepada Kementerian Negara BUMN Nomor 01/Sekr/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 perihal Laporan hasil penjualan Depo C Cakung dan Ijin Penggunaan hasil penjualan;
- Bukti P.PK-17 : Surat dari Kementerian Negara BUMN kepada

Hal. 341 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Perum PPD No. S-06/MBU.D3/2008
tanggl 9 Januari 2088 perihal Ijin Penggunaan
Dana Hasil penjualan Depo C Cakung;

- Bukti P.PK-18 : Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Nopember 2011;

terutama dengan adanya Bukti P.PK-14 s/d Bukti P.PK-17 tersebut maka berdasarkan hal ini pun unsur "secara melawan hukum" tidaklah terpenuhi.

Bahwa sehubungan dengan persetujuan PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN untuk pembayaran-pembayaran tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan Bukti P.PK-3 s/d Bukti P.PK-17 tersebut, maka unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau keduduka" dalam Dakwaan Sidsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pun tidaklah terpenuhi. Sehingga dengan tidak terpenuhinya salah-satu unsur Pasal tersebut, maka PEMOHON PK haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut

3. Mengenai unsur "Memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang dalam Hal. 241-242 Putusan telah mempertimbangkan akibat perbuatan PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN maka uang yang diterima oleh :

1)	dr. Robby C. Moningka	: Rp	32.886.000,-
2)	Benny Prasetya, SH.	: Rp	108.837.000,-
3)	Eko Baruno	: Rp	715.944.436,-
4)	- Jasa Notaris/PPAT Kartono SH. untuk pembuatan Akta Jual Beli Depo C, H dan K sebesar Rp2.057.802.795,-; - Jasa pengurusan pembuatan sertifikat Depo C, H dan K atas nama Kartono SH. sebesar Rp4.673.703.340.	: Rp	6.731.506.135,-

sebagai terpenuhinya unsur PEMOHON PK dan H.M ASEP KUSNAN alias KUSNAN telah "memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi", adalah putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, uang tersebut bukanlah sebagai memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 karena:

3.1. Mengenai persetujuan pembayara uang kepada dr. Robby C. Moningga Rp32.886.000,- dan kepada Benny Prasetya, SH. sebesar Rp 108.837.000,-tersebut.

a. PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN dalam memberikan persetujuan pembayaran uang pesangon kepada dr. Robby C. Moningga Rp 32.886.000,- dan kepada Benny Prasetya, SH Rp 108.837.000,- tidak mendapatkan keuntungan apapun;

b. Persetujuan pembayara uang kepada dr. Robby C. Moningga dan kepada Benny Prasetya, SH. tersebut adalah sebagai uang pesangon dilakukan oleh PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN semata-mata hanya menjalankan perintah dan telah melaporkan sepenuhnya kepada Menteri Negara BUMN demi kepentingan Perusahaan;

c. Penentuan Pegawai yang akan di-lay-off dan besaran uang pesangon dilakukan oleh suatu TIM sedangkan PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN menyetujuinya karena telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN sebagaimana Bukti P.PK-14 s/d Bukti P.PK-17 tersebut;

d. Bahwa Pegawai Perum PPD yang di-lay-off berjumlah 1.435 orang antara lain termasuk dr. Robby C. Moningga dan Benny Prasetya, SH. tersebut sedangkan Mereka adalah pegawai Perum PPD berdasarkan SK Direksi dan memiliki nomor Pegawai serta menerima gaji sebagaimana pegawai Perum PPD lainnya yang telah bekerja di Perum PPD di atas 15 (lima belas) tahun dan memenuhi kriteria Pegawai yang akan di lay off, oleh karenanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sah dan berhak untuk menerima pembayaran uang pesangon. Sehingga bukanlah sebagai memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

3.2. Mengenai persetujuan pemberian uang kepada Eko Baruno sebesar Rp 715.944.436,- tersebut.

Hal. 343 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sebesar Rp 715.944.436,- yang oleh dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi sebagai pemberian kepada Eko Baruno, melainkan adalah sebagai biaya operasional untuk persiapan atau pengosongan lahan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN sebagaimana Bukti P.PK-14 s/d Bukti P.PK-17 tersebut;
- b. Dari biaya operasional untuk persiapan atau pengosongan lahan tersebut PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN masing-masing hanya mendapat honorarium masing-masing sebesar Rp 7.305.200,-, disamping hal itu telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN sebagaimana Bukti P.PK-14 s/d Bukti P.PK-17 tersebut juga nilainya adalah wajar;
- c. Jumlah biaya operasional untuk persiapan atau pengosongan lahan sebesar Rp 715.944.436,- tersebut adalah berdasarkan MoU antara Menteri Negara BUMN dengan Gubernur DKI Jakarta yang menyebutkan semua biaya yang timbul dalam proses jual-beli depo menjadi beban Perum PPD, bukan MoU antara PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN dengan Gubernur DKI Jakarta, adapun PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN hanya menjalankan saja MoU tersebut;
- d. Pembayaran biaya operasional untuk persiapan atau pengosongan lahan Rp 715.944.436,- tersebut diberikan sebagai honorarium kepada petugas yang mendapatkan surat perintah tugas dari Biro Perlengkapan Pemprov DKI Jakarta sebagaimana Bukti P.PK-10 dan Bukti P.PK-11 yang terdiri dari unsur Perum PPD, Kementerian BUMN, dan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan pekerjaan:
 - Peninjauan lahan dan bangunan Depo;
 - Persiapan pengosongan lahan dan bangunan Depo;
 - Pekerjaan pengosongan lahan dan bangunan Depo.
- e. Pada saat transaksi penjualan Depo B, C, H, dan K dari Perum PPD kepada Pemprov DKI Jakarta, Depo memang dikuasai oleh Perum PPD dan tidak ada pihak lain yang menduduki atau mengajukan klaim sebagai Pemilik. Namun tetap diperlukan tindakan pengosongan lahan dan bangunan Depo yang

Hal. 344 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi pekerjaan pembersihan dan pemindahan bus-bus rongsokan, armada bus yang sudah tidak terpakai, alat-alat perbengkelan, dokumen-dokumen, dan jugfepara pegawai Perum PPD. Sehingga berdasarkan Bukti P.PK-10 dan Bukti P.PK-11 tersebut maka biaya operasional untuk persiapan atau pengosongan lahan tersebut adalah sah yang bukan sebagai memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi yang dimaksud Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;

3.3. Mengenai jasa Notaris/PPAT Kartono SH untuk pembuatan Akta Jual Beli Depo C, H, dan K sebesar Rp 2.057.802.795,- tersebut;

- a. PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN dalam pembayaran Jasa Notaris/PPAT Kartono SH. untuk pembuatan Akta Jual Beli Depo C, H, dan K sebesar Rp 2.057.802.795,- tersebut tidak mendapatkan keuntungan apapun;
- b. Besarnya biaya pembuatan Akta Jual Beli Depo C, H, dan K sebesar Rp 2.057.802.795,- tersebut adalah 1% termasuk pajak dari nilai jual-beli telah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk asset yang nilai ekonomisnya lebih dari Rp 1.000.000.000,- yang tidak boleh lebih dari 1%. Sehingga pembayaran biaya tersebut adalah sah yang bukan sebagai memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi yang dimaksud Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999;
- c. PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN tidak mungkin tidak melakukan pembayaran Jasa Notaris/PPAT Kartono SH. karena sangat diperlukan untuk pembuatan Akta Jual Beli Depo C, H, dan K sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan bersama dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Propinsi DKI Jakarta;
- d. Berdasarkan keterangan Saksi Ahli Vir Donald, SH. yang sehari-hari bekerja sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Timur yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di Jakarta Timur dan juga sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Jakarta Timur dan juga salah satu Ketua Bidang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang pada pokoknya menerangkan:



- Mengenai adanya pembayaran ganda honorarium Notaris adalah tergantung kesepakatan Mereka (antara Penjual dan Pembeli) yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-undang yang berlaku maupun peraturan-peraturan lainnya (vide : Hal. 138 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.73/ PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 30 April 2014);
- Terhadap pembayaran akta perjanjian untuk melakukan jual-beli dan akta pengoperan dan pelepasan hak yang dimana aktenya berbeda tapi obyeknya sama tidak dapat dikatakan telah terjadi pembayaran ganda, karena di akte yang pertama itu memperjanjikan semuanya tapi dalam arti belum bisa aset ini untuk dialihkan karena masih terkait katakana lah masih dijaminan, masih dalam sengketa, dalam permasalahan, sertifikat sedang diblokir, dalam tahapan ini kita buat dulu perjanjian karena belum dapat dieksekusi untuk dialihkan pada saat itu (vide : Hal. 138-139 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 30 April 2014);
- Terhadap pembiayaan perjanjian ini siapa yang dimintakan pertanggungjawaban terhadap honorarium notaris ini tergantung kesepakatan para pihak, sepanjang subyeknya berbeda dan tidak melebihi 1% seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (vide : Hal. 139 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 30 April 2014);

maka pembayaran biaya tersebut adalah sah sehingga bukanlah sebagai memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999;

3.4. Mengenai jasa pengurusan pembuatan sertifikat Depo C, H dan K atas nama Kartono, SH Rp4.673.703.340,- tersebut,

- a. PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN dalam membayarkan Jasa pengurusan pembuatan sertifikat Depo C, H dan K atas nama Kartono, SH. sebesar Rp 4.673.703.340,- tidak mendapatkan keuntungan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Bukti P.PK-9 dan Addendum Kesepakatan Bersama tanggal 27 Oktober 2006 tentang Jual-Beli Tanah dan Bangunan Depo B, C, H, dan K Perum PPD yang ditandatangani oleh Menteri Negara BUMN dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (vide : putusan Mahkamah Agung RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 Hal. 250 No. 11 huruf e) Perum PPD berkewajiban menyiapkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi termasuk penyelesaian sertifikat bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ditawarkan;
- c. Pemprov DKI Jakarta baru mau melakukan transaksi dan pembayaran kepada Perum PPD setelah Perum PPD mengurus dan mengubah bukti kepemilikan yang semula berupa girik menjadi sertifikat langsung atas nama Pemprov DKI Jakarta;
- d. Pemprov DKI Jakarta meminta kepastian dan jaminan dari Katono, SH. Notaris/PPAT untuk perubahan bukti kepemilikan yang semula berupa girik menjadi sertifikat langsung atas nama Pemprov DKI Jakarta;
- e. Apabila PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN tidak mengurus perubahan bukti kepemilikan yang sebelumnya girik menjadi sertifikat, maka Perum PPD hanya dibayar sebesar 80% (delapan puluh persen) dari NJOP bukannya 100% (seratus persen) dari NJOP. Oleh karena itu setelah dilakukan rapat-rapat antara Perum PPD dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memproses penjualan Depo, PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN membuat kesepakatan dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Propinsi DKI Jakarta tentang penunjukan Notaris Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 30 Nopember 2006 yaitu setuju dan sepakat menunjuk Kartono, SH. Notaris dan PPAT;
- sehingga pembayaran biaya tersebut adalah sah dan bukanlah sebagai memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka unsur "memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi" tidaklah terpenuhi.

Hal. 347 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengenai unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada unsur "memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi tersebut diatas bahwa persetujuan PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSN AN untuk pembayaran :

- Uang pesangon kepada dr. Robby C. Moningka dan Benny Prasetya, SH;
- Biaya operasional untuk persiapan atau pengosongan lahan;
- Jasa Notaris/PPAT Kartono SH. untuk pembuatan Akta Jual Beli Depo C, H dan K;
- Jasa pengurusan pembuatan sertifikat Depo C, H dan K atas nama Kartono SH;

adalah sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya pembayaran-pembayaran tersebut bukanlah sebagai kerugian negara atau perekonomian negara, sehingga unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" (yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada Hal. 242-244 Putusan kerugian Negara atau perkeonomian Negeranya adalah sebesar Rp7.537.726.571,-) tidaklah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena usur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi maka putusan Mahkamah Agung No. 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 haruslah dibatalkan dan PEMOHON PK haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair.

B. KEBERATAN KEDUA

Dalam pelbagai putusan, ialah putusan Mahkamah Agung RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 dengan Terdakwa Drs. R. HENDARKO HUDOYO (PEMOHON PK) dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, ialah dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 104/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2014 dengan Terpidana EKO BARUNO, MT. dan atau putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP.

Bahwa baik di dalam Dakwaan, Tuntutan maupun putusan Mahkamah Agung RI No. 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 (vide : Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244-246 Putusan), dinyatakan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh PEMOHON PK dan H.M ASEP KUSNAN alias KUSNAN adalah dilakukan secara turut serta bersama-sama antara lain dengan EKO BARUNO, MT. sehingga dengan demikian maka perbuatan PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN tersebut antara lain dikaitkan dengan (*juncto*) Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP.

Bahwa di dalam putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 104/PID.SUS/TPKy2014/PN.JktPst tanggal 22 Juli 2014 dengan Terpidana EKO BARUNO, MT. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut Pasal 3 io. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 avat (1) Ke-I io Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Bahwa bunyi Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP adalah sebagai berikut:

"(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Bahwa meskipun terdapat 2 perbedaan pendapat mengenai pengertian dari "pelaku tindak pidana" di dalam Pasal 55 KUHP tersebut, yaitu:

- Pendapat yang memperluas (ekstentij) sebagaimana dianut oleh MvT, Pompe, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum dan Moeljatno yang berpendapat bahwa meraka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP tersebut adalah pelaku (dader);
- pendapat yang mempersempit (resktriktif) sebagaimana dianut oleh H.R. Simons, Van Hamel dan Jonkers yang berpendapat bahwa pelaku (dader) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana, sedangkan mereka yang disebut pasal 55 ayat (1) KUHP hanyalah dipersamakan saja sebagai pelaku (*ask dader*);

akan tetapi, kedua pendapat tersebut tidaklah berpendapat kepada pelaku penyertaan (*deelneming*) dalam satu peristiwa pidana baik itu yang melakukan (dader), yang menyuruh melakukan (*mede dader*) dan yang turut serta melakukan (*madepleger*) diberlakukan pasal yang berbeda, melainkan kepada seluruhnya tetaplah diberlakukan pasal sebagai pelaku dengan pasal yang sama.

Hal. 349 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Bahwa ternyata di dalam peristiwa pidana yang di dalam Dakwaan, Tuntutan maupun putusan Mahkamah Agung No. 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 dinyatakan sebagai perbuatan korupsi yang dilakukan oleh PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN secara turut serta bersama-sama antara lain dengan EKO BARUNO, MT. tersebut, telah diberlakukan pasal pelaku yang berbeda kepada PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN yaitu PEMOHON PK H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut Pasal 2 ayat (1) io. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-I io. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan **pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah);**

Bahwa dengan demikian, apabila kepada PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut antara lain dengan EKO BARUNO, MT. tersebut, maka mengacu pada Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP tersebut, kepada PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN hanya dapat dihukum berdasarkan Dakwaan Subsidaire **Pasal 3** io. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-I *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut. Oleh karena itu *dalam pelbagai putusan* ialah putusan Terpidana PEMOHON PK dan H.M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN tersebut *ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain* yaitu dengan putusan EKO BARUNO, MT. tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP dan atau *putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata* dalam pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP sehingga putusan Mahkamah Agung No. 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 haruslah dibatalkan dan PEMOHON PK haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON PK haruslah dibebaskan [baik dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire. Namun demikian, apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat lain, setidaknya tidaknya penjatuhkan putusan hanya sebatas **menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: (3/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 20 Agustus 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: **73/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst** tanggal 30 April 2014 tersebut **dengan mengubah dendanya;**

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida I mengenai adanya “Novum” tidak dapat dibenarkan karena dari bukti-bukti surat bertanda PK-1 sampai dengan PK-18 tidak dapat dikualifikasi sebagai bukti novum, sebab selain bukti-bukti tersebut sudah pernah diajukan dalam perkara *in casu* secara substantif juga tidak memenuhi syarat sebagai bukti-bukti yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Bahwa alasan peninjauan kembali Para Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dapat dibenarkan sebab pertimbangan hukum yang dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam sudah tepat dan benar menurut hukum;
- c. Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut menurut Para Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan cara membandingkan putusan terhadap Terdakwa Eko Baruna, MT tidak dapat dibenarkan sebab masing-masing Terdakwa mempunyai peran yang berbeda, apa lagi dalam kasus yang berbeda;
- d. Oleh karena itu alasan peninjauan kembali Para Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dari (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian alasan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* / Mahkamah Agung sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan *a quo* dapat dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 351 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Para Pemohon Peninjauan kembali / PARA TERPIDANA : I. Drs. R. HENDARKO HUDOYO dan TERPIDANA II. H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **07 Juni 2016** oleh **Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, Hakim Ad-Hoc Tipikor masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.
ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr.H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 352 dari 352 hal. Put. No. 13 PK/PID.SUS/2016